



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN**

**TESIS**

**Disusun dalam rangka memenuhi  
persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Magdalena Silitonga**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA (MAGISTER) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2002**



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN**

Disusun oleh

Nama : Magdalena Silitonga

Nim : B4A 000 250

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 23 Desember 2002

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,

Pembimbing,

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Nip. 130 350 519

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.

Nip. 130 350 519



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

GEDUNG PASCASARJANA LANTAI II

Jl. Hayam Wuruk No. 5 - 7 Semarang 50241 Telp./Fax. (024) 8310885 E-mail : prodis2h@indosat.net.id.

**BERITA ACARA**  
**PELAKSANAAN UJIAN TESIS**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2002 jam 09.00 WIB telah dilaksanakan ujian Tesis mahasiswa :

Nama : Magdalena Silitonga, SH  
N I M : B4A.000.250  
Program Kajian : S P P  
JUDUL TESIS : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN

Ujian Tesis dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

Setelah mengadakan evaluasi atas Tesis dari mahasiswa yang bersangkutan, para Penguji yang tersebut dibawah ini memeberikan penilaian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN	NILAI	TANDA TANGAN
1	Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH	Ketua		1. ....
2	Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH	Pembimbing		2. ....
3	Eko Soponyono, SH.MH	Anggota		3. ....
4	Pa'ulus Hadisuprpto, SH.MH	Anggota		4. ....
NILAI RATA-RATA				

Setelah mempertimbangkan hasil evaluasi atas Ujian Tesis tersebut diatas, yang bersangkutan dinyatakan :

- Lulus Tanpa Perbaikan
- Lulus dengan Perbaikan dan Persetujuan Dosen Penguji
- Lulus dengan Perbaikan dan Persetujuan Dosen Pembimbing
- Tidak Lulus

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 19 Desember 2002  
Ketua,

Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP. 130 350 059

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini disusun sebagai syarat akhir dalam menempuh studi di Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Adapun tesis ini adalah "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan". Pembahasan dalam tesis ini berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1985 dan RUU Tahun 2001 tentang Ketenagalistrikan.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pemilihan judul sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian (tesis) ini yaitu

1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing dalam penyusunan tesis yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis.
2. Seluruh tenaga pengajar dan staf pada Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Seluruh pimpinan, tenaga pengajar dan staf di lingkungan Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua, yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana (Magister) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Orangtuaku tersayang G.S. Silitonga dan R.V. Siagian (alm) di Nabire Papua yang memberikan doa restu selama perjalanan hidupku. Penghargaan yang

sama juga kepada suamiku Hendrikus Lefaan, S.H di Jayapura-Papua yang telah memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi serta saudara-saudaraku tersayang James, Parlin dan Robin.

5. Rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2000 Kelas SPP Pagi.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik bantuan spiritual maupun material, bimbingan, dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengharap segala kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan tesis ini.

Semarang, November 2002

Penulis,

Magdalena Silitonga  
Nim : B4A000250

## ABSTRAK

Salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum adalah pencurian tenaga listrik, yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya akan tetapi lebih serius lagi adalah para pengusaha besar (konglomerat). Adapun motif dan tujuan dari pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh perusahaan (korporasi) pada umumnya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara merubah, merusak maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Hasil penelitian di lapangan menemukan ada 6 (enam) bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang terjadi dalam wilayah DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Terhadap kasus-kasus pencurian tenaga listrik yang terjadi oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung dijatuhkan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor antara lain : belum ada kebijakan legislatif yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan, aparat hukum, kesadaran hukum, ketidakpastian dan keraguan tentang lembaga penyidik ketenagalistrikan dan kesulitan dalam proses pembuktian.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, maka perlu dibuat suatu kebijakan legislatif yang mengatur/memuat/mencantumkan secara jelas dan tegas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan. Hal-hal yang perlu diatur antara lain siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana; dalam hal mana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana korporasi dan tindak pidana ketenagalistrikan.

## ABSTRACT

One of breaking rule behaviors is stealing the electrical power which are not only done by common people but also more seriously done by the conglomerates. While the motives and the purpose of this behavior done by corporation are generally to take great benefits by changing, destroying, or other actions againts the provisions concluded in the Regulation Number 15 of 1985 concening the electricity.

The research result taken from the field found that there were 6 illegal usage taking place in the Jakarta Region, Bekasi, and Tangerang. The actions of electric power stealing are classified by the State Courts to the Great Court into corruption cases. It is due to some factors, namely : the absence of legislative policies ruling responsibility of the corporation on the cases of electrical crime, the law enforcers, law awareness, uncertainties and the doubts associating with the legal instance who is in charge of electricity investigation and the difficulty in taking evidence into the courts.

To prevent this occurrence, it is necessary to produce legislative policies ruling / concerning/ containing clearly and firmly about the responsibility of the corporation crime who has done electricity crimes. The cases should be prepared are who should take in charge of the crime, when the corporation is proved to have done the crime, in what cases the corporation is likely to have the responsibility and types of sanction should be sentence to the corporation.

Keywords : the responsibility of corporation and electrical crimes.

## DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Masalah Ketenagalistrikan.....	31
1. Pengertian Ketenagalistrikan.....	31
2. Peraturan Ketenagalistrikan di Indonesia .....	33
3. Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah.....	36

1). Pengertian Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah .....	36
2). Bentuk – bentuk Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah .....	43
3). Sanksi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah .....	47
B. Kebijakan Perlindungan Ketenagalistrikan Dengan Hukum Pidana.....	57
1. Latar Belakang Perlunya Perlindungan Ketenagalistrikan Dengan Hukum Pidana .....	57
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .....	69
C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	73
1. Pengertian Korporasi .....	73
2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	76
3. Teori – teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	87

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Legislatif dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.....	104
1. Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 15 Tahun 1985.....	106
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 .....	112
B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Tenaga Listrik yang dilakukan Korporasi.....	118
1. Bentuk – bentuk Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah Dan Kualifikasi Tindak Pidananya .....	118
2. Kasus Pencurian Tenaga Listrik yang dilakukan Korporasi dalam Praktek .....	132

a. Faktor perundang – undangan.....	151
b. Faktor aparat penegak hukum.....	157
c. Faktor kesadaran hukum.....	159
d. Ketidakpastian dan keraguan tentang lembaga penyidik ketenagalistrikan .....	161
e. Kesulitan dalam proses pembuktian .....	164
C. Prospek Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan .....	166
1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan .....	169
2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana .....	184
3. Dalam hal mana korporasi dapat dipertanggungjawabkan .....	188
4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi.....	196
D. Tinjauan Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2002.....	204

#### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	209
B. Saran .....	210

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR SINGKATAN

UUD 1945	= Undang – undang Dasar 1945
UU	= Undang – undang
PP	= Peraturan Pemerintah
Peraturan Mentamben	= Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
RUU	= Rancangan Undang – undang
KUHP	= Kitab Undang – undang Hukum Pidana
TPK	= Tindakan Pidana Ketenagalistrikan
Pemegang KUK	= Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
Pemegang IUK	= Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
IO	= Izin Operasi
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
PT. PLN	= Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara
MCB	= Mini Circuit Breaker
PBB	= Perserikatan Bangsa – bangsa
MPC	= Model Penal Code

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara”; ayat (3) “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk memajukan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan peningkatan pembangunan dibidang sarana dan prasarana publik khususnya energi dan listrik, dimana pembangunan dibidang ketenagalistrikan menunjang berbagai bidang yang lain seperti bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan dan sebagainya.

Gambaran pembangunan yang terlihat sekarang adalah pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Harapan masyarakat Indonesia secara politis ditegaskan dalam tujuan pembangunan nasional seperti yang termuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Bidang ekonomi sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud di atas, yang dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 pada Bab IV Arah Kebijakan Sub B angka 15 dan 16 bahwa untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan serta berkelanjutan yang pengelolaannya diatur dengan Undang-undang ; meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.

Banyaknya perilaku melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha terhormat membawa dampak yang sangat negatif pada perekonomian suatu negara, kejahatan ini tidak saja bersifat nasional tetapi dapat juga bersifat internasional. Sejak Kongres PBB ke 5 tahun 1975 tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum" (*on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), dilaporkan adanya perubahan dalam bentuk dan dimensi kriminalitas di dunia. Menurut Mardjono Reksodiputro, hampir sepuluh tahun sejak Kongres PBB ke 5 telah diulangi kembali adanya dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan, seperti yang dilaporkan dalam Kongres PBB ke 7 tahun 1985 antara lain <sup>1</sup> :

berbeda dengan pendapat lama (pendekatan dengan hubungan negatif) yang melihat kejahatan sebagai salah satu akibat dari buruknya keadaan ekonomi (yang berarti pula bahwa bilamana keadaan ekonomi membaik kejahatan akan menurun); maka pendekatan dalam hubungan positif ("*direct relationship*"), melihat bahwa gejala kriminalitas ini merupakan pula suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Digambarkan oleh kongres, misalnya bahwa "*a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes*", seperti pelanggaran hukum pajak, transfer modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan *invoice*, penyelundupan dan lain-lain, sedangkan pelakunya berbentuk "badan hukum" atau berupa pengusaha-pengusaha yang sering mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Kejahatannya tidak atau jarang dilakukan dengan kekerasan fisik (seperti penodongan atau perampokan) tetapi lebih sering dilakukan berkedok "*legitimate economic activities*". Kejahatan ini dapat dinamakan kejahatan ekonomi (*economic crimes*).

Suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis tidak hanya bebas dari gangguan atau ancaman yang datang dari luar akan tetapi juga harus bebas dari gangguan atau ancaman yang datang dari dalam masyarakat sendiri. Adapun bentuk gangguan yang dapat dikatakan melanggar hukum dapat berupa tindakan perorangan atau kelompok yang mengancam badan, jiwa dan harta benda warga masyarakat. Dewasa ini kejahatan terus meningkat dari tahun

---

<sup>1</sup> Marjono Reksodiputro dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991, hal. 6.

ke tahun, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, seperti penggunaan teknologi canggih, perubahan pola modus operandi yang dapat melahirkan kejahatan "*white collar*", misalnya kejahatan korporasi, kejahatan komputer, pemalsuan pajak, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, penipuan konsumen sampai pada kejahatan yang disebut sebagai kejahatan perkotaan (*urban crime*) yang menyangkut korban bukan saja individu tetapi masyarakat luas bahkan negara.

Salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum adalah pencurian tenaga listrik, yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya akan tetapi lebih serius lagi adalah para pengusaha besar (konglomerat). Adapun motif dan tujuan dari pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara merubah, merusak maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut sangat merugikan keuangan negara, seperti yang dikemukakan oleh Buyung Wijaya Kusuma, ..... bersamaan dengan krisis moneter PT. PLN mulai mengalami kerugian yang semakin parah karena jumlahnya terus membengkak, ini dapat terlihat dari kinerja keuangan PT. PLN pada 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 1996 laba Rp. 1,2 trilyun, tahun 1997 rugi Rp. 0,6 trilyun, tahun 1998 rugi Rp. 9,2 trilyun, tahun 1999 rugi Rp. 11,4 trilyun dan tahun 2000 rugi Rp. 23,4 trilyun.<sup>2</sup>

Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi selain merugikan keuangan negara juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan merugikan konsumen lainnya, karena dapat mengurangi voltage yang menyebabkan turunnya tegangan listrik sehingga masyarakat tidak dapat menikmati listrik sebagaimana mestinya. Selain meningkatnya pencurian tenaga listrik, ada juga beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan tersebut, antara

---

<sup>2</sup> Buyung Wijaya Kusuma, *PLN Yang Utang ; Rakyat Yang Dihajar*, Kompas, tanggal 5 Desember 2001

lain meliputi pribadi penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat serta substansi hukum pidana yang akhirnya menimbulkan permasalahan dalam praktek penegakan hukumnya.

Penulis tertarik akan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan, karena menimbulkan masalah baik dikalangan praktisi maupun teoritis dalam kaitannya dengan penerapan hukum khususnya terhadap penerapan perundang-undangnya (substansi), lembaga (struktur) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan budaya hukum masyarakat (kultur) baik penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Khususnya yang menyangkut masalah substansi, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur dan dasar hukumnya, di satu pihak ingin diterapkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun secara tegas di dalam KUHP tidak ditemui satu pasalpun yang mengatur tentang pencurian tenaga listrik dan sebagai landasan dipergunakan Aresst Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 yang merupakan yurisprudensi yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*electriciteits arrest*". Memori *van toelichting* Pasal 362 mulanya hanya mengisyaratkan pengertian benda yang berwujud dan bergerak, tetapi dalam perkembangannya pengertian ini menjadi luas, sehingga meliputi benda yang tidak berwujud atau tidak bergerak. Demikian juga Arrest Hoge Raad tanggal 3 Januari 1922, Arrest Hoge Raad tanggal 24 Mei 1973 dan Arrest Hoge Raad tanggal 4 Februari 1938 merupakan yurisprudensi yang menyatakan hal tersebut. Dari yurisprudensi-yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan bahwa tenaga atau aliran listrik (yang tidak berwujud) termasuk juga dalam pengertian benda. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi pencurian tenaga listrik.

Dalam perkembangan selanjutnya dibidang perundang-undangan khususnya ketenagalistrikan, arrest-arrest tersebut di atas memperkuat penggunaan Pasal 362 KUHP sebagai pencurian tenaga listrik dan Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dalam Pasal 19 berbunyi : “Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP”

Apabila diperhatikan rumusan dari Pasal 19 UU Nomor 15 /1985 tersebut di atas, tidak menyebutkan secara tegas tentang pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, berbeda dengan Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan “Pemegang KUK/IUK”. Sehingga menurut Barda Nawawi terdapat kejanggalan antara Pasal 19 dengan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 15/1985 antara lain menyebutkan :

Pasal 19 tidak menyebutkan secara tegas bahwa subjek tindak pidana ini dapat berupa korporasi atau “Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan” (Pemegang KUK/IUK). Hal ini berbeda dengan Pasal 21 ayat (2) yang secara eksplisit menyatakan bahwa “Pemegang KUK/IUK” sebagai subjek tindak pidana untuk delik pada ayat (1)nya. Ide yang terkandung dalam Pasal 19 adalah ide “memperluas pengertian/ ruang lingkup pencurian dalam Pasal 362 KUHP, yang berarti juga mengandung ide untuk memperluas upaya perlindungan sumber-sumber energi/kekayaan alam yang dikuasai negara (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945)”. Padahal pencurian tenaga listrik oleh korporasi mungkin dampaknya lebih luas daripada pencurian yang dilakukan secara individual, sehingga “negara” (sebagai “korban”) juga pantas atau layak mendapatkan ganti rugi.<sup>3</sup>

Pada sisi lain, pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara cukup besar, maka timbul upaya-upaya untuk mengembalikan keuangan negara yaitu dengan diterapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau bahkan Subversi karena pencurian tenaga listrik menyangkut hajat hidup orang banyak. Akibat dari adanya bermacam-macam substansi tentang pencurian tenaga listrik di atas, maka

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Hukum Pidana Dalam Hukum Ketenagalistrikan*, Bahan Ceramah Pada “Pendidikan dan Pelatihan Hukum” PT. PLN Perseroan Distribusi Jawa Timur, Surabaya, 29 Maret 2001, hal 7-8.

ada pula teoritis yang berpendapat bahwa dalam upaya mengembalikan uang negara akibat pencurian tenaga listrik terdapat alternatif lain berupa denda damai dengan pembayaran tagihan susulan yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyelesaian di luar perkara (*afdoening buiten process*) yaitu penyelesaian perkara pidana lewat pembayaran denda damai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka selama ini sering terjadi perbedaan penafsiran atau dualisme di dalam penegakan hukum. Bila diteliti perbedaan tersebut disebabkan faktor manusia sebagai pendukung hukum, penegak hukum dan masyarakat. Perbedaan penafsiran substansi terhadap pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, pada satu sisi dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana (*criminal law*) karena telah ada yurisprudensi mengenai pencurian tenaga listrik dan pada sisi lain dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum perdata yaitu melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Mengenai perbedaan tersebut di atas Muladi mengatakan : bahwa kalau mau jujur, pencurian tenaga listrik itu sebenarnya termasuk tindak pidana biasa, bukan tindak pidana khusus yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi atau subversi.<sup>4</sup>

Dengan demikian terhadap masalah pencurian tenaga listrik baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi sampai sekarang belum ada satu dasar atau landasan hukum yang sama dalam upaya penanggulangannya. Di samping itu menyangkut pula kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat, misalnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila terjadi pencurian tenaga listrik atau adanya kesadaran masyarakat sendiri untuk tidak melakukan pencurian tenaga listrik.

---

<sup>4</sup> Muladi dalam Herumon Ilwan, *Pemakaian Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum*, Thesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Undip, Semarang, 1993, hal. 9

## B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Mengingat pencurian tenaga listrik merupakan masalah yang dianggap sangat serius, maka dilakukan berbagai upaya penanggulangannya meliputi bidang-bidang yang sangat luas misalnya penyempurnaan undang-undang, peningkatan kualitas penegak hukum dan penegakan hukum yang profesional, jujur, bersih dan berwibawa, fungsi pengawasan secara terpadu dalam arti kerja sama antar instansi perlu ditingkatkan dan budaya hukum masyarakat.

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan dalam perundang-undangan saat ini ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan dalam praktek penegakan hukum selama ini ?
3. Bagaimana prospek kebijakan formulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan ?

Untuk menghindari terjadinya pembiasan dalam penelitian ini, maka permasalahan tersebut di atas perlu diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan pertama, akan ditekankan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik; seberapa jauh kebijakan formulasi pertanggungjawaban korporasi terhadap pencurian tenaga listrik telah sesuai dengan ide perlindungan sumber-sumber energi atau kekayaan alam yang dikuasai oleh negara (Pasal

33 ayat (3) UUD 1945); sejauh mana ide perlindungan sumber-sumber energi atau kekayaan alam yang dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) dapat diimplementasikan terhadap pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi.

2. Permasalahan kedua, akan ditekankan pada penelitian yang bersifat empiris yaitu meneliti tentang aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik; apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus-kasus pencurian tenaga listrik; seberapa jauh korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus-kasus pencurian tenaga listrik; bagaimana penerapan atau penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi selama ini; kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian kasus-kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi; lembaga atau struktur manakah yang berwenang menangani masalah pencurian tenaga listrik; apakah kebijakan formulasi dalam ketentuan undang-undang tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik kurang tepat atau tidak sesuai; apakah aparat penegak hukum menemui kendala-kendala dalam pembuktian terhadap kasus-kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi; seberapa jauh kebijakan formulasi dapat menunjang aplikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik.
3. Permasalahan ketiga, akan ditekankan pada penelitian yang bersifat perbandingan yaitu bagaimana menyusun kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik dalam

ketentuan undang-undang yang akan datang; apakah perlu mencantumkan secara jelas dan tegas bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap pencurian tenaga listrik dalam ketentuan undang-undang yang akan datang; apakah perlu mengambil model-model pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana ketenagalistrikan (pencurian tenaga listrik) dari negara-negara lain yakni siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, kapan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hal apa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan jenis atau sanksi apa yang dapat diterapkan pada korporasi bila melakukan tindak pidana.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara keseluruhan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan pada saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan aplikasi dari pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan dalam praktek penegakan hukum.
3. Untuk memberikan gambaran pada pembentuk UU tentang prospek pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan yang akan datang.

#### D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum terutama dalam hal memformulasikan serta mengaplikasikan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan.
2. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan studi hukum di Indonesia dan dapat menambah khasanah bidang kajian pidana ketenagalistrikan.

#### E. Kerangka Pemikiran

Semenjak 1 September 1976 di Belanda ditetapkan bahwa juga dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*), suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan pidana, dan oleh karena itu dapat dituntut dan dijatuhi pidana. Untuk selanjutnya dipakai istilah "Korporasi" sebagai nama gabungan. Selanjutnya dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dibaca suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana .....”Sebagai penggantinya pada tahun 1976 dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditetapkan<sup>5</sup>:

1. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh perorangan dan oleh badan hukum.
2. Apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, tuntutan pidana dapat dilakukan dan pidana serta tindakan yang tersedia dalam undang-undang dapat dijatuhkan kepada :

<sup>5</sup> J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia-Belanda*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 272-273 dapat dilihat pula Bemmelen dalam Martiman, Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan 1*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 28-29.

- a. Badan hukum, atau
  - b. Terhadap mereka yang memerintahkan perbuatan serta juga terhadap mereka yang telah secara nyata memimpin melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, atau
  - c. Terhadap yang disebut dalam butir a dan b sekaligus.
- Dalam ayat 3 diatur tentang mempersamakan perusahaan-perusahaan tidak berbadan hukum, seperti perseroan yang bukan badan hukum, perserikatan (*maatschap*) serta kekayaan dengan tujuan (*doelvermogen, social funds*).

Mengenai pertanggungjawaban pidana di Indonesia mengalami perkembangan di mana yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia tetapi juga korporasi. Menurut I.S Susanto, korporasi melalui perundang-undangan dewasa ini diterima sebagai subjek hukum dan diperlakukan "sama" dengan subyek hukum yang lain yakni manusia (alamiah).<sup>6</sup> Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Namun sebagai subjek hukum yang keberadaannya ditentukan oleh perundang-perundangan, menjadikannya ihwal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, tindakan hingga tanggungjawabnya ditentukan oleh sang penentu yakni undang-undang.

Selanjutnya menurut Muladi, perkembangan hukum pidana harus pula memperhatikan pertanggungjawaban pidana dalam korporasi. Adalah merupakan realitas bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian<sup>7</sup>.

Sedangkan subjek hukum pidana korporasi di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat Undang-undang Penimbunan Barang-barang<sup>8</sup>. Mulai dikenal secara luas dalam Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15), Undang-undang No. 48/Prp/Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Pasal 16), Undang-

<sup>6</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Balai Penerbit Undip, Semarang, 1995, hal.15.

<sup>7</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip, Semarang 24 Februari 1990 hal. 31.

<sup>8</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit*, hal. 72.

undang No. 11/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (Pasal 17), Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Pasal 49) dan Undang-undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos (Pasal 19 ayat (3)).

Dengan demikian mulai tahun 1951 dalam bidang-bidang tertentu di luar KUH Pidana, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dijadikan subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, dibidang hukum pidana keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyanggah istilah "korporasi" diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan, dalam perkembangannya ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni <sup>9</sup> :

- (1). Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab :
- (2). Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
- (3). Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Jika memperhatikan akibat negatif dari kejahatan korporasi yang terjadi, maka perlu diadakan upaya penanggulangan kejahatan korporasi melalui sarana hukum pidana. Dikarenakan pembuktian dalam tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi adalah sangat sulit dan kompleks, maka untuk mengatasi kesulitan pembuktian tindak pidana korporasi, perlu dipertimbangkan penggunaan konsep *strict liability* dan *vicarious liability* sebagai pengecualian asas kulpabilitas khususnya dalam mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, antara lain :

---

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro dalam Hamzah Hatrik, *op. cit.*, hal. 30. dapat dilihat pula Muladi dan Dwidja Priyatno, *op. cit.* hal 67-68.

Menurut L.H.C Hulsman, bahwa prinsip “tidak terdapat sama sekali kesalahan” harus dapat diterapkan, kecuali apabila dijumpai kesalahan besar pada pelaku, yang lain mengatakan bahwa penerapan doktrin *strict liability*, harus dibuat persyaratan yang lebih ketat tergantung pada kasus-kasus yang bersangkutan<sup>10</sup>.

Pendapat lain mengenai doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh<sup>11</sup> :

“.....pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan dari keadaan-keadaan mental, yang dapat menjadi syarat ditiadaknya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan yang disebut “*strict liability*”. Pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut “*vicarious liability*”. Dalam kejadian ini orang juga bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Tetapi betapapun, aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggungjawab itu.

Menurut doktrin “*strict liability*” (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> L.H.C Hulsman dalam Hamzah Hatrik, *op.cit.*, hal. 14.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 21 dan hal 32.

Perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah *strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang bersifat langsung dikenakan pada pelaku, sedangkan *vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang tidak bersifat langsung, Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 79.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal. 64.

Pada hakekatnya Pasal 59 KUHP menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang lazim disebut *strict liability*, dengan kemungkinan para terdakwa membuktikan bahwa ia atau mereka tidak bersalah (A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 397).

Menurut L. B Curzon, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut <sup>13</sup> :

- a. Adalah sangat essensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu;
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwa premise (dalil/alasan) yang biasa dikemukakan untuk *strict liability* ialah :

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu;
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya-bahaya yang sangat luas;
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability*. <sup>14</sup>

Menurut *Common law*, *strict liability* berlaku terhadap tiga macam delik <sup>15</sup>

- a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan).
- b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama).
- c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan).

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 64 dapat dilihat pula Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Edisi Revisi*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 141.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit*.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 28 -29.

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.

Berbeda dengan *strict liability*, menurut Barda Nawawi dapat pula dikenakan *vicarious liability* bagi korporasi dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni :

*Vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) biasa diartikan sebagai “pertanggungjawaban menurut hukum terhadap seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawaban demikian misalnya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan, misalnya hubungan antara buruh dan majikan atau hubungan antara bawahan dengan atasan. Jadi menurut doktrin ini walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa (yaitu kesalahan personal atau kesalahan individual), ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan<sup>16</sup>.

Disamping itu kedua doktrin di atas, dikenal juga apa yang disebut dengan “*collective responsibility*” terutama pada hukum tidak tertulis di masyarakat-masyarakat primitif. Pertanggungjawab kolektif ini hampir serupa dengan pengertian “*vicarious liability*” hanya saja pada yang terakhir ini pertanggungjawab masih bersifat individual<sup>17</sup>.

Pertanggungjawaban pidana yang disebut *vicarious liability* dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban dari korporasi. Korporasi berbuat dengan perantaraan orang lain. Apabila orang itu melanggar suatu ketentuan undang-undang, maka menjadi pertanyaan apakah korporasi yang dipertanggungjawabkan.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal 142-143.

Atas pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum oleh *occupier* dari pabrik dan atau perbuatan dari pelayan, korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini korporasi hanya bertanggungjawab atas sejumlah kecil delik, pada dasarnya delik undang-undang yang cukup dengan adanya *strict liability*.

Pada tahun 1944 telah mantap pendapat, bahwa korporasi dimungkinkan untuk bertanggungjawab dalam hukum pidana, baik sebagai pembuat atau peserta, untuk tiap delik, meskipun disyaratkan adanya asas *mens rea* dengan menggunakan *asas identifikasi*. Jadi tidak seperti di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi di Inggris tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu dalam hukum, meskipun tidak semua delik dapat dilakukan oleh korporasi.

Menurut Andrew bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dengan teori identifikasi (*identification theory*)<sup>18</sup> : *the people are seen not as agents of the company. It is sometimes called personal liability.*

Selain *strict liability* dan *vicarious liability*, korporasi dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya melalui asas identifikasi, seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi bahwa<sup>19</sup> :

pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan *asas identifikasi*. Misalnya, suatu perusahaan dituduh telah melakukan delik *common law*, ialah bermanfaat untuk menggelapkan/ menipu (*conspiracy to defraud*), suatu delik yang mensyaratkan adanya *mens rea* dan tidak dimungkinkan adanya *vicarious liability*. Dalam hal ini pengadilan memandang atau menganggap, bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari kedirian organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi. Dalam hal ini korporasi bukannya dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan *korporasi* itu seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum *justu dipandang telah melakukan delik itu secara pribadi*.

---

<sup>18</sup> Andrew dalam Hamzah Hatrik, *op.cit*, hal. 119.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit*, hal. 36

Pendapat lain tentang pertanggungjawaban korporasi dikemukakan oleh John C. Coffe dalam Model Penal Code (MPC), yang dikenal melalui “*tripartite approach*” (pendekatan tiga pihak) yaitu <sup>20</sup> :

*Pertama*, untuk kejahatan sengaja dimana “tidak ada maksud undang-undang secara jelas untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi” (misalnya “*fraud*” dan “*manslaughter*”), MPC mengadopsi/ menerima doktrin “*alter ego*” dengan menetapkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukan oleh agen hanya apabila delik itu dilakukan berdasar wewenang yang diberikan/ disahkan atau ditolerir (dibiarkan) secara sembrono oleh “*the board of directors*” atau oleh “*a high managerial agent*” (Pasal 2.07 ayat 1 c); *kedua*, untuk kejahatan sengaja yang oleh undang-undang dimaksudkan untuk memidana korporasi (misal “*price fixing*” dan “*securities violations*”), MPC 1962 secara tegas menganut prinsip “*respondeat superior*” dan korporasi bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para agen dalam ruang lingkup pekerjaannya dan dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan korporasi (Pasal 2.07 ayat 1a) dan *ketiga*, dalam delik-delik *strict liability*, MPC menganggap bahwa pembuat undang-undang bermaksud mempertanggungjawabkan korporasi berdasarkan teori “*respondeat superior*” kecuali undang-undang secara tegas menetapkan lain (Pasal 2.07 ayat 2).

Selanjutnya ketentuan tentang korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan telah pula dirumuskan oleh Tim Penyusun Naskah Rancangan KUHP Baru (1999/2000) sebagai berikut :

Pasal 44 : “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”

Pasal 45 : “Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya” <sup>21</sup>

Salah satu bentuk perilaku yang melanggar hukum adalah pencurian tenaga listrik, yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya akan

<sup>20</sup> John C. Coffe dalam Barda Nawawi A, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2002, hal. 140.

<sup>21</sup> Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, hal. 17-18.

tetapi lebih serius lagi adalah yang dilakukan oleh para pengusaha (konglomerat). Terhadap kasus-kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan korporasi sampai pada saat ini masih diberlakukan Pasal 362 KUHP, padahal dalam KUHP tidak ditemui satu pasalpun yang mengatur tentang pemakaian tenaga listrik secara melawan hukum, sebagai landasan dipergunakan *Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921*.

*Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921*, N.J. 1921 halaman 564, W 10728 telah memasukkan tenaga listrik ke dalam pengertian benda seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, walaupun sudah jelas bahwa tenaga listrik itu bukan merupakan suatu benda yang berwujud, namun secara implisit telah menetapkan bahwa tenaga listrik dapat dijadikan objek kejahatan pencurian<sup>22</sup>.

Dari yurisprudensi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tenaga listrik (yang tidak berwujud) termasuk dalam pengertian benda, maka ketentuan dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam menanggulangi pencurian tenaga listrik baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi.

Adapun batasan atau pengertian pencurian dapat ditemui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II, Bab XXII, Pasal 362. Terjemahan Pasal 362 KUHP oleh para ahli dapat disebutkan antara lain :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal. 6.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 128.

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>24</sup>.

Dalam Pasal 362 KUHP dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana pencurian yakni<sup>25</sup> :

- a. Perbuatan “mengambil”
- b. Yang diambil harus sesuatu “barang”
- c. Barang itu harus “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Terhadap kasus-kasus pencurian tenaga listrik yang terjadi, apakah korporasi dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan melakukan pencurian tenaga listrik, karena tidak ada perumusan deliknya secara tegas dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 Pasal 19 yaitu :

“Barangsiapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP”.

---

<sup>24</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 220.

<sup>25</sup> R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984, hal. 117 dapat dilihat pula R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985, hal. 249.

Apabila diperhatikan rumusan dari Pasal 19 UU Nomor 15 /1985 tersebut di atas, tidak menyebutkan secara tegas tentang pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, berbeda dengan Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan “Pemegang KUK/IUK”. Sehingga menurut Barda Nawawi terdapat kejanggalan antara Pasal 19 dengan Pasal 21 ayat (2). UU Nomor 15/1985 antara lain menyebutkan :

Pasal 19 tidak menyebutkan secara tegas bahwa subjek tindak pidana ini dapat berupa korporasi atau “Pemegang KUK/IUK”. Hal ini berbeda dengan delik dalam Pasal 21 ayat (2) yang menunjuk secara eksplisit “Pemegang KUK/IUK” sebagai subjek tindak pidana. Jadi secara formal, korporasi pada umumnya atau korporasi pemegang KUK/IUK bukanlah subyek tindak pidana ini. Kebijakan formulasi dalam Pasal 19 itu dirasakan janggal kalau dilihat dari idenya. Ide yang terkandung dalam Pasal 19 adalah ide “memperluas pengertian/ ruang lingkup pencurian dalam Pasal 362 KUHP”, yang berarti juga mengandung ide untuk “memperluas upaya perlindungan sumber-sumber energi/ kekayaan alam yang dikuasai negara” (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Bila dilihat dari ide dasarnya, maka perumusan delik dalam Pasal 19 (“pencurian tenaga listrik) seyogyanya dapat diperluas kepada subjek/ pelakunya dan sanksinya. Padahal pencurian tenaga listrik oleh korporasi mungkin dampaknya lebih luas dari pencurian secara individual, sehingga “negara” (sebagai “korban”) juga pantas/ layak untuk mendapatkan ganti rugi<sup>26</sup>.

Atas dasar kerugian-kerugian baik fisik, sosial maupun ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan korporasi, maka perlu diadakan pemidanaan terhadap korporasi. Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalah finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Dalam hal ini Friedman berpendapat<sup>27</sup> :

*“The main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation cannot be seen either in any personal injury or in most cases, in the*

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

<sup>27</sup> Friedman dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit.*, hal. 10.

*financial detriment but in the public opprobium and stigma that attaches to a criminal conviction”.*

Dalam kerangka langkah-langkah yuridis, sekalipun pada umumnya pendayagunaan hukum perdata dan hukum administrasi merupakan *primum remedium* dan bukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka diharapkan dalam hal-hal tertentu penggunaan hukum pidana dapat diutamakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1). *The degree of loss to the public*
- (2). *The level of complicity by high corporate managers*
- (3). *The duration of the violation*
- (4). *The frequency of the violation by the corporation*
- (5). *Evidence on intent to violate*
- (6). *Evidence of extortion, as in bribery cases*
- (7). *The degree of notoriety engendered by the media*
- (8). *Precedent in law*
- (9). *The history of serious violations by the corporation*
- (10). *Deterrence potential*
- (11). *The degree of cooperation evinced by the corporation*<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Umum

Ada baiknya untuk disinggung kembali, bahwa dalam tulisan ini dibahas tiga permasalahan penting yang akan diteliti. Pertama, menyangkut kajian terhadap kebijakan legislatif (kebijakan formulasi) dari pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik; kedua, kajian tentang aplikasi dari pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik dan ketiga, proyeksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik yang akan datang.

<sup>28</sup> Clinard and Yeager dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 172 dapat dilihat pada Muladi, *Korporasi Transnasional Dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Semarang, Semarang, 27 Agustus 2001, hal. 20.

Untuk menjawab permasalahan pertama, penelitian diarahkan pada bentuk inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar<sup>29</sup>. Langkah inventarisasi ini sebagaimana telah dikemukakan di muka hanya dilakukan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/451.M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat dan Keputusan Direksi PT.PLN (PERSERO) Nomor 68K/010/DIR/2000 tentang Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik, SE PLN Nomor 019/PST/1975 tentang Tagihan Susulan Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah yang secara khusus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik. Dengan melakukan kajian mendalam terhadap butir konsideran, diktum, isi maupun penjelasan dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan yang kedua, penelitian dengan metode wawancara (interview) langsung kepada pihak terkait, yaitu hakim. Melalui wawancara terarah dan mendalam diharapkan akan diperoleh model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada dan terlaksana selama proses peradilan berlangsung, adapun model pertanggungjawaban pidana korporasi ada tiga macam, yaitu :

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 12.  
Metode pendekatan dalam rangka peninjauan terhadap kebijakan hukum ini terutama dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (Sunaryati Hartono, *Metode Penelitian Hukum Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 141).

1. Doktrin "*strict liability*" (pertanggung jawaban yang ketat);
2. Doktrin "*vicarious liability*" (pertanggung jawaban pengganti);
3. Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan *asas identifikasi*.

Sedangkan proyeksi pertanggungjawaban korporasi terhadap pencurian tenaga listrik yang akan datang, digunakan studi kepustakaan dengan metode perbandingan serta melakukan pengembangan atas hasil analisis.

## 2. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Ronny Soemitro, terdapat enam tipe penelitian hukum normatif, yang dalam kepustakaan Anglo-Amerika disebut sebagai *legal research* yaitu <sup>30</sup> :

- a. Penelitian berupa inventarisasi hukum positif
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas hukum
- c. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto
- d. Penelitian terhadap sistematika hukum
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- f. Penelitian terhadap perbandingan hukum

Keenam penelitian di atas sekaligus merupakan tahapan yang akan dikembangkan melalui penelitian ini dengan penjelasan sebagai berikut :

<sup>30</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *ibid*, hal 12-27.

Bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji; Penelitian terhadap bahan-bahan non hukum terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum (*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 62-100.

Surachmad Sunarno mengenal penelitian doktrinal dan non doktrinal (Surachmad Sunarno dalam Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.13).

a. Tahap inventarisasi hukum positif

Merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar, karena hanya dengan langkah ini dapat diketahui hukum positif apa saja yang berlaku saat ini.

Untuk melihat pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana yang menjadi tujuan penelitian, tidak semua hukum positif akan diteliti, akan tetapi dibatasi pada hukum positif dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan seperti yang dikemukakan di atas yang mengatur tentang subyek hukum berupa badan hukum (korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pencurian tenaga listrik.

b. Tahap untuk menemukan asas-asas hukum

Setelah pelbagai peraturan perundang-undangan seperti yang dikemukakan di atas terkumpul, barulah dapat ditelaah satu persatu, kemungkinan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik.

Pada tahap ini dapat diketahui secara kuantitatif maupun kualitatif seberapa besar pembuat undang-undang telah memberikan perhatian pada pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik, meskipun masih dalam bentuk abstrak dan normatif.

c. Tahap menemukan hukum in concreto

Ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang ada dan dibuat sesuai untuk diterapkan. Jika tahap a dan b termasuk studi *law in books* maka tahap yang c disebut dengan studi *law in actions*. Oleh sebab itu pada tahap ini lebih banyak dibutuhkan pengumpulan data primer di lapangan. Melalui informasi yang diterima dari instansi yang terkait dengan penegakan hukum diharapkan akan memperoleh banyak temuan seputar pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian

tenaga listrik yang pernah mereka alami dan laksanakan dalam proses peradilan pidana.

Tipe penelitian ke empat dan kelima, tidak dikembangkan dalam penelitian ini.

Sedangkan tipe penelitian ke enam, yaitu perbandingan hukum dapat diterapkan dengan menggunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, adapun unsur-unsur sistem hukum meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat. Selain itu dapat pula melakukan perbandingan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di negara lain, diharapkan wawasan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi akan lebih lengkap dan bertambah luas. Menurut Rene David dan Brierly menyatakan bahwa manfaat studi perbandingan antara lain <sup>31</sup> :

1. Berguna dalam penelitian hukum bersifat historis dan filosofis.
2. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.
3. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan oleh karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/suasana yang baik bagi perkembangan hubungan-hubungan internasional.

Melalui tahap-tahap penelitian tersebut di atas, terkumpul data-data yang dibutuhkan kemudian dilakukan analisis dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris untuk mengetahui aplikasi dari pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik yang terdapat pada putusan-putusan pengadilan.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

### 3. Daerah penelitian

Daerah penelitian adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotip Bekasi dan Kabupaten Tangerang Propinsi Banten.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah :

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Pelaksana, Keppres, Kepmen, Yurisprudensi serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bahan hukum sekunder adalah literatur, bahan/hasil seminar ilmiah, hasil penelitian, naskah akademis rancangan undang-undang, jurnal, buletin ilmiah, majalah, surat kabar dan sebagainya.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan : hakim, Kepala PLN, Kabag Opal (P2TL), Petugas lapangan/jaringan (Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang) dan putusan-putusan pengadilan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Pengamatan (observasi)

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial atau psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Fenomena sosial yang diamati tentunya dalam rangka untuk menemukan berbagai sumber yang diharapkan bisa memberikan informasi awal tentang obyek yang diteliti.

b. Wawancara (interview)

Tehnik wawancara ini digunakan khususnya dalam rangka memperoleh data primer dari informan yang memang berkepentingan langsung dalam penegakan hukum, yaitu hakim pengadilan, Kepala PLN, Kabag Opal (P2TL), petugas lapangan/jaringan. Informasi dari mereka diharapkan dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data sekunder, pengamatan (observasi), juga dimungkinkan akan mendapatkan temuan-temuan baru dibidang pertanggungjawaban pidana korporasi, yang bentuknya jauh berbeda yang dikehendaki dari kebijakan perundang-undangan yang ada. Wawancara ini dilakukan secara bebas terpimpin.

c. Studi kepustakaan

Teknik pustaka ini terutama diarahkan untuk mencari data awal yang dipakai sebagai rujukan untuk memperkuat alasan dilakukannya penelitian ini. Namun demikian di dalam membahas teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, maka studi kepustakaan ini menjadi semakin dominan dipergunakan mengingat bahwa kebenaran ilmiah itu pada umumnya berangkat dari pengembangan teori, walaupun kadangkala tidak masuk akal atau bahkan susah dimengerti<sup>32</sup>.

6. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah hakim-hakim yang bertugas atau memutus kasus-kasus pencurian tenaga listrik di pengadilan, Kepala PLN, Kabag Opal (P2TL), petugas lapangan/ jaringan (Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang), anggota DPR RI Komisi Hukum.

---

<sup>32</sup> I.S. Susanto, *loc cit.* Dijelaskan oleh beliau bahwa teori adalah bagian dari suatu penjelasan mengenai "sesuatu". Sementara suatu penjelasan dipandang masuk akal dipengaruhi fenomena tertentu yang dipersoalkan di dalam keseluruhan bidang pengetahuan .....dst.

## 7. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian didiskripsikan dalam bentuk uraian-uraian. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan (kuesioner) diolah dan disajikan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

## 8. Metode Analisis Data

Dengan memperhatikan kerangka pemikiran ini, maka secara garis besar analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif dipergunakan untuk kajian-kajian hukum normatif, yaitu pada upaya yang ada untuk menanggulangi pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi. Kualitatif ini digunakan untuk dapat mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur, yang berwujud putusan pengadilan, pendapat-pendapat, informasi-informasi sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian dengan metode deduktif dan induktif.

## G. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi Pendahuluan, memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab kedua berisi Tinjauan Pustaka, memuat hal-hal yang normatif tentang Masalah Ketenagalistrikan yang meliputi pengertian ketenagalistrikan, peraturan

ketenagalistrikan di Indonesia, pemakaian tenaga listrik secara tidak sah : pengertian pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, bentuk-bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, sanksi terhadap pemakaian tenaga listrik secara tidak sah; Kebijakan Perlindungan Ketenagalistrikan dengan Hukum Pidana : latar belakang perlunya perlindungan ketenagalistrikan dengan hukum pidana, pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana ; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : pengertian korporasi, korporasi sebagai subjek tindak pidana, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab ketiga berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat hal-hal yang empiris yaitu Kebijakan Legislatif dalam UU Nomor 15 Tahun 1985; Bentuk-bentuk Pencurian Tenaga Listrik dan Kualifikasi Tindak Pidananya; Penyelesaian Kasus Pencurian Tenaga Listrik yang dilakukan oleh Korporasi; Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan; Kebijakan Legislatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan pada masa yang akan datang.

Bab keempat berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Masalah Ketenagalistrikan

##### 1. Pengertian Ketenagalistrikan

Adapun pengertian ketenagalistrikan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia <sup>1</sup>, ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan ke dan akhiran an sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga listrik adalah tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik yang diukur dengan watt (kekuatan listrik). Ketenagaan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tenaga. Kelistrikan adalah perihal listrik. Jadi ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga listrik.

Menurut UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, yang dimaksud dengan :

Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan distribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat (Pasal 1 ke-2).

Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (Pasal 1 ke-1)

Adapun penjelasan Pasal 1 ke-1 :

Dalam UU ini digunakan istilah ketenagalistrikan, bukan listrik, kelistrikan ataupun tenaga listrik karena :

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal.1035.

- a. listrik berarti meliputi (*“electric power”*) dan juga untuk kepentingan komunikasi dan elektronika (*“electronics”*).
- b. kelistrikan berarti hal – hal yang menyangkut listrik.
- c. tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian tenaganya (*“power”*).
- d. ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik termasuk usaha penunjangnya.

Sedangkan menurut RUU Ketenagalistrikan tahun 2001, yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat (Pasal 1 ke-2).

Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik (Pasal 1 ke-1).

Adapun penjelasan Pasal 1 ke-1 :

Istilah listrik, kelistrikan, tenaga listrik, ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :

- a. listrik berarti meliputi tenaga listrik (*“electric power”*) dan juga listrik untuk kepentingan komunikasi dan elektronika (*“electronics”*).
- b. kelistrikan adalah hal-hal yang menyangkut listrik.
- c. tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian tenaganya (*power*).
- d. ketenagalistrikan berarti segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik termasuk usaha penunjangnya.

## 2. Peraturan Ketenagalistrikan di Indonesia

Adapun peraturan ketenagalistrikan di Indonesia adalah sebagai berikut <sup>2</sup> :

*Sebelum berlakunya UU Nomor 15 Tahun 1985 :*

- a. Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan Mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1890 Nomor 190 yang telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 8 Februari 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63).
- b. Jawatan-jawatan Topografi, Listrik, dan Gas, Tambang-tambang, masing-masing masuk Departemen Kehakiman, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kemakmuran, kecuali tambang baja yang masuk Departemen Perhubungan (PENPEM 1/S.D/1945).
- c. PP Nomor 28 Tahun 1948 tentang Jawatan Listrik diadakan dalam Pengawasan Angkatan Perang (Militerisasi).
- d. UU Nomor 62 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian 1. B.W VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953.
- e. UU Nomor 55 Tahun 1957 tentang Penetapan Bagian 1. B. W VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954.
- f. PP Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan / atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi Tatanusa, *Penunjuk Peraturan Perundang-undangan RI 1945-2000*, Jakarta 2001, hal.469.

- g. PP Nomor 99 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Umum Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik.
- h. PP Nomor 27 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Pengusahaan serta Pengembangan Usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium.
- i. PP Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Listrik.
- j. Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi / Listrik kepada Pertamina di Indonesia.

*Setelah berlakunya UU Nomor 15 Tahun 1985:*

- a. Keppres Nomor 35 Tahun 1987 tentang Tim Pengarah Poyek Pengembangan Tenaga Listrik.
- b. PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
- c. Keppres Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.
- d. Keppres Nomor 31 Tahun 1991 tentang Harga Jual dan Golongan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara.
- e. Keppres 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pungutan-pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan izin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi / listrik.

- f. Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.
- g. Keppres Nomor 67 Tahun 1994 tentang Harga Jual dan Golongan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- h. Keppres Nomor 68 Tahun 1994 tentang Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
- i. PP Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
- j. Keppres Nomor 70 Tahun 1998 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- k. Keppres Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- l. Keppres Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- m. Keppres Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- n. Keppres Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik.

### **3. Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah**

#### **1). Pengertian Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah**

Menurut Surat Edaran Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 019 / PST / 75 tentang Tagihan Susulan Pemakaian Listrik Secara Tidak Sah, yang dimaksud dengan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah adalah pemakaian listrik PLN dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam syarat-syarat untuk mendapatkan sambungan, aturan-aturan instalasi dan tarif dasar listrik yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan di atas agar dapat dikatakan ada pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, menurut ketentuan PLN harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pemakaian tenaga listrik PLN
2. Melanggar ketentuan-ketentuan :
  - a. Syarat-syarat mendapatkan sambungan
  - b. Tarif dasar listrik yang berlaku
  - c. Aturan-aturan instalasi

Dari hal tersebut kiranya dapat dijelaskan bahwa :

#### **1. Adanya pemakaian tenaga listrik PLN**

Dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 digunakan beberapa istilah yang menyangkut listrik, istilah mana mempunyai makna yang berbeda, yaitu ketenagalistrikan, kelistrikan, listrik dan tenaga listrik.

Pasal 1 angka 1 :

“Ketenagalistrikan” adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 1 angka 2 :

Tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi dan isyarat.

Pasal 1 angka 3:

Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

Penjelasan Pasal 1 angka 1 :

Dalam undang-undang ini digunakan istilah ketenagalistrikan, bukan listrik, kelistrikan ataupun tenaga listrik, karena :

- a. listrik, berarti meliputi tenaga listrik (*electric power*) dan juga listrik untuk kepentingan komunikasi dan elektronika (*electronics*).
- b. kelistrikan berarti hal-hal yang menyangkut listrik.
- c. tenaga listrik berarti hanya terbatas pada pengertian tenaganya (*power*).
- d. ketenagalistrikan berarti segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, termasuk usaha penunjangnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Ketenagalistrikan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemakaian tenaga listrik merupakan bagian dari ketenagalistrikan (sebagai pemanfaatan tenaga listrik). Oleh sebab itu arti atau makna

perkataan “memakai tenaga listrik” tidak semata-mata hanya ditujukan terhadap perbuatan memakai / mempergunakan tenaga listrik saja, seperti misalnya menghidupkan lampu, menyeterika, dan sebagainya, tetapi meliputi pula segala sesuatu yang mengenai pemakaian tenaga listrik tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam batasan pemakaian aliran listrik secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran PLN Pusat, yaitu adanya kata “listrik PLN” dalam rumusan tersebut. Perkataan “listrik PLN” mempunyai arti listrik yang diusahakan oleh PLN. Usaha di bidang ketenagalistrikan pada dasarnya dilakukan oleh negara, dikarenakan ketenagalistrikan menyangkut kemakmuran rakyat serta menyangkut pula hajat hidup orang banyak.

Penguasaan bidang ketenagalistrikan oleh negara merupakan hal semestinya sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 45 pertanyaan sekarang “siapa saja yang ditunjuk negara untuk melaksanakan usaha di bidang ketenagalistrikan”.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 1985 bahwa :

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
- (2) Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam hal penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan negara dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Dari ketentuan Pasal 7 di atas, maka usaha ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh dua badan :

- a) Badan usaha Milik Negara (BUMN), sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, dan
- b) Koperasi atau badan usaha lain, yang bertindak selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.

PT. PLN (Persero) yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dan perubahan Akta Notaris Nyonya Indah Fatmawati, S.H Nomor 70 tanggal 27 Januari 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Persero (Persero) yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan serta bertindak selaku Kuasa Usaha Ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah memberi izin kepada pihak-pihak lain untuk melaksanakan usaha di bidang ketenagalistrikan, yakni dengan mengizinkan PT atau CV yang terdaftar untuk melaksanakan pemasangan instalasi listrik pada calon pemakai atau melaksanakan pemasangan jaringan distribusi tenaga listrik dan sebagainya. Dengan ada izin sesuai Pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 1985, dimungkinkan pula badan pribadi, badan hukum atau koperasi untuk mengadakan penyediaan listrik bagi kepentingan umum. Dengan demikian maka jelas

terhadap tenaga listrik yang bukan diusahakan oleh PLN tidak dapat terjadi pemakaian aliran listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 019 / PST / 75 tersebut, sebab dalam ketentuan itu menjelaskan bahwa listrik yang dimaksud adalah "Listrik PLN"

## **2. Melanggar salah satu ketentuan**

Unsur kedua dalam rumusan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah adalah melanggar salah satu ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, ialah :

### *a. Syarat-syarat mendapatkan sambungan*

Setiap calon pelanggan yang hendak melakukan penyambungan, baik berupa penyambungan baru, penambahan daya atau penyambungan sementara harus mengikuti prosedur yang berlaku dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PLN. Prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan sambungan adalah sebagai berikut :

1. Calon pelanggan mengajukan permohonan untuk memperoleh sambungan listrik pada PLN.
2. Permohonan ini selanjutnya diteliti oleh pihak PLN untuk membuat perencanaan dan perhitungan biaya.
3. Jika calon pelanggan menyetujui besarnya biaya yang telah diperhitungkan pihak PLN tadi, maka dibuat surat persetujuan.
4. Pemasangan instalasi listrik yang dilakukan oleh instalatir yang dipilih sendiri oleh calon pelanggan.

5. Pembuatan surat perjanjian
  6. Pembayaran semua biaya-biaya yang telah ditetapkan dalam surat persetujuan.
  7. Pihak PLN memasukkan daya listrik ke rumah pelanggan.
- b. *Tarif Dasar Listrik yang berlaku.*

Bagi yang menjadi pelanggan listrik PLN maka setiap bulannya wajib membayar rekening pemakaian listrik. Biaya yang harus dibayar setiap bulan tersebut meliputi bea pemakaian dan bea beban di mana jumlah tergantung dari besar daya yang berlaku bagi pelanggan ini biasanya disebut dengan "Tarif Dasar Listrik".

Besarnya tarif dasar yang berlaku menurut UU Nomor 15 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik diatur dalam Pasal 32 PP Nomor 10 Tahun 1989 mengatur :

- (1) Harga jual tenaga listrik ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usul Menteri.
- (2) Dalam mengusulkan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. kepentingan rakyat dan kemampuan dari masyarakat.
  - b. kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat.
  - c. biaya produksi
  - d. efisiensi perusahaan
  - e. kelangkaan sumber energi primer yang digunakan.

- f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai.
- g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 1985 :

Pemerintah mengatur harga jual tenaga listrik :

Tarif dasar listrik atau harga jual tenaga listrik pada saat ini adalah merupakan penyesuaian dari tarif dasar listrik atau harga jual tenaga listrik yang sebelumnya berlaku. Tarif dasar listrik atau harga jual tenaga listrik yang berlaku adalah selalu berubah, dimana perubahan tersebut atas usul Menteri Pertambangan dan Energi dan diputuskan dengan Keppres.

c. *Aturan-aturan instalasi*

Aturan-aturan instalasi yang sekarang berlaku adalah Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P / 40 / M.PE / 1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan. Instalasi Ketenagalistrikan adalah bangunan-bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapan yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik (*appliances*) yang selanjutnya disebut instalasi.

Aturan-aturan instalasi pada umumnya mengatur tentang perencanaan ; pembangunan dan pemasangan ; pengawasan ; pemeriksaan dan pengujian ; pemeliharaan dan ketentuan instalasi.

Setelah diuraikan tentang bentuk-bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksudkan oleh pihak PLN, maka

dapat dikatakan perbuatan tersebut ada bila seseorang telah mempergunakan tenaga listrik yang diusahakan oleh PLN dengan melanggar atau bertentangan dengan salah satu ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, yakni syarat-syarat mendapatkan sambungan, tarif dasar listrik atau aturan-aturan instalasi.

## **2). Bentuk-bentuk Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah.**

Mengenai bentuk-bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Merusak MCB*, MCB merupakan suatu alat yang biasanya terletak di dekat alat pencatat kwh yang berfungsi sebagai pembatas arus / daya listrik maksimum yang dapat digunakan oleh pelanggan sesuai dengan perjanjian. Pelanggan yang memasang listrik di rumahnya sebesar 6 Ampere (750 watt) tidak dapat mempergunakan tenaga listrik melebihi kapasitas tersebut. Pemakaian aliran listrik secara tidak sah dengan merusak MCB dilakukan dengan jalan “melakukan sambungan langsung”, yaitu menghubungkan secara langsung tenaga listrik dari sumbernya, melalui alat pencatat kwh tanpa melalui MCB (karena MCB sudah tidak berfungsi sehingga pelanggan bebas menggunakan daya sebesar-besarnya tanpa terbatas pada perjanjian). Bentuk yang lain dilakukan dengan jalan mengganti MCB dengan ukuran yang lebih besar, sehingga pelanggan dapat menggunakan daya listrik lebih besar dari daya yang tersedia menurut perjanjian. Pemakaian aliran listrik secara tidak sah dengan jalan merusak MCB, menurut PLN digolongkan dalam pelanggaran golongan A, dimana pelanggan yang bersangkutan

berusaha untuk dapat menggunakan daya lebih besar daripada daya yang tersedia menurut kontrak, sedangkan pemakaian kwh tetap terukur dengan baik.

2. *Merusak alat pengukur daya (kwh meter)*

Pemakaian aliran listrik dengan merusak alat pengukur daya dilakukan sedemikian rupa sehingga kwh meter yang berfungsi sebagai alat pencatat jumlah tenaga listrik yang terpakai menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pemakaian aliran listrik dengan cara demikian digolongkan dalam bentuk pelanggaran golongan B, di mana pelanggan yang bersangkutan dalam hal ini berusaha agar pemakaian kwh tidak terukur dengan baik sedangkan daya tersedia menurut kontrak tetap dibatasi. Perbuatan ini antara lain dilakukan dengan jalan :

- a. Menyambung terus, dilakukan dengan jalan melepaskan / memutuskan saklar yang terdapat di dalam kwh meter, sehingga dengan terputusnya hubungan ini kwh meter tidak berfungsi (karena tenaga listrik penggerakannya tidak masuk), namun aliran listrik tetap mengalir ke dalam rumah.
- b. Melobangi kwh meter dan menggajal piringannya dengan suatu benda (jarum, kawat, korek api dst), sehingga tidak berputar akibatnya kwh meter tidak berfungsi.
- c. Cara-cara lain yang bertujuan memperlambat jalannya kwh meter.

### 3. *Mencantol*

Mencantol aliran listrik dapat dilakukan baik oleh pelanggan maupun bukan pelanggan listrik PLN. Dengan mencantol ini seseorang (pelanggan atau bukan pelanggan) dapat mempergunakan listrik secara tidak terbatas dan tanpa diketahui jumlah tenaga listrik yang digunakan.

Perbuatan mencantol listrik dilakukan dengan jalan :

- a. Mengambil tenaga listrik dilakukan dari saluran dalam.

Yang dimaksud dengan saluran dalam adalah saluran dalam kabel / saluran listrik terletak di dalam rumah sebelum sampai pada kwh meter.

- b. Mengambil tenaga listrik dari saluran luar, yaitu kabel listrik yang terdapat di luar rumah pelanggan, sampai batas ujung tiang (mustang).

- c. Mengambil tenaga listrik dari jaringan distribusi.

Jaringan distribusi berarti jaringan listrik / kawat listrik yang berfungsi mengalirkan listrik ke rumah-rumah pelanggan, misalnya kawat listrik di atas rumah.

### 4. *Sambungan Liar.*

Pemakaian aliran listrik secara tidak sah dengan sambungan liar dimaksudkan terhadap perbuatan-perbuatan memberikan sebagian aliran listrik milik pelanggan kepada orang lain dengan pembayaran / imbalan atau tanpa pembayaran / imbalan tertentu. Pada perbuatan seperti ini ada kesepakatan antara pelanggan sebagai pemberi tenaga listrik dan pihak lain sebagai penerima tenaga listrik. Terhadap kedua orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.

Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan di muka merupakan pemakaian aliran listrik secara tidak sah ditinjau dari bentuk perbuatannya. Selain itu, pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dapat juga digolongkan menurut pelaku perbuatannya. Golongan pelaku tersebut adalah :

1. Pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh pelanggan.
2. Pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Selain dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan maka pemakaian aliran listrik secara tidak sah sering dilakukan oleh oknum-oknum PLN sendiri, yang bentuknya sebagai berikut :
  - a. pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh oknum PLN untuk kepentingannya sendiri.
  - b. pemakaian aliran listrik secara tidak sah yang dilakukan atas bantuan yang diberikan oleh oknum PLN.

Bantuan yang diberikan oleh oknum PLN terhadap seseorang yang berkehendak melakukan pemakaian aliran listrik secara tidak sah dapat berupa bantuan langsung, atau hanya memberikan keterangan.

Bantuan langsung berarti oknum tersebut turun tangan langsung mengerjakan segala sesuatunya hingga selesai. Bantuan keterangan dimaksudkan bahwa oknum PLN tersebut hanya memberikan keterangan tentang cara-cara pemakaian aliran listrik secara tidak sah.

Bantuan yang diberikan oleh oknum PLN terhadap orang yang berkehendak melakukan pemakaian aliran listrik secara tidak sah didasarkan atas pemberian suatu imbalan atau hubungan keluarga.

### 3). Sanksi Terhadap Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah

Tidak dapat disangkal lagi bahwa tenaga listrik merupakan sesuatu yang vital lagi kehidupan manusia khususnya kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti bahwa tenaga listrik diatur oleh negara (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena menyangkut hajat hidup orang banyak, demikian pula pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dengan undang-undang.

PT. PLN Persero yang dipercayakan oleh pemerintah, didirikan dengan akta notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dan perubahan akta notaris Nyonya Indah Fatmawati, SH Nomor 170 tanggal 27 Januari 1998 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 sebagai perusahaan perseroan mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum; mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai; merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Mengingat tugas dan tanggungjawab tersebut, maka PLN perlu mengadakan penertiban pemakaian aliran listrik yang bersifat mengganggu dan merugikan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa masyarakat yang menggunakan tenaga listrik harus menaati peraturan yang berlaku antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (3) dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P / 451 / M.PE / 1991 Pasal 5 ayat (1), mengatur tentang kewajiban masyarakat yang telah mendapatkan tenaga listrik.

Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang masyarakat yang telah mendapat listrik mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan
- c. menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) Mentamben Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang kewajiban pelanggan adalah :

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat pemanfaatan tenaga listrik.
- b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan.
- c. menjaga keamanan alat pembatas dan atau alat pengukur pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan.
- d. menjaga keamanan SL yang berada pada bangunan atau persil pelanggan.
- e. menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.
- f. mentaati persyaratan penyambungan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik.
- g. memenuhi ketentuan peraturan instalasi ketenagalistrikan yang berlaku mengizinkan pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini.

Namun kenyataannya banyak pelanggan listrik PLN tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya. Adapun jenis-jenis pelanggaran atau pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh pelanggan listrik PLN, baik pelanggan biasa (rumah pribadi), instansi atau departemen, perusahaan swasta (korporasi) bervariasi tergantung bagaimana cara yang digunakan oleh pelanggan listrik PLN dalam melakukan pencurian tenaga listrik. Macam penggolongan pelanggaran tenaga listrik dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) golongan pelanggaran, yaitu:

1. Golongan A

Mempengaruhi pemakaian daya, dimana pelanggan berusaha untuk dapat menggunakan daya lebih besar dari daya yang tersedia menurut kontrak.

2. Golongan B

Mempengaruhi pemakaian energi, dimana pelanggan berusaha agar pemakaian energi tidak terukur dengan baik.

3. Golongan C

Mempengaruhi pemakaian daya dan energi, dimana pelanggan berusaha untuk dapat menggunakan daya lebih besar dari daya yang tersedia menurut kontrak sekaligus pemakaian energi tidak terukur dengan baik.

4. Golongan D

Menggunakan tenaga listrik dalam waktu beban puncak tanpa izin / melampaui izin yang diberikan.

## 5. Golongan E

Memutus / merusak / memalsu segel dengan / tanpa mempengaruhi baik daya maupun energi.

## 6. Golongan F

Tidak menaati pengumuman / ketentuan PLN dan / atau yang berwajib dalam rangka pengamanan kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

## 7. Golongan G

Memakai tenaga listrik yang tidak diperlukan pada siang hari oleh pelanggan abonemen.

Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan tenaga listrik PLN sebagaimana yang disebutkan di atas, PLN dapat mengambil langkah-langkah berupa tagihan susulan, sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1985, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 024/PRT/1978, Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/ 1991 dan Pasal 25 ayat (1) c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989. Adapun penggolongan besarnya tagihan susulan di dasarkan pada berat ringan pelanggaran (golongan pelanggaran) yang dilakukan oleh pelanggan tenaga listrik PLN adalah sebagai berikut :

## 1. Pelanggaran Golongan A

Besarnya tagihan susulan dan biaya lain-lain (biaya administrasi) adalah:

$$T_{sl} = T_s + B_1 \longrightarrow T_s = P_d \times 6 \times B_{bk}$$

$$B_1 = B_{bg} + B_s + B_m$$

Dimana :

$T_{sl}$  = tagihan susulan dan biaya lain-lain.

$T_g$  = tagihan susulan

$B_1$  = biaya lain-lain

$P_d$  = daya kedapatan

$B_{bk}$  = biaya beban menurut kontrak bagi pelanggan yang bersangkutan sesuai tarif besar listrik yang berlaku

$B_{bg}$  = biaya perbaikan / penggantian peralatan listrik PLN yang rusak karena pelanggan

$B_s$  = biaya penyambungan kembali sesuai tarif dasar listrik yang berlaku

$B_m$  = biaya material

## 2. Pelanggaran Golongan B

Besarnya tagihan susulan dan biaya lain – lain adalah:

$$T_{sl} = T_s + B_1 \longrightarrow T_s = 720 \text{ jam} \times P_k \times B_{pu} 4$$

$$B_1 = B_{bg} + B_s + B_m$$

Dimana :

$P_k$  = daya kontrak

$B_{pu} 4$  = biaya pemakaian menurut tarif U 4 sesuai tarif daya listrik yang berlaku.

## 3. Pelanggaran Golongan C

Besarnya tagihan susulan dan biaya lain-lain adalah:

$$T_{sl} = T_s + B_1 \longrightarrow T_s = (P_d \times 6 \times B_{bk}) + (720 \times P_d \times B_{pu} 4)$$

$$B_1 = B_{bg} + B_s + B_m$$

#### 4. Pelanggaran Golongan D

Tidak ada tagihan susulan, kepada yang bersangkutan diberi peringatan.

#### 5. Pelanggaran Golongan E

Tagihan susulan dan biaya lain-lain untuk pelanggaran ini diperhitungkan berdasarkan analisa yang besarnya sesuai salah satu pelanggaran sebagaimana pada pelanggaran A atau B atau C.

#### 6. Pelanggaran Golongan F

Tidak ada tagihan susulan, kepada yang bersangkutan dikenakan biaya penggantian atau perbaikan kerusakan peralatan.

#### 7. Pelanggaran Golongan G

Tidak ada tagihan susulan, kepada yang bersangkutan diberi peringatan.

Di samping kewajiban pelanggan tenaga listrik seperti yang di sebutkan di atas, maka PLN pun sebagai pengusaha ketenagalistrikan mempunyai hak antara lain :

1. UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Pasal 11 ayat (2) yang mengatur hak PLN untuk memasuki tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah; melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Pasal 25 ayat (1) dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P / 451 / M.PE / 1991 yang mengatur hak PLN yaitu :

- a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik.
- b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai.
- c. mengambil tindakan penertiban atas perjanjian tenaga listrik secara tidak sah.

Atas dasar hak yang diberikan oleh undang-undang kepada PLN, maka PLN perlu mengadakan operasi penertiban aliran listrik terhadap pelanggan tenaga listrik PLN baik para pelanggan biasa (rumah pribadi), instansi pemerintah atau departemen dan perusahaan swasta (korporasi) yang telah melanggar pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian PLN sendiri maupun membahayakan kepentingan umum. Bagi yang melakukan pelanggaran perlu dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada antara lain :

1. Sanksi teknis, yaitu berupa pemutusan sambungan tenaga listrik ditempat pelanggan. Sebagai landasan hukum untuk sanksi tersebut seperti di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 serta Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 Pasal 2 ayat (2) dan Nomor 03.P/451/M.PE Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Penyaluran listrik dapat dihentikan sementara atau setiap waktu oleh PLN, bila :

- a. Terdapat hal-hal pada instansi pelanggan maupun pada sambungan rumah, alat pembatas dan atau alat pengukur yang dapat merugikan PT. PLN atas pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan yang bersangkutan.
  - b. Terjadi keadaan yang dapat membahayakan keselamatan umum.
  - c. Instalasi PLN dan instalasi pelanggan tidak aman dan dapat mengakibatkan bahaya dan / mengganggu pemanfaatan tenaga listrik.
2. Sanksi administrasi berupa Tagihan Susulan, yaitu tagihan kekurangan pembayaran dari perhitungan yang semestinya. Sebagai landasan hukum untuk sanksi seperti disebut antara lain :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Pasal 20 ayat (2) dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P / 451 / M.PE / 1991 Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi ;  
Pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan ternyata menimbulkan kerugian pada pihak lain sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak yang menimbulkan kerugian.
  - b. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/ 1991 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :  
Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik bertanggungjawab karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi PT. PLN.
  - c. Surat Edaran PLN Pusat Nomor 019 / PST / 1975 angka Romawi I butir 3.2 yang menyebutkan atas pelanggaran / pemakaian tenaga listrik secara tidak sah PLN berhak menuntut ganti rugi berupa tagihan susulan sesuai dengan golongan pelanggarannya ditambah biaya lainnya.

3. Sanksi hukum yang merupakan sanksi yang pelaksanaannya diserahkan pada instansi penegak hukum yang berwenang. Sebagai landasan hukum untuk sanksi tersebut antara lain :

a. UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 19 yang menyebutkan :

Barangsiapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03 P / 451 / M. PE / 1991 Pasal 14 menyebutkan :

Barangsiapa yang menyambung dan / atau menyalurkan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah diancam dengan tindak pidana pencurian sebagaimana termaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pelanggaran - pelanggaran terhadap tenaga listrik yang dilakukan oleh pelanggan tenaga listrik PLN untuk keperluan rumah tangga jumlah kerugiannya bagi PLN relatif kecil, hal ini dapat diatasi oleh pihak PLN sendiri, tetapi bagaimana dengan kenyataan yang ada sekarang ini bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut justru sebagian besar untuk kepentingan usaha, bahkan ada beberapa perusahaan industri yang berskala besar.

Adanya kenyataan bahwa pelanggaran atas tenaga listrik sebagian dilakukan oleh perusahaan industri yang sangat merugikan PLN, mengganggu Rencana Pendapatan Negara. Oleh karena itu perlu penanganan yang serius, Mentamben dalam hal ini PLN menetapkan kebijakan pendekatan

dengan melaksanakan operasi penertiban pemakaian tenaga listrik yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Maka dibentuk Team OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik) yang terdiri dari PLN, Kepolisian dan Kejaksaan. Team OPAL dibentuk dari tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Dalam mekanisme kerja Team OPAL, PLN dan Kepolisian secara terpadu mengadakan operasi langsung ke lapangan sedangkan Kejaksaan berperan dalam mendukung operasi di bidang penuntutan bahkan penyidikan manipulasi perhitungan penggunaan tenaga listrik, sesuai dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 755 / Fpy.2 / 10 / 1991 tanggal 17 Oktober 1991.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidikan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pihak PLN dapat menyelesaikan secara administratif pencurian tenaga listrik, yang dilakukan oleh para pelanggan biasa (rumah pribadi), instansi atau departemen, perusahaan besar (korporasi), selama ini PLN mengambil langkah-langkah penertiban dengan cara pemutusan sambungan bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran atau mengadakan tagihan susulan. Tetapi pada saat ini, banyak kasus-kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh perusahaan industri (korporasi), dimana PLN selalu kewalahan untuk mengambil tindakan yang tegas. Terhadap perusahaan industri (korporasi) yang melakukan pencurian tenaga listrik, tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bahkan kalau perlu dapat diancam dengan subversi atau korupsi.

## **B. Kebijakan Perlindungan Ketenagalistrikan Dengan Hukum Pidana**

### **1. Latar Belakang Perlunya Perlindungan Ketenagalistrikan Dengan Hukum Pidana.**

Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah selalu berusaha untuk membangun sarana dan prasarana kelistrikan agar tenaga listrik dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan dominan dalam menunjang segala aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Tanpa adanya tenaga listrik, entah bagaimana nasib kehidupan masyarakatnya ?

Tenaga listrik yang dialirkan dari pusat pengelolaan arus listrik melalui gardu-gardu listrik dan tiang-tiang listrik hingga sampai pada para konsumen atau pemakai tenaga listrik terbentang sangat luas dan terdapat di alam bebas / terbuka. Karena begitu panjang dan luasnya jaringan listrik dan terbentang tersebut, dimungkinkan adanya hal-hal yang dapat terjadi sehingga dapat merugikan produsen listrik (dalam hal ini negara) dan kepentingan umum.

Pada dekade tahun 1950-1960, pencurian tenaga listrik kebanyakan dilakukan oleh para pemakai tenaga listrik biasa (rumah pribadi) dengan cara mengambil atau menyambung dari tiang-tiang listrik lalu dialirkan dengan kabel melalui atap rumah-rumah penduduk untuk dipakai dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau boleh dikatakan bahwa pencurian tenaga listrik tersebut dilakukan dengan modus operandi yang sangat sederhana (klasik). Seiring dengan perkembangan atau kemajuan zaman, pencurian tenaga listrik tidak hanya dilakukan oleh pelanggan tenaga listrik biasa (rumah pribadi) melainkan

dilakukan pula oleh para pengusaha (perusahaan) dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri dan mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan modus operandi yang semakin canggih seperti merusak segel / kwh meter, merubah angka meter dengan mempergunakan alat-alat yang canggih.

Memang diakui bahwa dalam pembangunan ekonomi Indonesia, peranan dunia usaha swasta dengan produk-produk yang dihasilkannya, telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari berbagai kebijaksanaan ekonomi (seperi misalnya paket-paket deregulasi) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertumbuhan usaha swasta ini tentunya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan korporasi. Korporasi khususnya perseroan terbatas (PT) atau badan hukum lainnya, dalam mata hukum merupakan wujud perusahaan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum tersendiri terpisah dari individu manusia yang memilikinya (pemegang saham) maupun yang mengelolanya (direksi atau manajer). Korporasi itu dapat bersifat perdata maupun bersifat publik. Adapun tujuan pertama korporasi adalah kepentingan komersial dalam bidang perdagangan dan keuangan. Sedangkan bentuk yang kedua tujuannya adalah kepentingan publik atau umum atau untuk kepentingan pemerintah. Namun ada juga tujuan yang lain selain kedua tujuan tersebut, yakni antara kepentingan komersial (perdata) dan melayani kepentingan umum (publik). Contohnya antara lain perusahaan listrik, air atau transportasi (darat, laut dan udara).

Di era globalisasi ini, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi semakin kompleks dan sulit dijaring dengan hukum. Dampak yang ditimbulkan dari

kejahatan korporasi dapat berupa<sup>3</sup> : kerugian dibidang ekonomi (materi); kerugian dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa dan kerugian dibidang sosial dan moral. Demikian juga kejahatan yang dilakukan korporasi terhadap tenaga listrik dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian dibidang materi maupun kerugian terhadap sumber-sumber alam atau sumber-sumber energi yang ada. Akibat dari perbuatan pencurian tenaga listrik, negara mengalami kerugian yang cukup besar, dimana kerugian tersebut dapat berpengaruh pada pelaksanaan produksi atau peningkatan sarana dan prasarana kelistrikan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya masyarakat pemakai jasa tenaga listrik.

PT. PLN sebagai perusahaan listrik negara yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan tenaga listrik di Indonesia, dalam laporannya selalu mengalami kerugian yang sangat besar dalam memproduksi energi listrik. Akibat dari krisis keuangan tersebut, kini PT. PLN tidak mampu lagi membangun pembangkit listrik, gardu listrik dan transmisi listrik, akhirnya beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Tanjung Pinang, Batam, Bangka Bengkulu, Jambi, Pontianak, Barito dan Balikpapan, Ambon, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sorong, Papua, Lombok dan Ambon akan kekurangan pasokan listrik sekitar tahun 2003 mendatang. Untuk mengatasi kerugian tersebut PT. PLN bersama-sama dengan pemerintah, hampir setiap saat melakukan penyesuaian tarif dasar listrik, yang pada ujung-ujungnya akhirnya membebani masyarakat. Tarif

---

<sup>3</sup> I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 23.

Kebijakan birokrasi melalui kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang pada korporasi melakukan tindakan ilegal dan merugikan masyarakat maupun membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat (I. S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip, Semarang, 12 Oktober 1999, hal.6).

dasar listrik yang selalu berubah-ubah itu tentunya membawa pengaruh terhadap naik turunnya harga kebutuhan sandang, pangan dan papan seluruh masyarakat.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh korporasi, maka kiranya perlu diadakan perlindungan dan pemanfaatan sumber-sumber alam dan sumber-sumber energi listrik yang ada, semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Dengan diadakan perlindungan dan pemanfaatan sumber-sumber alam dan sumber-sumber energi listrik yang ada, diharapkan untuk jangka waktu yang panjang sumber-sumber alam dan sumber-sumber energi listrik masih dapat dirasakan dan dinikmati oleh generasi mendatang. Bukan hanya peningkatan sarana dan prasarana kelistrikan ataupun peningkatan sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola maupun memanfaatkan sumber energi listrik, melainkan juga perlu diterapkan sanksi yang tegas dan nyata terhadap siapa saja yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, salah satu sanksi tersebut adalah sanksi pidana.

Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial dapat dihadapi dengan menggunakan berbagai sudut pendekatan dan salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan pidana (sanksi). Penggunaan hukum pidana merupakan suatu usaha yang dilakukan apabila usaha-usaha yang lain belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain penggunaan hukum pidana merupakan *ultimatum remedium*.

Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menghadapi kejahatan, telah cukup lama dilakukan dan merupakan cara yang paling tua, setua peradaban

manusia itu sendiri, namun sampai sekarang hasilnya masih belum memuaskan dan kriminalitas terus berlangsung mengikuti arus perkembangan masyarakat, sehingga sampai sekarang masih terdapat perdebatan dikalangan para ahli tentang penggunaan hukum pidana.

Menurut H.L Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, menyimpulkan bahwa <sup>4</sup> :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara terpaksa.

Ada tiga alasan untuk tetap menggunakan hukum pidana antara lain <sup>5</sup> :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai

<sup>4</sup> H.L Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, BP. Undip, Semarang, 1996, hal. 28.

a. *The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it.*

b. *The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.*

c. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is treatener (H. L. Packer, page 364).*

John P. Conrad : *Punishment may not always be satisfactory, but is our only means of control (Barda Nawawi Arief, loc cit).*

<sup>5</sup> Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal 153.

tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b. Ada usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Lebih lanjut Sudarto<sup>6</sup> apabila hukum pidana hendak digunakan dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal "*social defence planning*" yang inipun merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh sebab itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

---

<sup>6</sup> Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal.157.  
Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal.113 : Politik kriminal dalam arti sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Politik kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedangkan dalam arti yang paling luas adalah merupakan seluruh kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa “tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukuman yang terdiri dari <sup>7</sup> : (a). peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b). suatu prosedur hukum pidana dan (c). suatu mekanisme pelaksanaan (pidana)”.

Menurut G.P.Hoefnagels seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief <sup>8</sup>, bahwa “suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime*. Hal ini penting karena konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan atau proses untuk melakukan kriminalisasi sering diterapkan secara emosional. Pendekatan yang berorientasi kepada sifat rasional harus tertera dan melekat pada setiap kebijakan yang diterapkan, dan ini merupakan konsekuensi logis, karena seperti yang dikatakan oleh Sudarto <sup>9</sup>, “bahwa dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dan orang melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi”. Ini berarti politik kriminal dalam menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah secara sadar dan benar serta sengaja, tidak ada pilihan lain yang lebih baik selain dengan langkah atau usaha represif. Dengan menetapkan sarana ini, tentu mempertimbangkan banyak faktor yang dapat mendukung sarana penal tersebut, sehingga sarana penal itu dapat berfungsi secara maksimal dan efisien. Efektivitas dari sanksi pidana memang harus diperhitungkan seperti yang ditegaskan oleh Ted Honderich yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief <sup>10</sup>, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 29.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.

Selanjutnya menurut Sudarto<sup>11</sup> dalam menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atau mendatangkan korban. Selain itu harus pula dipertimbangkan sejauh mana perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Perhitungan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) dari penggunaan hukum pidana tersebut, yaitu apakah biaya mengadakan kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Artinya biaya (*cost*)

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 161.

pembuatan undang-undang, pengawasan dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*) dan keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, jelaslah bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana senantiasa mengacu pada kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.

Dalam menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, mempertimbangkan hukum pidana sebagai sarana *social defence* yang dapat dilakukan dengan pendekatan rasional yaitu <sup>12</sup> :

“Hukum Pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat harus dikembangkan serasional mungkin dengan memperhatikan hasil-hasil maksimum yang ingin dicapai, biaya yang minimum bagi masyarakat, penderitaan yang minimum bagi masyarakat dan hasil-hasil penelitian mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektifitas dari macam-macam sanksi”.

Menurut Bassiouni seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief <sup>13</sup>, bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut ialah :

<sup>12</sup> J. Andanaes menyatakan bahwa *if one bases the penal law on the concept of social defence, the task will then be to develop it as rationally as possible. The maximum results must be achieved with the minimum of expense to society and the minimum of suffering for the individual. In this task build upon the results of scientific research into the causes of crime and the effectiveness of the various forms of sanction*, Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 38 dapat dilihat pula Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 164.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 39 dapat dilihat pula pada Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 166.

- (1). Pemeliharaan tertib masyarakat
- (2). Perlindungan warga masyarakat dari segi kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- (3). Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- (4). Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ditegaskan selanjutnya bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan perlu berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Berdasarkan pandangan demikian, maka menurut Bassiouni disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value based and value oriented*)<sup>14</sup>.

Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab ; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 40.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal.41.

Bertolak dari pemikiran bahwa tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti hasil Seminar Kriminologi 1976 menyimpulkan bahwa :

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perseorangan (pembuat) dan masyarakat <sup>16</sup>.

Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain <sup>17</sup> :

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
- b. Jangan menggunakan hukum untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. Janganlah menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid* hal. 92

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.48.

Jeremy Bentham, janganlah pidana digunakan/dikenakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious, loc cit.*

Dengan menggunakan sarana penal untuk melindungi sumber-sumber alam atau sumber energi listrik, diharapkan dapat membangkitkan kesadaran pelaku kejahatan khususnya korporasi, bahwa kejahatan atau perbuatannya sangat berbahaya, merugikan, meresahkan bukan hanya pada masyarakat sekarang tapi juga generasi muda yang akan datang dalam menggunakan sumber-sumber alam atau sumber-sumber energi listrik untuk melanjutkan hidupnya. Oleh sebab itu sarana penal harus benar-benar berfungsi seefektif mungkin.

Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan harus memenuhi unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, bahwa dalam arti pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ;
2. Edukatif, dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh si terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat <sup>18</sup>.

Jadi sebelum aparat penegak hukum menerapkan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas (*asas monodualistik*) agar diperoleh rasa keadilan dan kepentingan hukum karena semua keputusan yang ditetapkan akan membawa dampak pada semua pihak. Dengan beberapa pedoman atau kriteria dalam menerapkan hukum pidana kepada si pelaku kejahatan diharapkan akan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 82.  
Adapun tujuan pemidanaan yang berorientasi pada *social defence* antara lain : tujuan pemidanaan adalah (1). pencegahan umum dan khusus; (2). perlindungan masyarakat (3). memelihara solidaritas masyarakat ; (4). pengimbalan/pengimbangan (Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumn, Bandung; 1985, hal.81-90).

## 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam hal ini merupakan alih bahasa dari istilah dalam bahasa Inggris "*policy*" atau dalam bahasa Belanda "*politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintahan dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum, mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah kemasyarakatan atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum dengan suatu tujuan (umum) mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat<sup>19</sup>. Istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*".

Istilah politik hukum sendiri dapat diartikan sebagai :

- a. Usaha untuk mewujudkan suatu peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Henry Campbell Black mengartikan "*policy*" sebagai "*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*", Henry Campbell Black, et al, ed, Black's Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul, Minn West Publishing Co, 1979, hal.1041.

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 153; *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

Berangkat dari pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh Sudarto tersebut di atas, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy, strafrechts politiek*) dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik <sup>21</sup>.

Dari pengertian tersebut di atas, terlihat sepintas adanya persamaan antara kebijakan hukum pidana dengan pembaharuan hukum pidana, ternyata tidak karena pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) <sup>22</sup>.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

- a. kebijakan formulatif / legislatif adalah tahap perumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana.
- b. kebijakan aplikatif / yudikatif adalah tahap penerapan hukum pidana.
- c. kebijakan administratif / eksekutif adalah tahap pelaksanaan pidana.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 28.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 31.

Menurut A Mulder bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan <sup>23</sup> :

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui.
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel mengatakan setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari <sup>24</sup> :

- a). peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya.
- b). suatu prosedur hukum pidana dan.
- c). suatu mekanisme pelaksanaan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana mencakup hukum pidana

<sup>23</sup> *Strafrechtspolitik is de beleidslijn om te bepalen : in welk opzicht de bestaande straf bepalingen herzien dienen te worden; wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen; hoe de opsporing, vervolging, berechting en tenuit voerlegging van straffen dient te verlopen*, Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 28-29.

<sup>24</sup> Marc Ancel memberikan pengertian kebijakan kriminal sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*". G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Demikian pula Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu : a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. dalam arti luas ialah fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi ; c. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 1-2.

materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya hukum pidana dapat dikaitkan dengan :

- a. bagaimana upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana.
- b. bagaimana merumuskan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. bagaimana upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa “salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha-usaha yang rasional. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, misalnya “kebahagiaan warga masyarakat” (*happines of the citizens*); ”kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultrural living*), “kesejahteraan rakyat” (*social welfare*) atau untuk “keseimbangan” (*equality*)<sup>25</sup>.

Kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, mempunyai hubungan dengan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adaah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 2.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 15.

Jadi politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan. Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat dan tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial. Demikian pula dengan hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial dalam menanggulangi kejahatan dibutuhkan keterpaduan antara berbagai kebijakan, yaitu kebijakan sosial, kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum<sup>27</sup>.

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

#### **1. Pengertian Korporasi**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya di bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan, "Apakah subjek hukum itu?". Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 8.

<sup>28</sup> Ali Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 18.

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas dalam tulisan J.E Sahetapy dijelaskan bahwa : “korporasi bukan seorang pribadi, meskipun dalam kenyataannya ia mengadakan aktivitas sebagai seorang pribadi yaitu membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan, membayar pajak dan sebagainya. Korporasi adalah salah satu “*pesona ficta*” atau “*legal fiction*” atau suatu fiksi hukum, yang mana tidak dapat berbicara atau mengeluarkan suara dan tidak memiliki pikiran”<sup>29</sup>. Dari pandangan tersebut jelas bahwa korporasi tidak dapat melakukan perbuatan seperti manusia karena korporasi dalam bahasa hukum pidana, tidak memiliki “*actus reus*” maupun “*mensrea*”.

Timbulnya pengertian badan hukum itu sebenarnya terjadi tiada lain akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif, atau katakanlah di alam kehidupan manusia yang masih sederhana, kegiatan-kegiatan usaha hanya dijalankan secara perorangan, Tetapi dalam

<sup>29</sup> J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hal.32.

Ada beberapa pendapat tentang pengertian korporasi antara lain :

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae, *Corporatie* dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai badan hukum (N.E. Algra, H.W.Gokkel, Saleh Adiwinata, A. Teloeke, Boerhanoedding St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1983, hal.83)

Menurut The Concise Dictionary of Law “*Corporation (body corporate)* : An entity that has legal personality, i. e. it is capable of enjoying and being subject to legal rights and duties (Elizabeth A Martin (ed), Martin R. Baham dkk, *The Concise Dictionary of Law*, Great Britain : Oxford University Press, 1988, hal.89).

Kata “korporasi” itu sendiri sebenarnya merupakan sebutan yang lazim digunakan para pakar pidana untuk menyebut apa yang lazim dalam hukum perdata sebagai “badan hukum” (*rechts persoon ; legal entities ; corporation*). Namun demikian, korporasi sendiri tidak identik dengan badan hukum (*legal entity*). Sama halnya dengan yayasan, korporasi adalah badan hukum, karena kedua-duanya memiliki unsur-unsur :

1. mempunyai harta sendiri yang terpisah;
  2. ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan dimana kekayaan terpisah itu diperuntukkan;
  3. ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya
- (Rudi Prasetyo, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya*, Makalah Pada Seminar Kejahatan Korporasi, FH. Undip, Semarang, 23-24 November 1989, hal. 2).

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat di depan hakim (Subekti dalam Vollmark, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal.29).

perkembangannya, tumbuhlah akan kebutuhan untuk menjalankan usaha itu secara “patungan”, bekerja sama dengan beberapa orang, yang atas dasar berbagai pertimbangan agar dapat terhimpun modal yang lebih banyak dan atau mungkin dengan maksud agar dengan tergabungnya ketrampilan akan lebih berhasil daripada jika dilaksanakan seorang diri. Mungkin juga didasarkan pertimbangan dapat membagi resiko bila terjadi kerugian. Dalam perkembangan selanjutnya, kerjasama tersebut bukan hanya dengan beberapa orang melainkan ribuan orang, yang dapat diwujudkan dengan adanya Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan saham-sahamnya kepada khalayak (*go public*).

Secara etimologis tentang kata korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran dengan “*tio*”, maka “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia = badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam<sup>30</sup>.

Selain itu pengertian korporasi atau badan hukum atau badan usaha adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum

---

<sup>30</sup> Sultan K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hal. 12.

diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengembang (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (*Perseroan Terbatas*), NV (*Namloze Vennootschap*) dan Yayasan (*Stichting*) bahkan negarapun juga merupakan badan hukum<sup>31</sup>.

## 2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana. Di negeri Belanda untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Arrest "*Kleuterschool Babel*", yang menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan / orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum / korporasi, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum<sup>32</sup>.

Berkenaan dengan diakuinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka A.L.J Van Strien mengilustrasikan tiga teori dasar, yaitu<sup>33</sup> :

1. Ajaran yang bertendensi "psikologis" dari Remmelink, yang berpendapat bahwa hukum pidana memandang manusia sebagai makhluk rasional dan bersusila (*redelijkzedelijkwezen*).

<sup>31</sup> Yan Paramadya Puspa dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *ibid*, hal. 14.

<sup>32</sup> D. Schaffmeister, et al, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 279.

<sup>33</sup> A.L.J Van Strien, *Kekuatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, hal. 229-230.

2. Pendekatan yang bertendensi “sosiologis” dari Ter Heide, dimana yang menjadi pokok perhatian bukan manusia tetapi tindakan (Ter Heide menyebutnya sebagai hukum pidana yang dilepas dari manusia – *ontmenselijk strafrecht*).
3. Wawasan dari A.C.T Hart, dimana pengertian subjek hukum dipandang sebagai pengertian yuridis yang “*contrafaktisch*”.

Menurut D. Schaffmeister<sup>34</sup>, sangat sulit untuk menentukan kapan suatu korporasi terdapat apa yang disebut dengan kesengajaan. Kesengajaan pada korporasi pertama-tama berada apabila kesengajaan itu pada kenyataannya terletak dalam politik perusahaan, atau berada dalam keadaan yang nyata dari perusahaan.

Pada kesempatan lain, Schaffmeister mengemukakan bahwa kesalahan dan kesengajaan dapat timbul dalam kerjasama secara sadar atau tidak sadar oleh mereka yang menjalankan aktivitas korporasi<sup>35</sup>. Sementara itu Hulsman mengatakan bahwa peristiwa seperti itu, harus ada keterkaitan tertentu antara tindakan orang-orang itu. Sedangkan Bemmelen dan Remmelink menyatakan bahwa pengetahuan bersama anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesengajaan bersyarat dan bahwa

---

<sup>34</sup> D. Schaffmeister dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit*, hal. 102  
Sudjono D, 1994, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Mandar Maju, Bandung, hal.71  
“Sukar kiranya untuk membuktikan adanya *mensrea* atau niat yang jahat dalam delik bisnis, kendatipun bukti catatan-catatan dengan mudah dapat memperlihatkan tindak-tanduk yang salah”.

<sup>35</sup> Hamzah Hatrik, *op cit*, hal. 94.

kesalahan ringan dari tiap orang yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri<sup>36</sup>.

Hal senada diungkapkan pula oleh Suprpto antara lain menyatakan, jika hukum memperkenankan bahwa badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang, dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti, bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individu, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet, dapatlah kiranya kesalahan itu sebagai kesalahan kolektif yang dibebankan pada pengurus<sup>37</sup>.

Sedangkan dalam hal kelalaian, D. Schaffmeister<sup>38</sup> menganggap bahwa terdapat hal yang sama dengan kesengajaan, dengan catatan bahwa melalui cara memenuhi tugas pemeliharaan, kelalaian lebih banyak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.

Dalam ruang lingkup persoalan di atas dan cara bagaimana menentukan perbuatan korporasi yang akan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana sebagai berikut<sup>39</sup> :

*It is important to distinguish deviance committed by organizations from deviance committed in organization. Deviance committed by an organization is collective rule breaking action that helps achieve organization is individual or collective rule breaking action that does not help to achieve organizational goals or that is harmful to those goals. Sexual exploitation of secretaries, for example is a deviant action committed in context of organization power hierarchies, but it neither benefits nor directly harms the goals of most organizations.*

*The distinction between deviance by and in organizations depends upon the currently operative goals of an organization, which can be defined for analytic purposes as the goals imposed by those who run the organization.*

<sup>36</sup> Hamzah Hatrik, *loc cit.*

<sup>37</sup> Suprpto dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit*, hal. 103.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 104.

<sup>39</sup> Lawrence Sherman dalam Hamzah Hatrik, *op cit*, hal 78.

Sejalan dengan hal tersebut, Steven Box mengemukakan lima faktor yang sangat potensial mempengaruhi korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuannya :

1. *Competetitors – technological breakthroughs; price structure; marketing techniques; mergers; new or expanding markets;*
2. *Government – extending regulations to cover more corporate activities either through new laws or tougher enforcement of existing laws;*
3. *Employees – any collusive activity, but especially those joining trade unions pursuing “militant” wage settlements and making “radical” demand on altering conditions of work employment.*
4. *Command – especially when demand for product is elastic and consequently fickle or when consumerism is prevalent and making highly visible any dubious corporate practice ;*
5. *Public – especially through a growing “environmentalist” sensitivity to conserving fresh air, clean country side, and natural resources*<sup>40</sup>

Dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu timbul konsekuensi tentang pertanggungjawaban pidananya. Apakah kesalahan tersebut pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi. Dengan diterimanya asas kesalahan pada korporasi maka timbul suatu pertanyaan apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian ?

Menurut D. Schaffmeister tentang kepelakuan badan hukum / korporasi menyatakan bahwa kepelakuan pidana dari badan hukum tak akan diterima secara cepat, apabila tindakan dalam masyarakat tidak dipandang sebagai perilaku badan hukum. Juga apabila unsur-unsur dari tindak pidana, badan hukum dipandang sebagai pelaku, diketemukan tersebar pada sejumlah banyak orang dan perbuatan

<sup>40</sup> Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, London Tavistok Publ, 1995, page 35-36. Dalam kaitannya dengan hal ini dikenal dengan nama “*corporate violence*” yang oleh Clinard and Yeager dirumuskan sebagai berikut : “*behavior producing unreasonable risk of physical harm to consumers, employees, or other person as a result of deliberate decision making by corporate executives or culpable negligence or their part*” (Muladi, *Korporasi Transnasional dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi*, Makalah Pada Kuliah Umum Mahasiswa Pascasarjana, Undip, Semarang, hal. 18-19).

yang dilarang itu dibatasi tidak pada seseorang atau beberapa orang dalam hukum tersebut, kriteria pergaulan masyarakat akan sangat penting menentukan kepelakuan pidana<sup>41</sup>.

Suatu pendapat yang rupanya merujuk ke bahan pustaka hukum pidana Inggris mempergunakan "*asas identifikasi*". Rupanya perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri<sup>42</sup>. Karena pengertian korporasi dan badan hukum (*rechtsperson*) adalah suatu konsep hukum perdata yang oleh Ali Rido<sup>43</sup>, di dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (interest) sendiri sebagaimana ada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu dan dalam mempertahankan kepentingan itu badan hukum tampil sendiri ke muka dalam proses, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Pada mulanya dalam hukum perdata juga terjadi perbedaan pendapat apakah suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan

<sup>41</sup> D. Schaffmeister dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *ibid*, hal. 101.

<sup>42</sup> Bandingkan Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hal. 92 dengan Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 36. Korporasi pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan asas identifikasi..... bahwa perbuatan dan sikap batin dari pejabat teras tertentu yang dipandang sebagai perwujudan dari kedirian organisasi tersebut adalah perbuatan dan sikap batin dari korporasi.

Selain teori identifikasi ada pula teori imputasi (*imputation theory*) yakni pertanggungjawaban mewakili yang menurut I.S. Susanto, korporasi bertanggung jawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya. Di samping itu tanggung jawab korporasi juga diperluas dengan konsep "pengesahan" (*ratification*) dan "pembiaran" (*toleration*) oleh korporasi terhadap tindakan atau pola tindakan yang dilakukan pegawainya (I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fak. Hukum Undip, Semarang, 1995, hal. 88).

Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, 1985, hal. 88 : Di Inggris *vicarious liability* sebagai pengecualian terhadap *strict liability*. *Companies* bertanggung jawab dalam dua hal, yaitu secara *vicarious* dan di bawah doktrin identifikasi. Doktrin identifikasi menjelaskan bahwa korporasi (*company*) memiliki pertanggung jawaban atas dasar-dasar dan asas-asas *vicarious liability*. Korporasi di Inggris dapat dipidana tidak berdasarkan asas *strict liability* melainkan pada *vicarious liability* ditambah dengan doktrin identifikasi.

<sup>43</sup> Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hal. 6 lebih lanjut *ibid* hal. 33, dengan telah melakukan pendaftaran dan pengumuman, semua perbuatan hukum pengurus (organ) dalam batas-batas wewenangnya, merupakan perbuatan badan hukum itu sendiri dengan pertanggungjawaban sendiri pula. Dengan demikian fungsi pendaftaran dan pengumuman itu menghilangkan adanya pertanggungjawaban pengurus secara pribadi dan mengakibatkan kepada badan hukum.

melawan hukum (*onrechtmatig handelen*). Namun melalui asas kepatutan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*billijkheid*) sebagai dasar utama, maka ilmu hukum perdata menerima bahwa suatu badan hukum harus dapat dianggap bersalah merupakan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih dalam lalu lintas perekonomian. Ajaran ini mendasarkan diri pada pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukannya atas hak atau kewenangan sendiri, tetapi atas hak atau kewenangan badan hukum bersangkutan. Dengan demikian, maka badan hukum juga tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh pengurus. Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pengurus harus dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian dari badan hukum itu sendiri<sup>44</sup>. Cara berpikir dalam hukum perdata ini dapat diambil alih ke dalam hukum pidana.

Dalam ilmu hukum pidana Indonesia gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysiek dader*). Dalam literatur ilmu hukum pidana sekarang, diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi seorang pembuat tidaklah perlu selalu melakukan perbuatan tindak pidana itu secara fisik. Dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya. Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan

---

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d / h Lembaga Kriminologi UI), Jakarta, 1994, hal. 107.

Urgensi perumusan perbuatan terlarang yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam lingkup aktivitas korporasi yang berskala luas di kemukakan oleh Sunaryati Hartono dalam Sumantri, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia, Jakarta, 1990, hal. 182.

manusia ini menjadi perbuatan korporasi, dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Ini yang dikenal dalam bahan pustaka hukum pidana sebagai "pelaku fungsional" (*functionele dader*)<sup>45</sup>.

Perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan antara : pengurus, orang di luar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar, dan mereka yang mewakili korporasi secara lain. Mengenai pengurus dan orang lain yang mewakili sesuai anggaran dasar korporasi, konstruksi hukum yang disampaikan di atas dapat dipergunakan. Tetapi bagaimana dengan mereka yang mewakili korporasi secara lain. Mengenai yang terakhir ini, dalam praktek sering terjadi bahwa pelaku secara fisik adalah orang (dapat manusia atau korporasi lain) yang secara organisatoris tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan korporasi yang dituduhkan melakukan tindak pidana. Dalam hal ini maka konstruksi hukum perdata mengenai "perwakilan" (*vertegenwoordiging*) dan "pemberian kuasa" (*lastgeving*) juga dapat dipergunakan. Dan karena itu melalui konstruksi hukum "siapa secara nyata memimpin atau memberi perintah" (*feitelijke leidinggever en opdrachtgever*), yaitu orang dalam korporasi, maka

---

<sup>45</sup> Mardjono Reksodiputro, *ibid*, hal. 108. bandingkan Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hal. 8., menurut *Rolling* pembuat delik, memasukkan korporasi ke dalam "*functioneel daderschap*", oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain.

perbuatan “orang lain” tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi yang bersangkutan<sup>46</sup>.

Menurut Muladi, persoalan pertanggungjawaban korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statuir korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*). Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi<sup>47</sup>.

Di Amerika Serikat, korporasi dipandang sebagai realitas, sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi untuk tujuan hukum. Tujuan pembedaan korporasi ialah “*to deter the corporations from permitting wrongful acts*”. Pada umumnya di Amerika Serikat dianut pendapat bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik-delik yang menyangkut *personal violence* seperti *assault and batterey* (melakukan kekerasan terhadap orang lain) dan delik-delik yang menyangkut *manslaughter*

<sup>46</sup> Mardjono Reksodiputro, *ibid*, hal. 109.

Prinsip pertanggungjawaban pengurus menurut kewenangan berdasarkan anggaran dasar ini identik dengan apa yang disebut sebagai “*intra vires*” dan “*ultra vires*”. Perbuatan yang secara eksplisit tercakup dalam kecakapan bertindak (korporasi) adalah *intra vires*, sedang setiap perbuatan yang dilakukan berada di luar lingkup kecakapan bertindak (di luar maksud dan tujuan korporasi) adalah *ultra vires* yang karenanya tidak sah dan tidak mengikat PT. Primatexco Indonesia (Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 113).

<sup>47</sup> Muladi dalam Hamzah Hatrik, *op cit*, hal. 93.

(karena kelalaian menyebabkan matinya orang lain) dan delik-delik yang menyangkut *actual malice evil intent* (semacam *dolus premeditatus*)<sup>48</sup>.

Korporasi di Australia dapat juga dipidana denda, disebabkan karena perkembangan struktur perekonomian, maka kekuasaan korporasi makin bertambah. Teori menyatakan bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak mempunyai *mens rea* sudah lama ditinggalkan dan diganti dengan peraturan umum yang berbunyi : *a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporations*<sup>49</sup>.

Yang menjadi permasalahan apakah alasan penghapusan pidana (atau kesalahan) dapat juga diajukan oleh korporasi ? Dan selanjutnya apakah alasan penghapusan pidana (kesalahan) yang dapat diajukan oleh pelaku manusia (pengurus, pegawai atau kuasa) yang sebenarnya melakukan perbuatan itu untuk korporasi, dapat pula diajukan oleh korporasi dalam pembelaannya ? Mengenai pertanyaan pertama jawabannya adalah positif, juga bagi korporasi harus berlaku asas "*tidak dapat diberikan pidana apabila tidak ada kesalahan*". Pengertian kesalahan pada korporasi namun jangan dibayangkan serupa dengan keadaan

<sup>48</sup> Alasan pemidanaan korporasi menurut Clinard and Yeager sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin, Pertanggungjawaban Terhadap Delik-Delik Ekonomi ; Prasarana Pada Simposium Hukum Pidana Ekonomi, Puslitbang Kejakug RI dan FH Unhas, Makasar 1981, hal. 32.

*Where conduct is sanctioned by the directors or officers in whom the corporate powers are vested, their intent should be considered the intent of the corporation. Such persons are more than agents for a natural principal. They embody and exercise the mental element essential for corporate actions.*

<sup>49</sup> Terhadap kesulitan pembuktian adanya sikap batin korporasi, Denning. L.J. (*ibid*, hal 19) menyatakan "... *there must be person who represent the direct mind and will of the company and control what it does. The state of mind of these managers is the state of mind of the company and is treated by the law as such ... In the criminal law, in case of where the law require a guilty mind as a condition of criminal offence, the guilty mind of the directors of the managers will render the company itself guilty.*

batin (*psyche*) manusia. Untuk korporasi pengertian kesalahan harus dilihat dari dicelanya perbuatan tertentu, karena korporasi mempunyai kemungkinan (dalam situasi perbuatan tertentu) untuk bertindak lain (tindakan alternatif) sedangkan tindakan alternatif tersebut secara wajar dapat diharapkan untuk dilakukan oleh korporasi (dalam situasi perbuatan bersangkutan). Karena tidak dipilihnya tindakan alternatif tersebut, maka korporasi dapat dicela atau disalahkan<sup>50</sup>.

Mengenai pertanyaan kedua dapat diterima pendapat, bahwa alasan penghapusan pidana (kesalahan) harus dicari pada korporasi sendiri dan bukan melalui pelaku manusia (pengurus, pegawai atau kuasa) yang sebenarnya bertindak. Dengan demikian apabila pelaku manusia (yang mewakili korporasi) tersebut dapat mengajukan alasan penghapusan pidana (kesalahan), maka belum tentu hal tersebut dapat diajukan oleh korporasi sebagai pembelaannya<sup>51</sup>.

Mengenai hal ini Van Bemmelen<sup>52</sup> mengatakan bahwa dasar penghapusan pidana yang pasti bagi para pengurus dan sebagainya tidak diperlukan lagi, karena manusia alamiah terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh korporasi hanya dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, apabila ia memerintahkan melakukan perbuatan itu atau merupakan pemimpin dalam melaksanakan perbuatan itu.

---

<sup>50</sup> Mardjono Reksodiputro, *ibid*, hal. 110.

<sup>51</sup> Mardjono Reksodiputro, *loc.cit* bandingkan Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hal. 106.

<sup>52</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal. 237 dalam hal ini Muladi menegaskan bahwa alasan-alasan penghapusan pidana juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini tidak hanya terbatas pada *afwezigheid van allè schuld (ávas)*, melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa (*overmacht*), Hamzah Hatrik, *op cit*, hal. 102.

Mengenai alasan penghapusan pidana menurut A. Pohan<sup>53</sup> bahwa sesuai dengan sifat kemandirian (*persoonlijk*) alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan peniadaan pidana, tetapi tidak demikian halnya pada korporasi, meskipun orang tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi.

Menurut Schaffmeister<sup>54</sup> sebagaimana halnya perseorangan (*natuurlijk persoon*), badan hukum juga dapat menunjuk kepada dasar peniadaan hukuman badan hukum. Jika makin subjektif kriteria kepelakuan pidana, maka makin sedikit ruang untuk menerima ketiadaan semua kesalahan (*afwezigheid van alle schuld*). Dengan mengutip tulisan Toringa, Schaffmeister menegaskan bahwa “berdasarkan dasar-dasar peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), sebenarnya hanya “*avas*” yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan (*verontschuldigdwording*). Dasar-dasar peniadaan hukuman lainnya, adalah sangat bersifat pribadi (manusiawi) kalau digunakan untuk tindakan badan hukum, kecuali menyangkut suatu badan hukum dengan hanya seorang direktur, beberapa pemegang saham yang juga merangkap pelaksana”

<sup>53</sup> A. Pohan dalam Hamzah Hatrik, *loc cit.*

<sup>54</sup> Schaffmeister dalam Hamzah Hatrik, *loc cit.*

Ada kasus yang berdasarkan “*avas*” adalah *Nicotinèzuur – Arrest* (H.R. Mei 1977, NJ 1977, 330 (Muladi dan Dwidja Priyatno, *op cit*, hal. 110); *V & D Arrest* (H.R. 24 Januari 1984, N.J. 1984/197) (H. Setiyono, *op cit*, hal. 147).

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief<sup>55</sup> bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal dengan sebutan *strict liability* atau *absolute liability*, walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip / ajaran "*strict liability*" atau "*vicarious liability*". Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi / badan hukum.

### 3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Kesalahan merupakan masalah pertanggung jawaban pidana. Seseorang melakukan kejahatan jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal yaitu<sup>56</sup> :

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum, jadi unsur objektif.

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, hal. 108.

Menurut Rudiger Lumert yang dikutip Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah, University Press, Surakarta, 2001, hal. 46 : Dengan perkembangan industrialisasi yang menghasilkan resiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke konsep "resiko. Sebab perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah resiko yang terjadi setiap hari .....

<sup>56</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, 1997, Jakarta, hal. 31.

Sudarto, *op cit*, hal. 48 : hukum pidana yang sekarang berlaku meskipun hasil dari aliran neo klasik dengan adanya pengaruh aliran modern disebut juga "*Sculdstrafrecht*" (hukum pidana kesalahan), yang mengandung arti bahwa untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat (*asas nulla poena sine culpa*).

2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan padanya, jadi ada unsur subjektif.

E. Utrecht menyatakan bahwa adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping kelakuan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya. Pembuat (*dader*) harus bersalah (*schulheben*), bersalah itu bertanggungjawab<sup>57</sup>.

Sehubungan dengan hal itu, Roeslan Saleh<sup>58</sup> mengatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarangnya perbuatan, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian tentang kesalahan, ada beberapa pendapat di bawah ini antara lain<sup>59</sup> :

- a. Mezger mengatakan kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana (*Schuldinst der Erbegriff der Vorraussetzungen, die aus der Straftat einen personlichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).

<sup>57</sup> Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Binacipta Bandung, 1980, hal.103.

Alf Ross dalam Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 33 "pernah mengemukakan pendapatnya sekitar apakah yang dimaksud dengan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya (*on guilt, responsibility, and punishment*).

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983, hal.25; Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana.

<sup>58</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, 1983, Jakarta, hal.75.

<sup>59</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH. Undip, 1990, Semarang, hal.88.

- b. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang "*Social-ethisch*" dan mengatakan antara lain : sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat dicela kepada si pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena pebuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).
- d. Van Hattum berpendapat, "Pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melanggar hukum, meliputi semua hal yang bersifat psychis yang terdapat pada keseluruhan yang berupa *Strafbaarfeit* termasuk si pembuatnya (*al het geen psychisch is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en deswege een strafbare dader*).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kesalahan yang diterima, dari pengertian kesalahan yang psychologis menjadi pengertian yang normatif<sup>60</sup> yakni kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara si pembuat dan perbuatannya. Di dalam pengertian ini sikap batin si pembuat ialah, yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

---

<sup>60</sup> Sudarto, *ibid*, hal.90.

Menurut hemat penulis, hal yang penting dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah ada peraturan perundang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebagai tindak pidana; dan orang yang melakukan tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa pembuatnya tidaklah mudah<sup>61</sup>.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief<sup>62</sup> mengemukakan setelah pembuat ditentukan bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Masalah pertanggungjawaban ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini juga tergantung pada cara

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 133. Menurut Mustafa Abdullah, prinsip yang lebih fundamental adalah bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus ada yang disebut "*moral culpability*". Dan *moral culpability* dipandang tidak ada jika pada waktu dilakukan perbuatan ada dan oleh hukum diakui adanya keadaan-keadaan yang memaafkan terhadap itu (Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana, op cit*, hal. 22).

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal.135.

atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Sejak pertengahan abad lampau, pemerintah Nederland menetapkan sistem *daderschap* dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tiga jenis :

- a. Menjatuhkan kewajiban pemeliharaan (*zorgplicht*) terhadap pengurus.
- b. Korporasi adalah *dader* (pembuat), pengurus yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan sekaligus bertanggungjawab pidana <sup>63</sup>.

Alasan sehingga korporasi juga dapat dipidana di samping pengurus menurut J.M Van Bemmelen sebagai berikut <sup>64</sup> :

*“Bij de economosche en fiscale delicten komt men nl. In de praktijk met een strafbaarstelling van de bestuurders niet uit, omdat hat niet goed mogelijk is, aan een of zelfs meerdere bestuurders een geldboete op te leggen, die ook maar enigszins in erhouding zou staan tot voordeel, dat de croporatie door het strafbaar feit heeft gehad tot het nadeel, dat demaatschappij of althansde concurrenten is toegebracht.”*

Selain dari itu, pemidanaan pengurus saja belum menjamin, bahwa korporasi tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

Apakah dalam hukum pidana Indonesia korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum. Mengenai kedudukan

<sup>63</sup> A. Zainal Abidin F, *op cit*.hal.15.

<sup>64</sup> A. Zainal Abidin, *loc cit* dapat dilihat pula Mardjono Reksodiputro, *op.cit*, hal. 72;

sebagai pembuat dan pertanggungjawab pidana dari korporasi, terdapat sistem-sistem sebagai berikut<sup>65</sup> :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam hal pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikir korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanyalah penguruslah yang diancam dengan pidana dan dipidana.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan "pengurus" bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi hanyalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersoonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

---

<sup>65</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hal 67.

Roeslan Saleh setuju prinsip ini hanya untuk pelanggaran tetapi tidak untuk kejahatan.

Mengenai korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang.

Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dikemukakan oleh L.B Curzon dalam bukunya yang berjudul "*Criminal Law*" sebagai berikut :

*The general rule today is that a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporation* <sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> A. Zainal Abidin F. *op. cit*, hal. 40. dapat dilihat pula Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hal. 76.

Jadi pertanggungjawaban dibatasi pada agen, wakil, kuasa atau pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaan urusan korporasi.

Pada umumnya di Amerika Serikat dianut pendapat, bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap delik-delik yang menyangkut *personal violence* seperti *assault and battery* (melakukan kekerasan terhadap orang lain) atau *manslaughter* (karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain) dan delik-delik yang menyangkut *actual malice evil intent* (semacam *dolus premeditatus*)<sup>67</sup>.

Selanjutnya di Inggris menurut Rupert Cross dan P. Asterley Jone, bahwa korporasi di Inggris dapat dipertanggungjawabkan sama dengan manusia, hanya dikatakan orang terdapat pengecualian yaitu kejahatan yang "*from its very nature*" tak mungkin dilakukan oleh korporasi seperti *perjury* dan *bigami*<sup>68</sup>.

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek pidana, maka pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi tentunya yang benar-benar bisa diterapkan mengingat sifat korporasi. Menurut Sudarto dalam sistem hukum pidana Inggris korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasannya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan korporasi adalah delik-delik :

- a. yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya (*murder* dan *manslaughter*) ;

<sup>67</sup> A. Zainal Abidin F, *ibid*, hal. 18 bandingkan Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *SariKuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 150., perusahaan tidak dapat dipertanggungjawab : a. apabila "*responsible officer*" di perusahaan, tidak dapat dipandang sebagai melakukan delik dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melakukan perbuatan untuk perusahaan; b. apabila sifat / hakikat perbuatan tidak dimaksudkan oleh pembuat UU untuk mampu dilakukan oleh perusahaan, misal perkosaan (*rape*), penyerangan seksual (*sexual assault*) sumpah palsu (*perjury*) dan bigami (karena perusahaan tidak dapat menikah).

<sup>68</sup> A. Zainal Abidin F, *ibid*, hal. 19 bandingkan Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 37, walaupun pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, yaitu dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misal: bigami, perkosaan, sumpah palsu.

b. yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami, perkosaan<sup>69</sup>.

Masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat pula dipecahkan dengan cara lain. Terdapat pandangan bahwa korporasi tidak mungkin mempunyai kesalahan, akan tetapi pemidanaan korporasi harus dimungkinkan. Pada dasarnya pemikiran ini datang dari para ahli hukum Anglo – Amerika (*common law countries*) dengan mempergunakan konsep *strict liability*, dengan maksud untuk menanggulangi tindak pidana yang melanggar kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*).

*Strict liability* dalam hukum Anglo – Amerika menganut adanya pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) dan ditujukan pada tindak pidana yang tidak membutuhkan “*mens rea*” (keadaan batiniah yang salah), *strict liability* hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (*regularly offences*) yang hanya mengancamkan pidana denda, seperti pada kebanyakan “*public welfare offences*”<sup>70</sup>.

Friedmann mengatakan bahwa *public welfare offences*, untuk dapat memidana korporasi jangan terlalu ditekankan pada segi unsur kesalahan. Sudah cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perumusan perbuatan yang melawan hukum yaitu<sup>71</sup>: “*It is socially entirely desirable that the corporation ..... should be the carrier of responsibility rather than the individual, although the person immediately responsible may ..... be subject to concurrent liability .....*”

<sup>69</sup> Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*, Masalah-masalah Hukum, Majalah FH UNDIP, Semarang, 1997, hal. 27 dapat dilihat pula Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hal. 80.

<sup>70</sup> Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, hal. 111 bandingkan Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hal 28.....Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, disini berlaku *strict liability* yang sering diartikan secara singkat *liability without fault* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan). Menurut Common Law *Strict liability* berlaku terhadap tiga macam delik : a. *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, menghadapi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan); b. *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama); c. *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan). Akan tetapi *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offences; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offences*).

<sup>71</sup> W. Friedmann, *Law in a Changing Society*, Columbia University Press, New York, Page 203.

*on the balance of social interest, the ..... detendency of modern statues is to impose strict liability for violation of public welfare laws is there fore justifiable”.*

Arti penting mengenai ajaran strict liability dikemukakan oleh James E Krier dalam tulisannya mengenai “Enviromental Litigation and the Burden of Proof, bahwa doktrin pertanggungjawaban mutlak merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk itu dapat diberlakukan pertanggungjawaban tanpa kesalahan <sup>72</sup>.

Berkenaan dengan konsep *vicarious liability* oleh Roeslan Saleh pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Tetapi ada yang disebut *vicarious liability*, maka orang yang bertanggungjawab atas pebuatan orang lain dalam hal ini aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapaakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat.

Undang-undang dapat menentukan *vicarious liability*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggungjawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*).
2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruh itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants act is the maters act in law*) <sup>73</sup>.

<sup>72</sup> James E Krier dalam Hamzah Hatrik, *op cit*, hal. 189.

Pendapat mengenai ajaran ini dikemukakan pula oleh Roeslan Saleh bahwa dalam praktek pertanggungjawaban pidana lenyap, apabila ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan keadaan mental yang menjadi syarat peniadaan pengenaan pidana, sehingga lahir kelompok kejahatan yang pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 116.

Atas dasar tersebut, pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana, dapat digunakan konsep *vicarious liability*. Artinya, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas korporasi yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat (*strict liability*). Misalnya suatu korporasi dinyatakan bertanggungjawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada fakta pembuangan limbah industri yang mengandung bahan kimia beracun ke aliran sungai. Asas ini dalam ilmu hukum *rep ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri).

Selanjutnya mengenai *strict liability* oleh Barda Nawawi Arief, dikemukakan bahwa *strict liability* merupakan *absolut liability* karena dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. *Strict liability* bukan *absolut liability* bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum dihukum<sup>74</sup>.

Ada tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu, dimana pembuat undang-undang tidak mensyaratkannya. Contoh Dangerous Drugs Act 1965 di Australia yang mengandung delik absolut yang tidak memerlukan pemeriksaan dan pembuktian tentang *mens rea* (sikap batin pembuat) oleh L.B Curzon ketiga alasan tersebut<sup>75</sup>:

1. adalah sangat essensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal. 31

<sup>75</sup> L.B Curzon dalam A. Zainal Abidin, *op.cit*, hal 2 bandingkan Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal. 141.

2. pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. tingginya tingkat “bahaya sosial” yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Selain dari *strict liability*, hukum pidana di negara-negara Anglo Saxon dan Anglo America mengenal pertanggungjawaban pidana lain, yang disebut *vicarious liability*. Oleh L.B Curzon mengemukakan *vicarious liability mens the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another, as, for example, when the acts are done within the scope of employment.*<sup>76</sup>

Dengan datangnya abad 20, jalan yang ditempuh oleh pengadilan Amerika dan pengadilan Inggris dalam mempertanggungjawabkan korporasi mengalami perubahan antara lain<sup>77</sup> :

- 1). *Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (Direct Liability Doctrine) atau teori identifikasi (Identification theory).*
  1. Perbuatan / kesalahan “pejabat senior” (“*senior officer*”) diidentifikasi sebagai perbuatan / kesalahan korporasi;
  2. Disebut juga teori / doktrin “*alter ego*” atau “*teori organ*”;
    - a. arti sempit (Inggris) : “hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.
    - b. arti luas (USA) : tidak hanya pejabat senior / direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

<sup>76</sup> L.B Curzon dalam A. Zainal Abidin, *loc.cit* bandingkan Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal 141 Vicarious liability biasa diartikan pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful act of another*), terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi pada umumnya terbatas pada kasus-kasus antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya,.....walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan .

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.155.

3. Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasi "*senior officer*".
  - a. Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama; pada umumnya pengendali perusahaan adalah "para direktur dan manajer";
  - b. Hakim Reid dalam perkara *Tesco Supermarkets Ltd. (1972)* :  
Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari "dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".  
Pejabat senior tidak mencakup "semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan".
  - c. Lord Morris :  
Pejabat senior adalah orang yang bertanggungjawab mewakili / melambangkan pelaksana dari "*the directing mind and will of the company*".
  - d. Viscount Dilhorne :  
Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali), dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.
  - e. Lord Diplock  
Mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan-ketentuan yayasan atau keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.

## f. House of Lord

Manajer dari salah satu toko atau supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior, ia tidak berfungsi sebagai "*the directing mind and will of the company*". Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan atau delegasi perusahaan yang disertai tanggungjawab.

g. Hakim Bowen C.J. dan Franki J (dalam perkara *Universal Telecasters*, 1997, di Australia):

Manajer penjualan ("*the sales manager*") dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah "*senior officer*".

h. Hakim Nimmo J. (hakim ke-3 dalam perkara *Universal Telecasters*) :

Manajer penjualan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan, yaitu sebagai "*senior officer*".

Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen yang umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (*managerial discretion*) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain, dalam pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi "*senior officer*" dalam bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan.

i. Supreme Court Queensland :

Manajer perusahaan penjual motor (*motor dealer*) dapat dipandang sebagai "*senior officer*", dapat juga sebagai "*the sales manager*" yang kepadanya manajer mendelegasikan pengendalian bisnis selama manajer absen.

j. Supreme Court di Australia Selatan (merefleksikan pandangan Nimmo di atas).

Dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer yang bertanggungjawab pada pengawasan kendaraan dan sopir, dapat dipandang sebagai "*senior officer*".

Putusan ini merefleksikan pandangan Nimmo J. di atas, bahwa seorang pejabat dapat menjadi "*senior officer*" untuk tujuan-tujuan yang relevan, walaupun pejabat senior itu tidak mempunyai kekuasaan manajemen yang umum (*a general power of management*).

2). *Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (Vicarious Liability)*:

1. Bertolak dari doktrin "*respondeat superior*";

(Catatan : Arti dari "adagium / maxim" ini ialah: "*a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of his agent*").

2. Didasarkan pada "*employment principle*", bahwa majikan ("*employer*") adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh / karyawan; jadi "*the servant's act is the master's act in law*".

3. Bertolak dari "*employment principle*" dalam hubungannya dengan *vicarious liability*, Peter Gillies membuat beberapa proposisi sebagai berikut :
- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku / pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan / agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara *vicarious*.
  - b. Dalam hubungannya dengan "*employment principle*", delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan "*summary offences*" yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
  - c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan, baik sebagai korporasi maupun secara alami (perorangan), tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk/perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Bahkan dalam beberapa kasus, *vicarious liability* dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

4. Juga bisa didasarkan "*the delegation principle*". Jadi "*a guilty mind*" dari buruh / karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada "*a relevan delegation of powers and duties*") menurut UU.
- 3). *Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Yang Ketat Menurut UU ("Strict Lialibility")*.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan UU, terlepas dari doktrin doktrin "*identification*" dan doktrin "*vicarious lialibility*" di atas, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban / kondisi / situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Pelanggaran kewajiban / kondisi / situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*Companies offence*", "*situational offence*", atau "*strict lialibility offences*". Misal UU menetapkan sebagai suatu delik bagi :

- korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Legislatif dalam Undang – undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang – undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Mengingat kebijakan perundang – undangan merupakan tahap awal dari perencanaan penanggulangan kejahatan, maka wajar apabila kebijakan legislatif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Menurut La – Patra, “*crime policy*” dikatakan efektif apabila mampu mengurangi kejahatan (*reducing crime*) maupun dalam arti mampu melakukan perbaikan terhadap si pelaku kejahatan itu sendiri (*rehabilitation of criminals*)<sup>1</sup>. Dengan demikian apabila ternyata kejahatan tidak berkurang tetapi malahan meningkat, maka hal ini dapat dilihat sebagai suatu petunjuk atau indikator tidak tepatnya lagi kebijakan perundang – undangan yang ada.

Dilihat secara lebih luas, kebijakan perundang – undangan pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan dan masalah kejahatan, telah berulang kali dibicarakan dalam Kongres PBB mengenai The Prevention of Crime

---

<sup>1</sup> La-Patra dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998, ha l. 199.

and the Treatment of Offenders. Dalam salah satu laporan Kongres PBB ke VI tahun 1980 di Venezuela antara lain dinyatakan <sup>2</sup> :

*".....the correlation between development and increasing criminality could not be accepted as a principle.....development was not criminogenic perse, but couled become such if a). it was not rationally planned, b). disregarded cultural and moral values and c). did not include integrated social defence strategies".*

Kurang baiknya kondisi undang – undang sebagai salah satu faktor timbulnya kejahatan, antara lain ditemukan oleh J.E Sahetapy <sup>3</sup>, “ walaupun di samping itu dikemukakan pula adanya faktor lain, yaitu pelaksanaan undang – undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dari para penegak hukum”. Demikian pula Wolf Middendorf menyatakan, bahwa keseluruhan efektifitas peradilan pidana tergantung pada tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu : adanya undang – undang yang baik (*good legislation*); pelaksanaan yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); dan pemidanaan yang layak dan seragam (*moderate and uniform sentencing*) <sup>4</sup>.

Tinjauan atau kajian berbagai fenomena legislatif termasuk ke dalam salah satu dari bagian hukum pidana yang oleh Marc Ancel disebut sebagai “*penal policy*” atau dapat disebut politik / kebijakan hukum pidana. Dikemukakan oleh Marc Ancel, bahwa *penal policy* adalah ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan (diformulasikan) lebih baik

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *loc cit.*

<sup>3</sup> J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 282.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *op cit.*, hal. 200.

*("a science and art, of which the practical purposes, ultimately, are to enable the positive rules to be better formulated")*<sup>5</sup>.

Proses penegakan hukum pidana diawali dengan proses penetapan atau pembuatan hukum pidana terlebih dahulu oleh pembuat UU. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif atau formulatif. Dilihat dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislatif atau formulatif ini merupakan tahap yang paling strategis. Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif atau formulatif ini merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum berikutnya (yaitu tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif atau tahap eksekusi atau kebijakan administratif).

Dalam praktek kebijakan selama ini, banyak dijumpai fenomena kebijakan formulasi hukum pidana yang mengandung permasalahan atau kelemahan. Demikian pula yang dialami oleh Undang – undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan mengandung kelemahan atau kekurangan dalam proses pembuatannya oleh pihak legislatif antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut;

#### **1. Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 15 Tahun 1985**

Ketentuan pidana dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (LN RI Nomor 74 Tahun 1984) diatur dalam Bab IX, mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 yang dikutip sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.23.

Pasal 19 :

Barangsiapa yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana.

Pasal 20 :

- (1). Barangsiapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3). Barangsiapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi – tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 21 :

- (1). Barangsiapa karena kelalaiannya, mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun.
- (2). Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha

Ketenagalistrikan, dipidana dengan pidana penjara selama –lamanya 7 (tujuh) tahun.

- (3). Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi.
- (4). Penetapan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 :

- (1). Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum yang tidak menaati ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 (1) dipidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Pasal 23 :

- (1). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 adalah kejahatan.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, maka ada 2 (dua) kualifikasi Tindak Pidana Ketenagalistrikan (TPK), yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut Pasal 23, ada 3 (tiga) tindak pidana ketenagalistrikan yang berupa kejahatan, yaitu :

- a). Tindak pidana dalam Pasal 19, yaitu “ menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya”. Tindak pidana ini dinyatakan atau dikualifikasikan oleh Pasal 19 sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Ini berarti terhadap pelaku pencurian tenaga listrik dapat dijatuhi Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 900.- (sembilan ratus rupiah).
- b). Tindak pidana dalam Pasal 20, ada 2 (dua) tindak pidana yaitu :
1. Pasal 20 ayat (1): melakukan penyediaan tenaga listrik tanpa Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan, dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun penjara atau denda maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Yang dimaksud dengan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata – mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan penunjang tenaga listrik (Pasal 1 ke-5).
- Yang dimaksud dengan Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada koperasi atau swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau kepada koperasi, swasta dan BUMN atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (Pasal 1 ke-6).

Menurut Pasal 20 ayat (2), ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). Sedangkan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada koperasi dan badan usaha lain untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan bagi kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.

2. Pasal 20 ayat (3) melakukan usaha penyediaan tenaga listrik dengan tidak memenuhi kewajiban memberikan imbalan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3). Ancaman pidananya berupa maksimum 1 (satu) tahun penjara atau denda Rp.10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) dan dicabut Izin Usaha Ketenagalistrikannya.

Menurut Pasal 12 ayat (3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk mendapatkan imbalan ganti rugi atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan kecuali tanah Negara.

- c). Tindak pidana dalam Pasal 21, yaitu “ karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik”. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa :

ayat (1): pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun.

ayat (2) apabila dilakukan oleh “ Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, maksimum pidana penjara selama – lamanya 7 (tujuh) tahun dan kewajiban memberi ganti rugi (ayat (3)). Menurut ayat (4) penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3), ganti rugi disini dimaksudkan santunan, bukan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Sedangkan menurut Pasal 23 ayat (2), hanya ada 1 (satu) tindak pidana ketenagalistrikan yang berupa pelanggaran, yaitu tindak pidana dalam Pasal 22 berupa :

- a). Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.
- b). Tidak menaati ketentuan pelaksanaan dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu :
  1. tidak menyediakan tenaga listrik
  2. tidak memberikan pelayanan sebaik – baiknya pada masyarakat dan
  3. tidak memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum

Ancaman pidananya berupa maksimum 6 (enam) bulan kurungan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pidana tambahan berupa pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU Nomor 15 Tahun 1985.**

Memperhatikan perumusan delik dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana tidak hanya "orang" secara pribadi, namun juga "Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan". Menurut Pasal 1 ke 5, Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha negara untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan Pasal 1 ke 6, Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan dapat berupa koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara atau lembaga negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 1985 juga dinyatakan, di samping badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara, kepada koperasi dan badan usaha lain baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum diberikan kesempatan seluas -- luasnya berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan, guna meningkatkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik secara merata. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa subjek tindak pidana ketenagalistrikan dapat berupa korporasi, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam perumusan delik.

Apabila diperhatikan perumusan delik dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, maka subjek tindak pidana ketenagalistrikan dapat berupa korporasi hanya ditujukan untuk delik yang didalamnya mengandung unsur perbuatan “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik” (Pasal 20 ayat (1) dan delik yang secara tegas menyebutkan bahwa pelakunya adalah “Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan” (Pasal 21 dan Pasal 22). Jadi korporasi yang dapat menjadi subjek tindak pidana ketenagalistrikan bukanlah semua korporasi atau badan usaha lainnya, tetapi hanya <sup>6</sup> :

- a). Korporasi yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan (Pasal 20 ayat (1)).
- b). Korporasi Pemegang Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan yang dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tumbuh – tumbuhan (Pasal 12 ayat (3)) dalam rupa pemberian ganti rugi (Pasal 20 ayat (3)).
- c). Korporasi pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik (Pasal 21 ayat (2)).

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Hukum Pidana Dalam Hukum Ketenagalistrikan*, Bahan Ceramah pada “Pendidikan dan Pelatihan Hukum” PT. PLN Perseroan Distribusi Jawa Timur, Surabaya, 29 Maret 2001, hal 7-8 dapat dilihat pula Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 235.

- d). Korporasi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 15 ayat (1) yakni tidak menyediakan tenaga listrik, tidak memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya, tidak memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum (Pasal 22).

Setelah mengetahui kebijakan legislatif dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, menjadi masalah apakah korporasi dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan melakukan “pencurian tenaga listrik” (Pasal 19).

Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985, tidak menyebutkan secara tegas bahwa subjek tindak pidana ini dapat berupa korporasi atau Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Izin Usaha Ketenagalistrikan. Hal ini berbeda dengan delik dalam Pasal 21 ayat (2) yang menunjuk secara eksplisit “Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan” sebagai subjek tindak pidana. Jadi secara formal, korporasi pada umumnya atau korporasi pemegang KUK / IUK bukanlah subjek untuk tindak pidana ini.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan legislatif dalam Pasal 19 dirasakan janggal kalau dilihat dari “idenya”. Ide yang terkandung dalam Pasal 19 adalah ide “memperluas pengertian / ruang lingkup pencurian dalam Pasal 362 KUHP”, yang berarti juga mengandung ide untuk memperluas upaya perlindungan sumber – sumber energi atau kekayaan alam yang dikuasai negara”

(Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Namun disayangkan, perluasan ini hanya ditujukan pada perluasan pengertian perbuatan atau tindak pidananya saja, tetapi tidak diperluas pada subjek atau pelakunya maupun perluasan sanksinya. Kebijakan demikian nampaknya kurang konsisten dengan kebijakan dalam perumusan Pasal 21. Pasal ini tidak hanya memperluas perbuatan atau akibat kelalaian pada umumnya seperti dalam Pasal 359 KUHP, tetapi memperluas subjek atau pelakunya (yaitu dapat dilakukan oleh Pemegang KUK / IUK atau korporasi, Pasal 21 ayat (2) maupun sanksinya (yaitu pidananya diperberat menjadi 7 (tujuh) tahun penjara dan ada kewajiban memberi ganti rugi atau bantuan kepada korban; (lihat Pasal 21 ayat (2), (3)). Dengan demikian, kalau dilihat latar belakang “ide dasarnya”, maka perumusan delik dalam Pasal 19 (pencurian tenaga listrik) semestinya juga dapat diperluas kepada subjek atau pelakunya dan sanksinya. Karena pencurian tenaga listrik oleh korporasi mungkin dampaknya lebih luas daripada pencurian tenaga listrik yang dilakukan secara individual atau perseorangan, sehingga “negara” (sebagai korban) juga pantas atau layak mendapatkan ganti rugi. Perluasan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP oleh Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985, pada hakekatnya juga merupakan pengakuan formal dalam kasus atau arrest pencurian tenaga listrik (Arrest Hoge Raad 23 Mei 1921)<sup>7</sup>.

Dengan tidak adanya kebijakan legislatif yang memuat atau mengatur subjek tindak pidana berupa korporasi yakni siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; kapan korporasi melakukan tindak pidana; dalam hal

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dan jenis sanksi untuk korporasi khususnya pencurian tenaga listrik, sangat disayangkan ketentuan demikian tidak diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 1985. Hal serupa juga dialami oleh KUHP, dimana belum ada aturan pidana umum untuk korporasi. Maka terhadap korporasi / perusahaan yang melakukan pencurian tenaga listrik, dapat dikonstruksikan sebagai berikut<sup>8</sup> :

- a). Melanggar Pasal 19 UU Nomor Tahun 1985, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan tetap “orang” secara individual.
- b). Pengertian “usaha penyediaan tenaga listrik” menurut Pasal 6 ayat (2) dapat berupa usaha “pembangkitan atau transmisi atau distribusi tenaga listrik”. Melakukan transmisi atau distribusi tenaga listrik pada hakekatnya juga mengandung perbuatan “menggunakan tenaga listrik”. Oleh karena itu, “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa kuasa atau izin” (Pasal 20 ayat (1)) mengandung juga di dalamnya perbuatan “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya” seperti yang disebutkan dalam Pasal 19. Oleh karena itu terhadap korporasi yang melakukan pencurian tenaga listrik, kemungkinan dapat juga dikenakan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa kuasa atau izin melanggar Pasal 20 ayat (1).
- c). Dapat dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, karena melakukan pencurian tenaga listrik (penggunaan listrik tanpa hak) oleh perusahaan pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>8</sup> Bâda Nawâwi Arief, *loc cit.*

Seperti diketahui bahwa korporasi dapat juga menjadi subjek tindak pidana, namun khusus untuk tindak pidana ketenagalistrikan tidak disebutkan secara tegas bahwa korporasi dapat dipidana dan sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan bila korporasi melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik dalam perumusan deliknya (Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985). Dalam perumusan delik hanya digunakan istilah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (Pasal 1 ke 5 dan ke 6), demikian juga dalam penjelasan umum, dapat disimpulkan selain Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan itu adalah korporasi dapat berupa koperasi, badan usaha lain yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 7 ayat (2)).

Berbeda dengan Undang – undang lain seperti Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 / Drt / 1955 (Tindak Pidana Ekonomi); Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 1964 (Lalu Lintas Devisa); Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1989 (Telekomunikasi); Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1982 (Wajib Daftar Perusahaan); Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 (Perbankan), Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup) dan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 (Korupsi), yang secara tegas mencantumkan bahwa korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana atau sanksi. Sedangkan dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, tidak ada ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum.

## **B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Tenaga Listrik yang dilakukan Korporasi.**

Sebelum penulis menyajikan proses penegakan hukum terhadap kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan korporasi, terlebih dahulu disajikan bentuk-bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah dan kualifikasi tindak pidananya.

### **1. Bentuk – bentuk Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah dan Kualifikasi Tindak Pidananya.**

Adapun bentuk – bentuk pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang beserta pasal – pasal yang dapat didakwakan adalah sebagai berikut :

#### *1) Merusak MCB (Mini Circuit Breaker).*

Dilihat dari cara dan tinjauan dilakukannya perbuatan ini, dapat dikatakan seorang pelanggan telah mempergunakan tenaga listrik melampaui hak yang diberikan sehingga dapat dikatakan telah mempergunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Unsur – unsur tindak pidana pencurian juga terdapat dalam perbuatan ini. Dengan merusak MCB, seseorang bermaksud mempergunakan (memiliki) tenaga listrik (benda) melebihi daya yang tersedia menurut perjanjian atau kontrak (milik orang lain) secara tidak sah (dilakukan dengan melampaui hak). Merusak MCB itu sendiri merupakan wujud perbuatan mengambil. Oleh sebab itu pencurian tenaga listrik dengan merusak MCB atau juga mengganti MCB dapat dikatakan sebagai pencurian tenaga listrik. Selain memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, maka dalam perbuatan ini terdapat juga unsur kualifikasi yang

memperberat ancaman pidananya. Unsur tersebut adalah unsur merusak, sehingga pelaku dipersalahkan dan dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985 Adapun Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) *Merusak alat pengukur daya*

Pencurian tenaga listrik dengan merusak alat pengukur daya mempunyai bentuk hampir sama dengan perbuatan merusak MCB, hanya saja tujuan dilakukannya perbuatan ini agar dapat mempergunakan tenaga listrik PLN tanpa harus membayar (karena tidak tercatat). Perbuatan seperti ini jelas dapat dilakukan mempergunakan tenaga listrik yang bukan haknya dan memenuhi unsur – unsur tindak pidana pencurian biasa. Pencurian tenaga listrik dengan merusak alat pengukur daya, baik yang dilakukan dengan cara melubangi kwh meter, kedua – duanya merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan jalan merusak kwh meter, sehingga pelakunya dapat dipersalahkan dan dituntut berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985.

### 3) *Mencantol listrik*

Pencantolan tenaga listrik PLN yang dilakukan oleh seseorang bertujuan agar ia dapat mempergunakan tenaga listrik, dimana tenaga listrik tidak melalui alat pembatas daya (MCB) atau alat pengukur daya / kwh meter sehingga mempergunakan tenaga listrik dengan tidak membayar. Pencantolan yang dilakukan dengan mencantol dari saluran dalam, saluran luar atau jaringan distribusi merupakan tindakan mempergunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Oleh sebab itu perbuatan ini merupakan pencurian tenaga listrik dan memenuhi unsur - unsur tindak pidana pencurian. Menyambung kabel dari saluran dalam, saluran luar atau jaringan distribusi langsung ke peralatan - peralatan listrik di rumah (mengambil) dengan maksud mempergunakan (memiliki) tenaga listrik (benda) PLN. Listrik PLN berarti kepunyaan orang lain secara melawan hak / tanpa hak (tidak sah), berarti melakukan pencurian tenaga listrik dan pelakunya dapat dituntut dan dipersalahkan melakukan tindak pidana pencurian.

Pada umumnya pencantolan tenaga listrik yang dilakukan dari saluran dalam atau saluran luar, agar dapat mengambil tenaga listrik itu harus terlebih dahulu memotong saluran listrik atau pipa pelindung saluran tersebut. Sehingga dalam pencurian tenaga listrik dengan mencantol disertai perbuatan merusak, merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kepada si pelaku dipersalahkan dan dituntut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -5 jo Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985. Pencurian tenaga listrik dengan mencantol yang dilakukan dari jaringan distribusi, umumnya dilakukan oleh bukan pelanggan dan tidak terdapat unsur merusak. Pencurian tenaga listrik seperti ini merupakan pencurian

biasa, dimana si pelaku dipersalahkan dan dituntut melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985.

#### 4) *Sambungan liar*

Sambungan liar merupakan bentuk pencurian tenaga listrik yang dilakukan dengan memberikan sebagian tenaga listrik miliknya kepada orang lain yang bukan pelanggan listrik PLN, dengan pembayaran sejumlah uang atau tanpa pembayaran sejumlah uang. Tenaga listrik yang dipergunakan bersama – sama ini tidak mempengaruhi pemakaian daya atau pemakaian kwh meter, dalam arti bahwa sejumlah tenaga listrik yang dapat dipergunakan sesuai dengan perjanjian dan tenaga listrik tersebut tetap tercatat pada alat pengukur atau pencatat daya listrik yang digunakan.

Terhadap perbuatan demikian, tidak dapat dikatakan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya. Hal ini disebabkan karena listrik yang diberikan tersebut merupakan hak pelanggan, tidak melebihi daya yang tersedia, tercatat pada kwh meter serta dibayar setiap bulannya. Oleh karena itu, dari segi tenaga listrik pihak PLN tidak kehilangan tenaga listrik sedikitpun. Pemakaian tenaga listrik dengan sambungan liar hanya merupakan bentuk pencurian tenaga listrik, sebab pelanggan menyalahgunakan hak yang diberikan kepadanya. Perbuatan inipun tidak disebut sebagai tindak pidana pencurian sebab unsur “mengambil” tidak terdapat dalam perbuatan ini.

Terhadap pencurian tenaga listrik dengan sambungan liar, unsur – unsur yang terdapat adalah memiliki dengan melawan hukum, benda, kepunyaan orang lain. Dengan unsur – unsur tersebut, seseorang yang memberikan aliran listrik

kepada orang lain dapat dipersalahkan dan dituntut Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan di hukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak – banyaknya sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP ini mempunyai unsur yang hampir sama dengan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya hanya pada unsur “mengambil”. Pada pencurian harus ada perbuatan “mengambil” sehingga suatu benda lalu berada di bawah kekuasaannya, sedangkan pada penggelapan benda tersebut telah berada di bawah kekuasaannya yang bukan karena kejahatan. Adapun unsur – unsur tindak pidana penggelapan adalah :

- a. memiliki secara melawan hak;
- b. suatu benda;
- c. kepunyaan orang lain;
- d. yang berada di bawah kekuasaannya

Dalam pencurian tenaga listrik dengan sambungan liar; unsur benda, kepunyaan orang lain dan berada di bawah kekuasaannya telah tercakup di dalamnya. Memberikan tenaga listrik kepada orang lain itu tidak boleh dilakukannya. Sehingga unsur memiliki secara melawan hak pun terdapat di

dalam perbuatan ini. Dengan demikian, pencurian tenaga listrik dengan cara ini dipersalahkan karena melakukan tindak pidana penggelapan.

Terhadap orang yang menerima tenaga listrik dengan sambungan liar tersebut dipersalahkan sebagai pelaku atau pembantu tindak pidana penggelapan, melainkan dituntut dan dipersalahkan sebagai penadah, dapat dikenakan Pasal 480 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak – banyaknya sembilan ratus rupiah.

- 1e. karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2e. barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Dengan demikian, terhadap orang yang menerima tenaga listrik yang berasal dari sambungan liar, dipersalahkan sebagai penadah menurut ketentuan pasal ini.

5) *Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum PLN.*

Bentuk pencurian tenaga listrik yang pada umumnya dilakukan oleh oknum – oknum PLN ditujukan agar dapat secara bebas melakukannya dan tidak tercatat pada kwh meter. Perbuatan – perbuatan tersebut, sebagaimana diuraikan merupakan tindak pidana pencurian tenaga listrik, jarang sekali diketahui oleh pihak PLN. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara yang demikian rapi dan cermat, sehingga sulit dideteksi.
- b. Pada umumnya oknum PLN yang bersangkutan sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa akan diadakan OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik).
- c. Dalam melaksanakan tugasnya tim OPAL jarang memeriksa atau memasuki rumah – rumah oknum PLN tersebut, karena merasa “percaya” pada oknum yang bersangkutan.

Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum – oknum PLN dapat dipersalahkan atau dituntut melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985. Berhubung oknum PLN tersebut adalah pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Pasal 92 KUHP, apakah unsur pegawai negeri dapat memperberat ancaman pidananya ? Adapun Pasal 92 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Yang masuk sebutan *ambtenaar* (pegawai), yaitu sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang – undang umum, demikian pula sekalian orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota Dewan pembuat Undang – undang Pemerintahan atau perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah, seterusnya sekalian anggota dari Dewan – dewan daerah dan setempat dan sekalian kepala bangsa Indonesia dan Timur Asing, yang melakukan kekuasaan yang sah.

Undang – undang tidak memberikan definisi tentang apa yang diartikan dengan “*ambtenaar*” (pegawai negeri) itu. Pasal 92 hanya memberikan perluasan pada pengertian “*ambtenaar*”. Adapun menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai *ambtenaar* adalah: “orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya”. Jadi unsur – unsur yang termasuk disini ialah:

- a. pengangkatan oleh instansi umum
- b. memangku jabatan umum dan
- c. melakukan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya<sup>9</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa pegawai – pegawai PLN juga merupakan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92. Salah satu pasal dari KUHP yang memasukkan pegawai negeri sebagai unsur yang memperberat ancaman pidana adalah Pasal 52 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum, atau pada waktu melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah dengan sepertiga.

Menurut pasal ini secara jelas menyatakan bahwa unsur pegawai negeri merupakan unsur pokok penambahan hukuman dengan ditambah sepertiga. Pasal 52 mengisyaratkan bahwa yang dilanggar itu harus suatu kewajiban yang istimewa atau khusus untuk melaksanakan suatu tugas terlepas dari tugasnya yang umum. Sebagai contoh, anggota polisi yang ditugaskan mengamankan lokasi kebakaran. Sementara polisi tersebut mengamankan lokasi dia juga mencuri barang – barang orang lain yang seharusnya dijaga, maka anggota polisi tersebut telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban khususnya.

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1985, hal. 100.

Yang dimaksud dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya itu misalnya anggota polisi yang melakukan kejahatan merampas kemerdekaan orang lain, seorang bendaharawan menggelapkan uang yang berada dalam tangannya dan seorang tentara yang melakukan pembunuhan dengan pistol yang berada dalam genggamannya. Dengan demikian, pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum PLN ancaman pidananya dapat diperberat karena perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan kewajiban khususnya, atau oknum PLN tersebut melakukan pencurian tenaga listrik dengan menggunakan kekuasaannya, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya.

6) *Pencurian tenaga listrik yang dilakukan atas bantuan yang diberikan oleh oknum PLN.*

Adapun pencurian tenaga listrik yang dilakukan atas bantuan yang diberikan oleh oknum PLN terdiri dari berbagai cara yaitu:

a). *Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh seseorang atas bantuan keterangan yang diberikan oleh oknum PLN.*

A berkehendak melakukan pencurian tenaga listrik PLN, tetapi tidak melakukannya sendiri karena ia tidak tahu bagaimana melakukannya, maka ia menghubungi teman baiknya si B seorang pegawai PLN, lalu si B memberitahukan kepada si A bagaimana caranya melakukan pencurian tenaga listrik, atas keterangan tersebut si A melakukan pencurian tenaga listrik dengan jalan merusak kwh meter yang ada.

Berdasarkan ajaran tentang penyertaan (*deelneming*), maka terhadap contoh diatas, terdapat *medeplechtige* (membantu melakukan). Oknum PLN

yang memberitahu tentang cara melakukan pencuri tenaga listrik disalahkan sebagai membantu melakukan tindak pidana (*medeplechtiger*), sedangkan orang yang berkehendak dan melakukan sendiri perbuatan itu disalahkan sebagai pelaku tindak pidana (*pleger atau dader*).

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada A sebagai pelaku diancam dengan hukuman sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP jo Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985 Pasal 55 ayat (1) ke -1e KUHP dengan hukuman penjara maksimum 7 (tujuh) tahun. Sedangkan pada si B dikenakan ancaman pidana sebagai *medeplechtiger* berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP tidak boleh melebihi maksimum pokok dikurangi sepertiganya.

b). *Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh seseorang atas bantuan secara langsung yang diberikan oleh oknum PLN.*

A hendak melakukan pencurian tenaga listrik di rumahnya tetapi tidak melakukannya sendiri. A lalu meminta bantuan pada B seorang pegawai PLN agar mau melakukan pekerjaan itu dan B menyanggupinya, hingga pencurian tenaga listrik itupun terjadi. Dari contoh di atas terlihat bahwa oknum PLN itu sendiri yang mengerjakan segala sesuatunya hingga selesai, sedangkan orang yang dibantunya tidak turut mengerjakan.

Menurut ajaran *deelneming* perbuatan tersebut bukan *medeplichtige*, melainkan sebagai bentuk *uitlokking* (menggerakkan orang lain). A mempunyai kehendak telah menggerakkan B untuk melakukan suatu

perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan mana dilakukan untuk kepentingan A sebagai penggerak. Dalam *uitlokking*, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP, selain peserta yang melakukan perbuatan tersebut (dalam contoh B) maka orang yang menggerakkanpun dihukum sebagai pelaku (*dader / pleger*). Sehingga baik si A (penggerak) maupun B (yang digerakkan) diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang dilanggarnya. Dengan kata lain dalam pencurian tenaga listrik seperti tersebut di atas, baik terhadap oknum PLN yang memberikan bantuan terhadap orang yang dibantu, kedua – duanya diancam dengan pidana sebagai pelaku pencurian.

- c). *Pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh seseorang atas bantuan oknum PLN dengan pemberian hadiah atau janji.*

A adalah pegawai PLN memberikan bantuan kepada B untuk melakukan pencurian tenaga listrik. Sebagai imbalan atas bantuan A tadi, B lalu memberikan sejumlah uang kepada A, dimana sebelumnya telah ada perjanjian antara B dan A untuk membantu B secara langsung. Ditinjau dari ajaran *delneming* maka terhadap contoh di atas, A yang memberikan bantuan kepada B atas dasar pemberian sejumlah uang sebagai bantuan langsung, maka jelas perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk *uitlokking*, sehingga kedua – duanya disalahkan sebagai pelaku pencurian tenaga listrik PLN.

Bagaimana halnya bila bantuan yang diberikan oleh oknum PLN tersebut hanya berupa keterangan tentang cara – cara melakukan pencurian tenaga listrik dengan imbalan sejumlah uang, sedangkan yang melaksanakan perbaikan tersebut adalah si penggerak ? Dalam hal ini tampaknya juga terdapat *uitlokking* sebab B telah menggerakkan A dengan suatu daya upaya. Tetapi sebenarnya tidak terdapat *uitlokking* sebab oknum PLN yang digerakkan tidak melakukan suatu pencurian apapun yang berkenaan dengan pencurian tenaga listrik, sedangkan salah satu syarat adanya *uitlokking* adalah A seharusnya melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan B. Bentuk ini yang lebih tepat disebut dengan *medeplichtige* (perbuatan bantuan) sebab A hanya memberikan pertolongan berupa keterangan. Tetapi sebenarnya perbuatan bantuan yang dilakukan oleh oknum PLN dengan perbuatan bantuan yang diberikan oleh awam ? atau apakah imbalan uang tadi tidak mempunyai pengaruh terhadap ancaman pidananya berhubung dengan status kepegawaian oknum PLN tersebut ?.

Pencurian tenaga listrik PLN yang dilakukan atas bantuan – bantuan oknum PLN dengan pemberian hadiah atau janji lebih tepat kalau ditinjau dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal – pasal dalam KUHP yang ditarik menjadi tindak pidana korupsi, yang

berhubungan dengan masalah pencurian tenaga listrik yang dilakukan atas bantuan oknum – oknum PLN adalah Pasal 209 dan Pasal 419 KUHP.

Pasal 209 KUHP:

Dihukum penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 4500,-

- 1e. barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2e barangsiapa memberikan hadiah kepada pegawai negeri oleh sebab atau hubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan Pasal 419 KUHP berbunyi:

Dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun dihukum pegawai negeri :

- 1e. yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya.
- 2e. yang menerima pemberian yang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut di atas, merupakan suatu perbuatan penyogokan terhadap pegawai negeri, yang disebut sebagai penyogokan aktif, oleh karenanya dapat menjadi tindak pidana korupsi yang diancam dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 terhadap pelakunya. Perbedaan kedua penyogokan yang diatur dalam Pasal 209 tersebut adalah, bahwa dalam ayat (1) ditentukan penyogokan itu dengan suatu “pemberian atau janji”, sedang dalam ayat (2) hanya mengisyaratkan suatu “pemberian” saja. Selanjutnya dalam ayat (1) menyebutkan “dengan maksud hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia

berbuat.....”, ini berarti dalam diri pegawai tersebut telah ada niat apakah niat tersebut telah dilakukan atau tidak ?, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “pegawai negeri itu sudah membuat.....”, ini berarti penyogokan telah terjadi. Adanya dua bentuk penyogokan yang berbeda dalam pasal ini bertujuan agar tiap – tiap penyogokan terhadap pegawai negeri, baik perbuatan telah dilaksanakan atau belum maupun hadiah itu telah diberikan atau hanya dijanjikan, maka pelakunya dapat dituntut dan dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 419 KUHP merupakan pasangan dari Pasal 209 KUHP yakni mengatur tentang pegawai negeri yang disogok. Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP. Misalnya kalau dalam Pasal 209, terdapat “orang yang memberikan pemberian atau janji”, maka dalam Pasal 419 terdapat “penerimaan pemberian atau janji”. Demikian pula perbedaan ayat (1) dan (2) Pasal 419 mempunyai kesamaan dengan perbedaan ayat (1) dan (2) Pasal 209. Dalam ketentuan Pasal 209 dan Pasal 419 tersebut, ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku adalah pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300 dan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Berhubung pasal – pasal tersebut ditarik menjadi tindak pidana korupsi maka ancaman pidananya menjadi lebih berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar. Terhadap pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh oknum PLN dapat dipersalahkan dan dituntut Pasal 209 dan Pasal 419 KUHP jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Seorang pegawai PLN yang memberikan bantuan pencurian tenaga listrik atas suatu pemberian atau hadiah atau janji, dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dipersalahkan dan dituntut melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 419 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) c UU Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan si penyogok dipersalahkan melanggar Pasal 209 KUHP jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

## **2. Kasus Pencurian Tenaga Listrik yang dilakukan oleh Korporasi dalam Praktek.**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diperoleh gambaran mengenai penyelesaian kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, dimana terhadap kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi diselesaikan pada setiap tingkat pemeriksaan dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Selanjutnya untuk mempertajam pembahasan akan diuraikan di bawah ini. Kasus yang akan dibedah adalah kasus atas nama PT. Karya Tulada, yang locus delictinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang. Kasus ini displit menjadi 2 (dua) perkara sesuai dengan perannya masing-masing yaitu :

- a. Nomor perkara : 18/PID.B/1992/PN/TNG  
Atas nama : I. Anton Rustandi als Tan Tiaw Long  
II. Iwan Tandjaja als Tan Nyit Lin als A Nyit  
III. Oey Handy als Young Tjing Ho

### **b. Kasus Posisi**

PT. Karya Tulada Paper Mills, yang beralamat di Jalan Karawaci KM-2 Tangerang, yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan kertas, dalam menjalankan produksinya mempergunakan tenaga listrik dari negara (Perusahaan Listrik Negara). Penggunaan tenaga listrik tersebut sesuai dengan Nomor Kontrak PJN-125/DISJAYA/78 tanggal 27 Juli 1978; Nomor Kontrak

PJN/AMDN/128/DISJAYA/80 tanggal 10 Mei 1980; Nomor Kontrak PJN-265/DISJAYA/81 tanggal 20 November 1981 dan Nomor Kontrak PJN/AMDN/113/DISJAYA/82 tanggal 15 April 1982 dengan tenaga listrik sebesar 3 x 526 KVA = 1578, tegangan minimal 220/380 volt.

Pada sekitar bulan Juli 1986 s/d bulan Oktober 1991, telah terjadi pencurian tenaga listrik di pabrik pengolahan kerja PT. Karya Tulada oleh Anton Rustadi selaku Direktur PT. Karya Tulada (terdakwa I), Iwan Tandjaja selaku General Manajer PT. Karya Tulada (terdakwa II) dan Oeng Handi (terdakwa III) bersama Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna telah bersama-sama melakukan, turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*VOORGEZETTEHANDELING*) yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.528.971.570,90 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sen).

Adapun modus operandi pencurian tenaga listrik yang terjadi pada PT. Karya Tulada dilakukan sebagai berikut :

1. Pertama-tama yang dilakukan adalah dengan memotong atau memutuskan segel kwh meter yang ada pada pabrik PT Karya Tulada tersebut dengan mempergunakan tang pemotong kemudian mengendurkan baut-bautnya dengan mempergunakan paku beton sampai tutup kwh meter terbuka.
2. Setelah tutup kwh meter terbuka oleh Himi Taruna posisi angka pada kwh meter diundurkan atau diturunkan dengan mempergunakan alat berupa tusuk gigi menjadi angka seperti yang dikehendaki oleh Anton Rustandi (terdakwa I).
3. Setelah angka kwh meter PLN dimundurkan / diturunkan sesuai dengan keinginan Anton Rustandi (terdakwa I) dan Iwan Tandjaja (terdakwa II), selanjutnya oleh Himi Taruna menutup kwh meter kembali dan mengencangkan baut-bautnya dengan mempergunakan paku beton. Sedangkan Abraham Jacobus mengambil peran melakukan pengepresan timah segel kwh meter tersebut sehingga timbul angka-angka yang mirip seperti yang dipasang secara resmi oleh PLN. Oleh Himi Taruna, memotong sisa-sisa kawat segel lama sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bila sewaktu-waktu PLN mengadakan pemeriksaan.
4. Perbuatan tersebut di atas, dilaksanakan secara berlanjut setiap bulannya dari bulan Juli 1986 s/d bulan Oktober 1991.
5. Para terdakwa tertangkap oleh petugas Operasi Intelijen Kejaksaan Agung RI yaitu pada saat para terdakwa sedang menjalankan aksi perbuatan tersebut tepatnya tanggal 26 Oktober 1991.
6. Dari perbuatan para terdakwa tersebut di atas yaitu memundurkan / menurunkan angka kwh meter PLN pada PT. Karya Tulada dari bulan Juli 1986 s/d bulan Oktober 1991, PT. Karya Tulada hanya membayar rekening atas penggunaan listrik dari negara sebesar Rp. 887.157.000,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), padahal rekening listrik yang harus dibayar sebesar Rp. 2.416.128.570,90 (dua milyar empat ratus enam belas juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sen).

Akibatnya PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.528.971.570,90 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sen).

c. Isi Dakwaan

- Primair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28, Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Subsidair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28, Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 56 ke-2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Lebih subsidair : Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Lebih subsidair lagi : Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985 jo Pasal 362 KUHP.

d. Fakta-fakta Hasil Persidangan

1). Keterangan Saksi-saksi

- a) Saksi Himi Taruna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi mengenal Anton Rustandi (terdakwa I) yang diperkenalkan oleh Oey Handy, untuk menerima pekerjaan mengurangi pembayaran rekening listrik di perusahaan. Disebabkan karena saksi tidak tahu mengenai pekerjaan tersebut, maka saksi memperkenalkan Anton Rustandi dan Oey Handy kepada Abraham Jacobus Mustamu mantan pegawai PLN yang telah pensiun.
  2. Selanjutnya dengan disaksikan oleh Anton Rustandi (terdakwa I), Oey Handy (terdakwa III) dan saksi Himi Taruna, mereka pergi ke lokasi pabrik namun sebelumnya oleh Oey Handy telah menyerahkan secarik kertas yang memuat angka-angka meteran yang ada dalam gardu dirubah sesuai keinginan para terdakwa. Abraham Jacobus Mustamu untuk pertama kali merubah atau menurunkan angka-angka sesuai dengan angka-angka yang tertulis di kertas.
  3. Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya angka yang ada di meteran dengan jumlah angka yang ada disecarik kertas tersebut.
  4. Pada waktu mengerjakan penurunan angka kwh meter, yang hadir pada malam itu hanya saksi, Abraham Jacobus Mustamu dan Oey Handy (terdakwa III) sementara Anton Rustandi (terdakwa I) tidak tahu dimana berada pada waktu itu.
  5. Oey Handy (terdakwa III) menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada saksi lalu dibagi dua bersama Abraham Jacobus Mustamu.
  6. Perbuatan ini dilakukan selama 1 tahun dan selalu didampingi oleh saksi, Abraham Jacobus Mustamu, Anton Rustandi (terdakwa I)

dan Oey Handi (terdakwa III) sementara Iwan Tandjaja (terdakwa II) mulai bergabung sekitar tahun 1989.

7. Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut di atas, mempergunakan alat-alat yang semuanya kepunyaan saksi dan Abraham Jacobus Mustamu.
  8. Dalam melakukan perbuatan tersebut, saksi memperoleh imbalan jasa setiap sekali penurunan kwh meter sebagai berikut :
    - Tahun pertama menerima Rp. 300.000,-
    - Tahun kedua menerima Rp. 500.000,-
    - Tahun ketiga menerima Rp. 500.000,-
    - Tahun keempat menerima Rp. 750.000,-
    - Tahun kelima menerima Rp. 750.000,-
  9. Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa I, II dan III membenarkan.
- b) Saksi Abraham Jacobus Mustamu, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Sesampainya di pabrik, saksi bersama Anton Rustandi (terdakwa I), Oey Handy (terdakwa III) dan Himi Taruna melakukan penurunan angka kwh meter. Cara menurunkan angka pertamanya oleh saksi, segel dibuka dengan obeng dan setelah tutup kwh meter terbuka, lalu baut-bautnya dikendurkan, lalu angka-angka pada meteran disesuaikan dengan angka pada secarik kertas yang diterima dari Oey Handy (terdakwa III).
  2. Dari perbuatan tersebut di atas, saksi menerima imbalan jasa setiap kali penurunan kwh meter sebagai berikut :
    - Tahun pertama menerima Rp. 300.000,-
    - Tahun kedua menerima Rp. 500.000,-
    - Tahun ketiga menerima Rp. 500.000,-
    - Tahun keempat menerima Rp. 750.000,-
    - Tahun kelima menerima Rp. 750.000,-
  3. Dari tahun 1998 sampai tertangkap tahun 1991, dilakukan oleh saksi bersama-sama Himi Taruna atas suruhan Anton Rustandi (terdakwa I).
  4. Pada saat melakukan penurunan angka kwh meter bersama-sama Himi Taruna tanggal 26 oktober 1991 tertangkap oleh petugas.
  5. Tujuan saksi untuk melakukan perbuatan tersebut di atas, untuk memperoleh uang dan pernah melakukan perbuatan tersebut pada perusahaan lain.
  6. Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa I, II, III membenarkan.
- c) Saksi Kamaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi adalah pegawai Kejaksaan Agung RI bekerja di bagian Pus Opsih yang bertugas melakukan Operasi Penyidikan, dengan SP tertanggal 15 Oktober 1991 No. Prinnops 074/S/SPK.1/10/1991,

- Selanjutnya sejak tanggal 16 Oktober mulai melakukan penyelidikan pada PT. Karya Tulada.
2. Dalam melakukan penyidikan tersebut, saksi dibantu oleh Dr. Abi Santoso dan Ir. Winarto sebagai team operasi.
  3. Sebelum melakukan penangkapan, terlebih dahulu dilakukan pengintaian pada lokasi pabrik. Saksi melihat dari atas pohon ada sebuah mobil kijang warna gelap meluncur ke lokasi pabrik dan berhenti di depan gardu listrik, lalu 2 (dua) orang turun dari mobil memasuki gardu listrik saksi bersama Dr. Arbi dan Ir. Winarto menuju ke depan gardu dan saksi memerintahkan agar orang di dalam keluar, yakni Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna. Pada waktu itu, saksi tidak melihat Anton Rustandi (terdakwa I) dan Oeng Handy (terdakwa III) yang ditemui saksi hanyalah Iwan Tandjaja (terdakwa II). Ternyata Anton Rustandi (terdakwa I) dan Oey Handy (terdakwa III) berada dalam mobil kijang.
  4. Ir. Winarto menemukan bungkus plastik warna hitam berisikan kawat segel, tusuk gigi dan kawat segel dengan lak merah. Saksi menemukan tang dan senter. Sementara itu Ir. Abi Santoso menelepon atau menghubungi Kepala Cabang PLN dan kemudian yang datang Kepala Bagian Teknik Cabang PLN Tangerang.
  5. Saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna di gardu listrik.
  6. Atas keterangan saksi tersebut di atas, Anton Rustandi (terdakwa I) menerangkan ia tidak tahu menahu atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) membenarkan.
- d) Saksi Ibal Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Pada waktu kejadian tanggal 26 Oktober 1991, saksi mendapat tugas malam bersama Suparno dan Surahman. Saksi melihat Iwan Tandjaja (terdakwa II) menuju dan berhenti di gardu listrik.
  2. Saksi tidak berani bertanya kenapa mobil berhenti di depan gardu.
  3. Saksi melihat Iwan Tandjaja (terdakwa II) keluar dari mobil, kemudian saksi mendengar ada teriakan maling, lalu saksi menuju ke arah teriakan tersebut dan tidak melihat lagi orang yang berteriak maling tersebut.
  4. Saksi tidak melihat barang bukti yang ada di gardu, kemudian petugas PLN datang pada saksi, sambil membawa bungkus plastik yang isinya adalah barang bukti dan saksi disuruh menanda tangani berita acara.
  5. Atas keterangan saksi, Anton Rustandi (terdakwa I) menerangkan tidak tahu menahu tentang kejadian itu sedangkan Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) membenarkan.

- e) Saksi Supartono, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi adalah SATPAM pada PT. Karya Tulada sejak tahun 1989.
  2. Tanggal 26 Oktober 1991 saksi bertugas bersama Suratman dan Hartono, saksi melihat mobil masuk pabrik, saksi melihat ada Anton Rustandi (terdakwa I) dan Iwan Tandjaja (terdakwa II) di dalam mobil, saksi mendengar suara teriakan maling, lalu saksi kembali ke pos jaga dan melihat ada mobil PLN mobil masuk pabrik.
  3. Petugas PLN menemukan bungkusan plastik warna hitam di lantai dekat gardu sebagai barang bukti dan dibuat berita acara oleh petugas PLN.
  4. Pada malam itu saksi melihat Himi Taruna, Abraham Jacobus Mustamu, Iwan Tandjaja (terdakwa II), Oey Handy (terdakwa III), serta petugas Kejaksaan.
  5. Atas keterangan saksi, terdakwa I, II, III membenarkan.
- f) Saksi Ir. Winarto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi adalah pegawai PLN bertugas sebagai Kepala Bagian Teknik Cabang Kota. Saksi bersama Ir. Abi Santosa mendapat Surat Perintah PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Nomor 001/SP/D.IV/1991 tanggal 4 September 1991 bersama - sama dengan pihak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyidikan atas pencurian tenaga listrik yang terjadi pada PT. Karya Tulada di Tangerang.
  2. Pengintaian dilakukan mulai dari tanggal 16 Oktober 1991 dan baru berhasil tanggal 26 Oktober 1991.
  3. Saksi mendekati gardu listrik tetapi tidak masuk dan menemukan bungkusan plastik yang berisikan tang pemotong, kawat segel, timah segel, tang press, paku beton dan tusuk gigi.
  4. Saksi menemukan pintu khusus untuk menuju kwh meter yang dibuat khusus oleh Himi Taruna dan Abraham Jacobus Mustamu. Segel yang berada di kwh meter PLN bukan milik PLN tetapi seperti milik PLN namun palsu karena menurut saksi setiap segel kwh meter milik PLN memiliki kode tersendiri.
  5. PLN sebagai perusahaan negara mengalami kerugian.
  6. Atas keterangan saksi, Anton Rustandi (terdakwa I) mengatakan tidak tahu menahu atas keterangan saksi sedangkan Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) membenarkan.
- g) Saksi Ir. Abi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. Saksi adalah pegawai PLN sejak tahun 1982 menjabat sebagai Kepala Cabang PLN Kota.
  2. Saksi mendapat perintah dengan SK Nomor 001/SP/D.IV/1991 tanggal 4 September 1991 bersama dengan pihak Kejaksaan Agung RI untuk melakukan penyidikan atas pencurian tenaga listrik pada PT. Karya Tulada di Tangerang.

3. Pada malam tanggal 26 Oktober 1991 dilakukan pengintaian untuk melakukan penangkapan terhadap Himi Taruna dan Abraham Jacobus Mustamu, bertemu juga dengan Iwan Tandjaja (terdakwa II) yang bertanggung jawab atas pabrik PT. Karya Tulada.
4. Saksi mengetahui bahwa ada kontrak antara PLN dan PT. Karya Tulada dalam hal permohonan penyambungan listrik.
5. Atas keterangan saksi, Anton Rustandi (terdakwa I) menyatakan tidak tahu sedangkan Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) membenarkan.

## 2). Keterangan Ahli

Saksi Ir. W. Sulaiman, sudah bekerja selama 16 (enam belas) tahun di PLN dan ditugaskan di Pusat Pendidikan Masalah Kelistrikan, Staf Direktorat Perbekalan, Kepala Sub Direktorat Exportasi Dinas Pengembangan Teknik, Kepala Divisi Pembinaan Pengembangan Jaringan sejak tahun 1987.

1. Menurut saksi ada 5 (lima) dasar PLN untuk mengetahui perhitungan PT. Karya Tulada yang telah merugikan PLN yaitu :
  - a. Kwh meter periode Juli 1986 s/d Oktober 1991.
  - b. Faktor pembebanan rata-rata diambil 60 % dan faktor-faktor pembebanan tersebut diambil dari yang terendah tetapi hitungan secara pasti tidak bisa tepat.
  - c. Jam padam rata-rata diambil 61,6 % jam/bulan atau lebih dari 2 jam/hari.
  - d. Beban mekanis 80 % dari Kapasitas Motor Listrik
  - e. Faktor daya yang digunakan 0,85 %
2. Jumlah rekening yang harus dibayar PT. Karya Tulada kepada PLN dari bulan Juli 1986 s/d Oktober 1991 sebesar Rp. 2.778.822.551
3. Kepada pelanggan dikenakan denda sesuai dengan Undang-undang Pelistrikan dan Keppres.
4. Menurut saksi bahwa mengambil listrik yang bukan haknya dikategorikan sebagai pencurian, meteran diperlambat dan tegangan diputus.

Saksi Ir. Antonia Ignatia, telah bekerja 5 (lima) tahun di PLN dan membidangi Urusan Tera dan Laboratorium.

1. Kwh meter PT. Karya Tulada diperiksa di Bagian Tera, saksi menemukan kelainan pada segel timah, segel plastik merah dan segel-segel tersebut adalah palsu. Logo yang ada pada segel itu dapat diketahui ; yang asli logo PLN ada gambar kilat ke bawah mengecil ; sedangkan timah asli ada huruf D dan J renggang pada (-) dan angka renggang. Sedangkan logo yang palsu, ada gambar kilat ke bawah hampir sejajar ; timah palsu terlibat huruf D dan J rapat pada (-), angka rapat dan juga angka tahun pembuatan selalu ada kode pembuatan.
2. Akibat adanya pemalsuan segel pada kwh meter, yakni di dalam kwh meter ada 3 kabel, apabila ketiga kabel tersebut dipasang terbalik bisa memperlambat jalannya kwh meter counter angka dapat turun, roda gigi dalam kwh meter diganti dengan yang lebih kecil kumparannya.

## 3). Keterangan Terdakwa :

## Anton Rustandi (terdakwa I)

1. Terdakwa adalah Direktur PT. Karya Tulada Paper Mills yang beralamat di jalan Karawaci Tangerang
2. PT. Karya Tulada melakukan pengunduran atau penurunan kwh meter sejak Juli 1986 s/d 26 Oktober 1991, dilakukan satu kali setiap bulannya dan pada malam hari.
3. PT. Karya Tulada melakukan pengunduran atau penurunan kwh meter disebabkan karena PT. Karya Tulada dalam kondisi kesulitan keuangan dimana kredit yang diterima dalam bentuk valuta asing mengalami devaluasi.
4. Untuk melakukan pengunduran atau penurunan kwh meter, terdakwa terlebih dahulu menghubungi Iwan Tandjaja (terdakwa II), Oey Handy (terdakwa III) dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna atas order atau keinginan terdakwa I.
5. Terdakwa memberi imbalan kepada Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna sejak bulan Juli 1986 s/d Oktober 1991.
6. Akibat dari perbuatan tersebut, pihak PLN mengalami kerugian karena rekening / tagihan listrik yang dibayar tidak sesuai dengan tenaga listrik yang telah digunakan oleh PT. Karya Tulada.
7. Terdakwa menyadari perbuatannya dan selaku Direktur PT. Karya Tulada bertanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia untuk membayar ganti kerugian.

## Iwan Tandjaja (terdakwa II)

1. Terdakwa adalah General Manajer PT. Karya Karya Tulada.
2. Terdakwa ikut dalam melakukan pengunduran / penurunan kwh meter, karena Anton Rustandi (terdakwa I) memberitahukan bahwa PT. Karya Tulada sedang mengalami kesulitan keuangan dan untuk mengatasinya dilakukanlah pengunduran / penurunan kwh meter dan terdakwa ditugaskan mengemudikan mobil dan menggantikan Anton Rustandi (terdakwa I) sejak tahun 1989 setiap kali hendak melakukan pengunduran / penurunan kwh meter pada PT. Karya Tulada dan sebagai pelaksananya adalah Abraham Jacobus Mustama dan Himi Taruna dan yang menjadi penghubung adalah Oey Handy (terdakwa III).
3. Pada waktu akan menurunkan angka kwh meter, Anton Rustandi (terdakwa I) selalu memberikan catatan pada pelaksana yaitu Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna, besarnya angka-angka pada kwh meter yang diinginkan.
4. Akibat dari perbuatan tersebut, PT. Karya Tulada mengalami keuntungan karena pembayaran rekening listrik ke PLN menjadi lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya.

## Oey Handy (terdakwa III)

1. Terdakwa turut serta melakukan pengunduran / penurunan kwh meter di PT. Karya Tulada karena oleh Pu Yong kepada A San pegawai pada PT. Karya Tulada.

2. A Sun bertanya apakah Oey Handy tahu siapa yang bisa melakukan pengunduran / penurunan kwh meter, oleh Oey Handy dihubungi Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna.
3. Pada tanggal 26 Oktober 1991, yang turut melakukan pengunduran / penurunan kwh meter pada PT. Karya Tulada masing-masing Anton Rustandi, Iwan Tandjaja, Abraham Jacobus Mustamu, Himi Taruna dan terdakwa sendiri. Setiap kali melakukan pengunduran / penurunan kwh meter oleh Anton Rustandi (terdakwa I) selalu memberikan imbalan jasa.

4). Barang Bukti.

e. Analisa Yuridis :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka yang terbukti adalah dakwaan primair, yaitu Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 dan Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) sub a. UU Nomor 3 Tahun 1971 sebagai berikut :

**Unsur Barang Siapa**

Pengertian "barang siapa" atau subjek / pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 memang ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya pegawai negeri saja.

Atas dasar pengertian seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, maka ternyata Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) termasuk juga dalam pengertian "barang siapa" sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan.

**Unsur melawan hukum**

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang secara formal dan material bertentangan dengan hukum dalam arti yang luas atau dengan kata lain melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan-peraturan, kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Atas dasar pengertian tersebut, maka Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (terdakwa II), Oey Handy (terdakwa III) bersama-sama Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna telah menurunkan / memundurkan kwh meter listrik pada pabrik PT. Karya Tulada dengan cara merusak / menggunting kawat segel dengan maksud untuk berkurangnya pembayaran rekening listrik dari pembayaran rekening listrik yang sebenarnya.

**Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**

Yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak menyebutkan minimal atau maksimum pertambahan atau kekayaan yang diperoleh.

Perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa bersama-sama Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna yakni memundurkan / menurunkan kwh meter listrik pada PT. Karya Tulada mengakibatkan terjadinya pengurangan pembayaran rekening listrik. Terdakwa Anton Rustandi telah menambahkan kekayaannya atau kepentingan PT. Karya Tulada. Sedangkan Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) telah berbuat memperkaya diri orang lain dan atau suatu badan, tetapi bukan memperkaya dirinya sendiri.

**Unsur secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :**

Menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan daerah atau suatu badan / badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk keuangan negara dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 adalah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah dalam kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966.

Akibat perbuatan Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (terdakwa II), Oey Handy (terdakwa III), Abraham Jacobus dan Himi Taruna; negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.528.971.570,90 (satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah sembilan sen) atas pengunduran / penurunan kwh meter listrik pada PT. Karya Tulada dari bulan Juli 1986 s/d Oktober 1991.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur secara langsung atau tidak langsung telah merugikan kerugian negara atau perekonomian negara telah terbukti.

Selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke-1 yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana bangunan hukum dalam Pasal 55 ayat (1) dikenal dengan "turut serta" yang artinya bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana ini ada kerjasama antara mereka dan bahwa perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan lainnya.

Atas pengertian tersebut diatas, terlihat adanya kebersamaan satu sama lainnya antara para terdakwa I, II, III dengan Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruma dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

Pasal 64 ayat (1) memuat unsur-unsur :

“jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana”

Dari semua uraian di atas, telah diperoleh bukti-bukti yang kuat dimana Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (terdakwa II), Oey Handy (terdakwa III), Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruma telah melakukan tindak pidana (*criminal act*) secara berlanjut sesuai dengan dakwaan primair.

Hal-hal yang memberatkan bagi Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) adalah sebagai berikut ;

- a. Perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara yang sangat diharapkan dalam era pembangunan sekarang, terutama pembangunan di bidang kelistrikan.
- b. Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- c. Perbuatan para terdakwa telah memperkaya diri Anton Rustandi (terdakwa I) dan pabrik kertas PT. Karya Tulada.

Hal-hal yang meringankan bagi masing-masing terdakwa antara lain :

Anton Rustandi (terdakwa I) :

- a. Terdakwa pada mulanya bermaksud untuk menekan biaya produksi perusahaan yang sangat berat dan sebagian dari biaya pembayaran rekening listrik dipergunakan untuk membayar gaji karyawan.
- b. PLN memberikan peluang bagi terdakwa untuk melakukan perbuatan pemasangan dan pemindahan kwh meter listrik.
- c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; tidak menyulitkan pemeriksaan perkara; mempunyai tanggung jawab atas 200 karyawan; bersedia membayar kembali kerugian negara dan terdakwa belum pernah dihukum.

Iwan Tandjaja (Terdakwa II) :

- a. Terdakwa tidak memegang peranan karena hanya bertugas mengemudikan kendaraan.
- b. Terdakwa baru ikut dengan terdakwa lainnya sekitar tahun 1989.
- c. Terdakwa tidak mendapat imbalan apa-apa dari perbuatan tersebut; mengaku terus terang perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.

Oey Handy (Terdakwa III) :

- a. Terdakwa hanya sebagai penghubung.
- b. Terdakwa mendapat imbalan dari terdakwa I (Anton Rustandi) dari perbuatannya.
- c. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan mempunyai tanggung keluarga.

## f. Tuntutan Pidana

1. Oleh Jaksa Penuntut Umum menuntut agar para terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 KUHP.

Terdakwa I Anton Rustandi dijatuhkan hukuman berupa :

- a. Pidana penjara selama 5 (lima) tahun kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Denda sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- c. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.319.894.010.90,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sepuluh rupiah sembilang puluh sen).

Terdakwa II Iwan Tandjaja dijatuhkan hukuman berupa :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Denda sebesar Rp. 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan.

Terdakwa III Oey Handy dijatuhkan hukuman berupa :

- a. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
  - b. Denda sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
  - c. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.200.000,00,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
2. Menyatakan barang bukti
    - a. 1 (satu) buah mobil Honda Accord Maestro tahun 1990 No. Pol. B 886 HR No. Rangka SM.4.54901174 beserta STNK dan BPKP dirampas untuk negara.
    - b. 1 (buah) rumah dan pekarangannya di Jalan Kepu Duri Blok TT.486. Kel. Duri Kec. Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan status Hak Guna Bangunan No. 1673 luas tanah 538 m<sup>2</sup>.
  3. Menentukan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## g. Putusan Pengadilan

Telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair : Pasal 28 dan pasal 34 c Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

- a. Menyatakan bahwa Anton Rustandi, Iwan Tandjaja dan Oey Handy, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut, menghukum :  
Terdakwa I Anton Rustandi, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 10.000.000,00 ,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 896.353.590,78 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh delapan sen).

Terdakwa II Iwan Tandjaja, dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

Terdakwa III Oey Handy, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan + 15 (lima belas) hari kurungan.

- b. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) haruslah dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang pernah dijalani oleh masing-masing terdakwa.
- c. Memerintahkan Anton Rustandi (terdakwa I), supaya ditahan.
- d. Memerintahkan Iwan Tandjaja (terdakwa II), tetap berada dalam tahanan sementara.
- e. Menetapkan barang-barang bukti :  
1 (satu) buah mobil Honda Accord Maestro tahun 1990 No. Pol. B 886 HR No. Rangka SM.4.54901174 beserta STNK beserta BPKP dikembalikan pada Anton Rustandi (terdakwa I)
- f. Menghukum masing-masing terdakwa baik Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (terdakwa II) dan Oey Handy (terdakwa III) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah)

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/PID.B./1992/PN/ TNG para terdakwa yakni Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (Terdakwa II) dan Oey Handy (Terdakwa III) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor 144/Pid/1992/PT. Bandung.

Berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Oey Handy (Terdakwa III) dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/ TNG tanggal 19 Mei 1992, terutama keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri ditinjau dari hubungan satu dengan lainnya, maka Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui pendirian majelis hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yakni tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 dan Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

Namun dalam hal kerugian PLN, Pengadilan Tinggi tidak membenarkan bahwa kerugian PLN sebesar Rp. 896.353.590,78 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh delapan sen) berdasarkan pertimbangan para saksi ahli dari PLN. Menurut undang-undang saksi ahli tersebut bukanlah saksi ahli yang dikehendaki oleh UU, karena mereka adalah karyawan PLN sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini.

Untuk menilai kerugian PLN, Pengadilan Tinggi berpedoman pada pengakuan Anton Rustandi (terdakwa I) yakni bahwa kerugian PLN 1/3 dari

pemakaian yang seharusnya dan dan pengakuan terdakwa I Anton Rustandi dibenarkan oleh Abraham Jacobus Mustamu dan Himi Taruna. Jadi kerugian PLN menurut Pengadilan Tinggi dapat dihitung sebagai berikut :

1. Jumlah yang sudah dibayar Rp. 887.157.000,-  
Kerugian yang diakui di muka persidangan adalah 1/3 bagian ini berarti 2/3 bagian sudah dibayar, yakni sebesar Rp. 887.157.000,- dari sini dapat dihitung keharusan yang mesti dibayar yakni  $3/2 \times \text{Rp. } 887.157.000,- = \text{Rp. } 1.330.735.500,-$  selisih yang harus dibayar itulah yang menjadi kerugian PLN, yaitu  $\text{Rp. } 1.330.735.500,- - \text{Rp. } 887.157.000,- = \text{Rp. } 443.578.500,-$  (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
2. Dalam persidangan terbukti 9 kali angka meteran tidak dimundurkan, kalau dihitung menjadi  $9 \times \text{Rp. } 443.578.500,- = \text{Rp. } 63.368.357,14,-$  (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen). Jadi kerugian PLN adalah sebesar  $\text{Rp. } 443.578.500,- - \text{Rp. } 63.368.357,14,- = \text{Rp. } 380.210.412,86,-$  (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus dua belas rupiah delapan puluh enam sen).

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Anton Rustandi (terdakwa I), Iwan Tandjaja (Terdakwa II) dan Oey Handy (Terdakwa III) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut, dengan memidana :

- a. Terdakwa I Anton Rustandi, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun + 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 380.210.412,86,- (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu seratus empat puluh dua rupiah delapan puluh enam sen).  
Terdakwa II Iwan Tandjaja, dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan dengan Rp. 2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 1 (satu) bulan.
  - b. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
  - c. Memerintahkan Anton Rustandi (terdakwa I), tetap berada dalam tahanan.
  - d. Memerintahkan Iwan Tandjaja (Terdakwa II) dan Oey Handy (Terdakwa III) segera dikeluarkan dari tahanan.
  - e. Menetapkan barang bukti sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
  - f. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
- Terdakwa III Oey Handy, dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,00- (empat juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan + 15 (lima belas) hari kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 144/Pid/1992/PT/Bdg, Anton Rustandi (terdakwa I) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan hubungan hukum antara PT. Karya Tulada dan PLN didasarkan pada hubungan sebagai penjual dan pembeli, perjanjian antara PT. Karya Tulada dan PLN adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, maka surat perjanjian tidak bisa tidak adalah bukti tertulis yang menunjukkan adanya perbuatan hukum atau tindakan yang bersifat perdata.
- b. Bahwa dalam surat perjanjian yang merupakan landasan hubungan hukum antara PT. Karya Tulada dan PLN mengandung persyaratan yang menentukan bahwa pemakai listrik tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan mengenai syarat-syarat penyambungan listrik. Bahwa masalah pemakaian listrik secara tidak sah seperti ; mencuri, pengrusakan meteran dan atau tindakan penghambatan meteran sebagaimana di atur dalam :
  1. UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024/PRT/1978.
  4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/451/MPE/1991.
- c. Atas dasar aturan tersebut di atas, maka perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah perbuatan melanggar kontrak dan yang dianggap sebagai telah melanggar syarat-syarat penyambungan listrik.
- d. Dan seterusnya.

Keberatan-keberatan / alasan yang diajukan terdakwa I Anton Rustandi, ditolak oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa I Anton Rustandi

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 144/Pid/1992/PT. Bandung tanggal 29 September 1992 yang berbunyi :  
Menyatakan bahwa terdakwa I (Anton Rustandi) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dilakukan berturut-turut dalam perbuatan berlanjut. Menghukum pemohon kasasi dalam hal ini Anton Rustandi (terdakwa I) untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah).

Nomor perkara = 19/PID.B.1992/PN/TNG

Atas nama = I. Abraham Jacobus Mustamu

II. Himi Taruna als Tan Kiang Lie als Awi.

Terhadap kasus pidana Nomor : 19/PID.B/1992/PN/TNG, penulis tidak lagi menguraikan atau menjabarkan kasus posisinya secara rinci,

disebabkan karena para terdakwa telah mengambil perannya masing-masing seperti yang dijabarkan di atas dan telah bersama-sama atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh mereka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hanya hal-hal yang dianggap penting saja yang akan diuraikan atau dijabarkan menyangkut perkara pidana Nomor 19/PID.B/1992/PN/TNG, antara lain :

Isi Dakwaan :

- Primair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 dan Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Subsidair : Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 dan Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 56 ke-1 jo Pasal 64 KUHP.
- Lebih subsidair : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Lebih subsidair lagi : Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985 jo Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Pidana :

Oleh jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Negeri Tangerang terhadap Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I) dan Himi Taruna (terdakwa II) sebagai berikut :

1. Menghukum Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I) dan Himi Taruna (terdakwa II) dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
2. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan :

Terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair : Pasal 28 dan Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- a. Menyatakan bahwa Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I) dan Himi Taruna (terdakwa II) melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut.
- b. Menghukum :  
Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I), pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Himi Taruma (terdakwa II), pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

- c. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I) dan Himi Taruna (terdakwa II) haruslah dikurangi segenapnya dari masa tahanan.
- d. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam masa tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti.
- f. Menghukum terdakwa I dan terdakwa II masing-masing untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 19/PID.B/1992/PN/TNG para terdakwa yakni Abraham Yacobus Mustamu (terdakwa I) dan Himi Taruna (terdakwa II) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan Nomor 143/Pid/1992/PT.Bdg.

Berdasarkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa II yang telah diajukan dalam perkara ini. Setelah membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 19/PID.B/1992/PN/TNG tanggal 13 Mei 1992, terutama keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri ditinjau dari hubungan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui pendirian majelis tingkat pertama, bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yakni tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 dan Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) sub a jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Namun dalam hal kerugian PLN, Pengadilan Tinggi tidak membenarkan bahwa kerugian PLN sebesar Rp. 896.353.590,78 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh puluh delapan sen) berdasarkan perhitungan para saksi ahli dari PLN. Menurut undang-undang saksi ahli tersebut bukanlah saksi ahli yang dikehendaki oleh UU, karena mereka adalah karyawan PLN sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini.

Untuk menilai kerugian PLN, Pengadilan Tinggi berpedoman pada pengalaman Anton Rustandi sebagai saksi dan pemilik pabrik PT. Karya Tulada yang menyuruh para terdakwa untuk memundurkan / menurunkan kwh meter bahwa kerugian PLN 1/3 dari pemakaian yang sebenarnya dan keterangan saksi ini dibenarkan oleh para terdakwa. Jadi kerugian PLN menurut Pengadilan Tinggi dapat dihitung sebagai berikut :

- a. Jumlah yang sudah dibayar Rp. 887.157.000,00-  
Kerugian yang diakui di muka persidangan adalah 1/3 bagian, ini berarti 2/3 bagian sudah dibayar, yakni sebesar Rp. 887.157.000,00-. Dari sini dapat dihitung keharusan jumlah yang mesti dibayar yaitu  $\frac{3}{2} \times$  Rp. 887.157.000,00- = Rp. 1.330.735.500,00-. Selisih yang harus dibayar itulah yang menjadi kerugian PLN yaitu Rp. 1.330.735.500,- -

Rp. 887.157.000,00- = Rp. 443.578.500,00- (empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

- b. Dalam persidangan terbukti 9 kali angka meteran tidak diundurkan, kalau dihitung menjadi 9 x Rp. 443.578.500,00- = Rp. 63.368.357,14- (enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen). Jadi kerugian PLN adalah sebesar = Rp. 443.578.500,00- – Rp. 63.368.357,14,- = Rp. 380.210.412,86,- (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu seratus empat ratus dua belas rupiah delapan puluh enam sen).

Adapun putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 19/Pid.B/1992/PN/TNG, sekedar mengenai hukuman pidananya.
2. Menyatakan bahwa Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I) dan Himi Taruna (terdakwa II) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut, dengan memidana :
  - a. Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I), dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan dan denda Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
  - b. Himi Taruna (terdakwa II), dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan dan denda Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
  - c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa I dan terdakwa II dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - d. Menetapkan terdakwa I (Abraham Jacobus Mustamu) tetap berada dalam tahanan kota.
  - e. Menetapkan terdakwa II (Himi Taruna) segera dikeluarkan dari tahanan.
3. Menetapkan barang bukti.
4. Menghukum Abraham Jacobus Mustamu (terdakwa I) dan Himi Taruna (terdakwa II) masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan fakta – fakta persidangan dan putusan pidana yang dijatuhkan atas PT. Karya Tulada yang melakukan pencurian tenaga listrik dengan modus operandi merubah angka pada kwh meter sesuai dengan angka yang diinginkan oleh Anton Rustandi selaku Direktur PT. Karya Tulada, perbuatan ini dilakukan secara bersama – sama dan berlanjut (*voorgezette handeling*) dari bulan Juli 1986 s/d Oktober 1991. Terhadap kasus PT. Karya Tulada yang melakukan pencurian tenaga listrik (penggunaan tenaga listrik tanpa hak) yang dilakukan oleh

perusahaan / korporasi pada hakekatnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Hal ini nampak dari putusan pidana yang dijatuhkan dari tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri sehingga Mahkamah Agung adalah Pasal 28 dan Pasal 34 c UU Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan primer terbukti).

Bertolak dari penyelesaian kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi dalam praktek terlihat adanya faktor-faktor yang menghambat pertanggungjawaban pidana atas pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi. Namun sebelumnya patut diketahui, bahwa mekanisme peradilan pidana mulai beraksi atau bekerja setelah suatu kejahatan terjadi. Peradilan pidana yang dilaksanakan dengan baik dan efisien sudah barang tentu dapat membantu terhadap pengurangan dan pencegahan kejahatan dalam masyarakat. Peranan tersebut walaupun terbatas keberadaannya namun sangat penting, tetapi peranan tersebut tidak akan berjalan atau berhasil dengan baik, jika semua elemen atau faktor tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka kesiapan sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi perlu diperhatikan, sehingga kebijakan hukum pidana dalam KUHP dan UU Nomor 15 Tahun 1985 yang dimaksudkan guna melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan atas sumber – sumber alam atau sumber – sumber energi listrik dapat dilaksanakan secara maksimum.

Dalam memfungsikan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, menyangkut beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain faktor perundang – undangannya, faktor penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Di samping itu perlu juga diperhatikan perumusan tentang tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Perumusan tujuan itu sangat penting karena seperti apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi bahwa tujuan operasional dimaksudkan untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang diterapkan dapat secara efektif mencapai tujuan pemberantasan pidana, dalam hal ini khususnya pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi. Selanjutnya tujuan perumusan operasional juga penting bagi tahap – tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana<sup>10</sup>. Menurut penulis, secara garis besar faktor – faktor yang menghambat penanggulangan pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana disebutkan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor perundang – undangan

Setiap perundang – undangan yang dilahirkan selalu diharapkan dapat berkenan dan berfungsi di dalam mengatur dan melindungi masyarakat. Demikian juga dengan UU Ketenagalistrikan dapat berfungsi atau dilaksanakan secara efektif di dalam mencapai tujuannya yaitu mencegah terjadinya pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, demi terwujudnya perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

masyarakat dan melindungi sumber – sumber alam / sumber – sumber energi listrik yang ada.

Sehubungan dengan itu tepat kiranya apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa dalam pembentukan undang – undang ada usaha yang sadar untuk mempengaruhi masyarakat agar bergerak ke arah yang dikehendaki penguasa <sup>11</sup>. Berkaitan dengan pembentukan UU Ketenagalistrikan tersebut, Podgorecki menyebut ada 4 (empat) prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang – undang yaitu pembentuk undang – undang harus <sup>12</sup>:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya ;
2. Mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan keadaan itu, dengan cara – cara yang diusulkan dan dengan tujuan yang hendak dicapai, agar hal – hal ini dapat dihormati;
3. Mengetahui hipotesa yang menjadi dasar undang – undang yang bersangkutan, dengan perkataan lain mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (undang – undang dan misalnya sanksi di dalamnya) dengan tujuan – tujuan yang hendak dicapai;
4. Menguji hipotesa ini dengan perkataan lain melakukan penelitian tentang efek dari undang – undang ini, termasuk efek sampingnya yang tidak diharapkan.

Sehubungan dengan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi yang berasal

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 23

<sup>12</sup> Sudarto, *ibid*, hal. 23.

dari faktor perundang -- undangan, maka dalam hal ini harus dikaji kebijakan legislatifnya, karena merupakan tahapan yang sangat penting atau strategis dalam penegakan hukum pidana. Kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang sangat strategis dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar landasan dan pedoman bagi tahap -- tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karena itu menurut Sudarto apabila hukum pidana dipandang secara fungsional, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, maka dapat dilihat adanya tiga fase, yaitu <sup>13</sup> :

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentuk UU;
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang (korporasi) tersebut;
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksutor pidana (misalnya Lembaga Pemasyarakatan ) atas orang yang telah dijatuhi pidana.

Masing -- masing fase sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, bahkan saling terkait dan saling mempengaruhi.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, bila dilihat kebijakan formulasi dalam UU Ketenagalistrikan masih banyak kelemahan -- kelemahan atau kekurangannya antara lain :

---

<sup>13</sup> Sudarto, *loc cit.*

Belum adanya perumusan delik dan ancaman pidana tentang pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, yang ada hanya pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh orang. Hal ini dapat diketahui dari :

Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985

“Barangsiapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP”.

Tindak pidana dalam Pasal 19, yaitu “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya”. Tindak pidana ini dinyatakan / dikualifikasikan oleh Pasal 19 sebagai tindak pidana “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Ini berarti, ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 362 KUHP yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda Rp. 900,00-.

Memperhatikan perumusan delik dalam Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985 yang diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana ini adalah orang bukan korporasi ataupun Pemegang KUK / IUK. Hal ini berbeda dalam Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 1985 yang secara eksplisit “Pemegang KUK / IUK” sebagai subjek tindak pidana ini. Menurut Pasal 1 ke-5, pemegang KUK adalah BUMN yang khusus melaksanakan usaha penyediaan / penunjang tenaga listrik. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-6, pemegang IUK adalah dapat berupa koperasi, badan usaha swasta dan BUMN / lembaga negara lainnya. Dalam penjelasan umum UU Nomor 15 Tahun 1985 juga dinyatakan bahwa badan usaha dapat berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subjek dalam tindak pidana ketenagalistrikan dapat berupa korporasi

walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam perumusan deliknya. Kebijakan formulasi dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 yang diuraikan di atas, sangat disayangkan hanya diadakan pada perluasan pengertian perbuatan tindak pidananya saja, tetapi tidak diperluas pada subjek atau pelakunya maupun perluasan sanksinya.

Kebijakan demikian nampaknya kurang konsisten antara Pasal 19 dan Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 1985. Dimana kalau dilihat ide dasarnya, maka pencurian tenaga listrik (Pasal 19) seyogyanya dapat diperluas kepada subjek / pelakunya dan sanksinya pada korporasi. Sebab pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi pasti dampaknya lebih luas dan merugikan baik terhadap negara maupun sumber – sumber alam ataupun sumber – sumber energi listrik yang ada (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).

Selain dari itu pencurian tenaga listrik dalam Pasal 19 UU Nomor 15 Tahun 1985 diperluas sanksinya dalam Pasal 362 KUHP, sedang Pasal 362 KUHP tidak mengatur tentang pemakaian tenaga listrik secara melawan hukum sebagai landasan dipergunakan Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921. Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921, N. J.1921 halaman 564, W 10728 telah memasukkan listrik ke dalam pengertian benda seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, walaupun sudah jelas bahwa tenaga listrik itu bukan merupakan suatu benda yang terwujud, namun secara implisit telah menetapkan bahwa tenaga listrik dapat dijadikan objek kejahatan pencurian<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal. 6.

Tahun 1999 (Korupsi), yang secara tegas mencantumkan bahwa korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana, yang berarti korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana atau sanksi.

b. Faktor aparat penegak hukum

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa dalam mengoperasikan ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan, penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat<sup>15</sup> merupakan faktor yang saling terkait dan sangat menentukan bagi berfungsinya ketentuan pidana dalam menanggulangi tindak pidana ketenagalistrikan.

Oleh karena itu dapat difungsikannya secara efektif atau tidak ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan, selain ditentukan oleh faktor undang – undangya sendiri, juga ditentukan oleh faktor penegak hukumnya, antara lain Polisi, Jaksa, Hakim dan Pembela (Penasehat Hukum).

Sehubungan dengan uraian diatas, ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan belum dapat difungsikan dengan baik sesuai dengan tujuannya, karena para penegak hukum :

1. Belum menguasai dan memahami UU Ketenagalistrikan dan kurang mampu menganalisis masalah – masalah hukum yang berhubungan dengan tindak pidana ketenagalistrikan, yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang terjadi dilingkungan perusahaan – perusahaan besar (korporasi).
2. Belum mampu menggunakan UU Ketenagalistrikan sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus – kasus tindak pidana ketenagalistrikan khususnya

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 27.

pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi dengan bijaksana dan tidak berdasarkan prinsip – prinsip hukum yang ada.

Di samping kurang memiliki kemampuan sebagaimana disebutkan di atas, para penegak hukum juga tidak berpegang pada norma – norma tertentu antara lain :

1. Kemanusiaan; norma ini menuntut supaya penegak hukum dalam tugasnya selalu memandang manusia; baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial.
2. Kepatutan; norma ini menuntut kesetimpalan dalam penerapan hukum atau undang – undang dengan maksud untuk menghindari tindak kekejaman yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum.
3. Kejujuran; penuntut umum dituntut selalu jujur dan berorientasi pada kebenaran dalam mengurus hukum, dalam menangani yustisiabel yang mencari hukum dan keadilan.
4. Keadilan; penegak hukum hendaklah mempunyai kepribadian hukum yang menuju ke penegakan keadilan.

Selain hal tersebut diatas, proses penegakan hukum sebaiknya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif<sup>16</sup>. Artinya apa yang dipertontonkan pada kita sebagai hasil dari penegakan hukum itu janganlah diterima sebagai hasil karya dari aparat penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil dari proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlihat disitu antara lain penegak hukum itu sendiri, peraturan – peraturan yang ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain – lain.

Oleh karena itu setiap perundang – undangan yang lahir khususnya UU Ketenagalistrikan, selalu diharapkan dapat berkenan dan berfungsi di tengah

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 141.

masyarakat, maka peraturan perundang – undangan tersebut harus memperhatikan nilai – nilai sosial, budaya dan struktural masyarakat. Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan pendapat Satjipto Rahardjo<sup>17</sup> yang menyatakan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kultur suatu bangsa sudah banyak dimaklumi orang. Oleh karena itu pelaksanaan hukum itu harus berhubungan erat dengan pandangan suatu bangsa mengenai pentingnya kedudukan hukum dalam masyarakat.

c. Faktor kesadaran hukum.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kesadaran hukum, perlunya dikemukakan terlebih dahulu konsepsi tentang kesadaran hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kesadaran yang berasal dari kata sadar, mempunyai arti : 1). keinsyafan, keadaan mengerti; 2). hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran hukum bermakna sebagai berikut:

- 1). Nilai – nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada;
- 2). Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum<sup>18</sup>.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto<sup>19</sup> “kesadaran hukum adalah konsepsi - konsepsi abstrak dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya”.

Jadi jelaslah bahwa membicarakan masalah hukum berarti membicarakan masalah nilai – nilai yang terdapat dalam diri manusia, dimana nilai – nilai itu sendiri merupakan suatu pencerminan adanya

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *ibid*, hal. 120.

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 157

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 159.

keinginan untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman hidup bersama dalam masyarakat.

Ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat mengenai UU Ketenagalistrikan mempunyai peranan yang cukup besar untuk membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat, demikian pula selanjutnya akan dapat menunjang pengoperasionalisasian ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan untuk mencapai tujuannya.

Bertolak dari uraian di atas dan dari kasus – kasus yang diselesaikan menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat sangatlah kurang, ini terlihat dari masih banyaknya pemakaian tenaga listrik secara tidak sah yang dilakukan oleh konsumen listrik baik pelanggan listrik pribadi maupun perusahaan – perusahaan besar dalam menjalankan produksinya. Selain itu kondisi aparat penegak hukum yang ada, menyebabkan dalam penyelesaian kasus – kasus pencurian tenaga listrik ada sebagian masyarakat melakukan tindakan kolusi / suap pada aparat hukum guna penyelesaian kasusnya. Dengan demikian pemberlakuan UU Ketenagalistrikan dan pemberantasan tindak pidana ketenagalistrikan menjadi tidak optimal dan tidak sesuai dengan sasaran serta tujuan dari UU Ketenagalistrikan yaitu perlindungan terhadap sumber – sumber alam atau sumber – sumber energi listrik yang ada (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).

- d. Ketidakpastian dan keraguan tentang lembaga penyidik tindak pidana ketenagalistrikan

Penyidikan dalam bidang ketenagalistrikan dapat dilakukan bukan hanya pada orang tetapi juga badan hukum (Pemegang KUK/IUK)<sup>20</sup>. Masalah kewenangan lembaga penyidik tindak pidana ketenagalistrikan khususnya tindak pidana pencurian tenaga listrik menjadi suatu permasalahan sehingga terdapat suatu keraguan dan ketidakpastian. Ketidakpastian itu menyangkut masalah apakah kejaksaan berwenang melakukan penyidikan atas tindak pencurian tenaga listrik atautkah kepolisian yang juga berhak melakukan penyidikan atas tindak pidana pencurian tenaga listrik. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan dalam Bab X Pasal 24 UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Penyidikan yang menyebutkan :

ayat (1) :

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

ayat (2) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

- a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;

---

<sup>20</sup> Anny Retnowati dalam *Justitia Et Pax, Volume 21*, Desember 2001, FH.Unika Atmajaya Yogyakarta, hal. 89.

- b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa pidana di bidang ketenagalistrikan;
- d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan melakukan penyitaan terhadap bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
- e. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 1985 menyebutkan bahwa :

Penyidikan atas perbuatan pidana yang diatur dalam Undang – undang ini memerlukan keahlian dalam bidang ketenagalistrikan, sehingga perlu adanya petugas khusus untuk melakukan penyidikan di samping penyidik yang biasanya bertugas menyidik tindak pidana. Petugas yang dimaksud adalah antara lain pegawai yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagalistrikan. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku adalah Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), (2) beserta penjelasannya di atas, menimbulkan berbagai penafsiran terhadap lembaga manakah yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pencurian tenaga listrik, apakah lembaga Kejaksaan, Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri di

bidang ketenagalistrikan. Ketidakpastian dan keraguan tentang lembaga penyidik manakah yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana pencurian tenaga listrik disebabkan karena tindak pidana pencurian tenaga listrik dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian, korupsi ataupun subversi yang dapat diancam dengan pidana yang diatur dalam KUHP ataupun undang – undang di luar KUHP. Akibat dari pengklasifikasian tindak pencurian tenaga listrik tersebut maka proses penyidikan dapat dilakukan baik oleh para penyidik kepolisian sesuai dengan KUHP atau oleh kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana khusus sesuai dengan Surat Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Nomor 755 / Fpy. 2 / 10 / 1991 tanggal 17 Oktober 1991.

Memang bila diperhatikan secara seksama, dalam Pasal 24 ayat (1), (2) beserta penjelasannya tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kejaksaan dapat bertindak sebagai penyidik tindak pidana yang terjadi di bidang ketenagalistrikan, berbeda dengan penyidik kepolisian yang memang secara tegas dan jelas disebutkan dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 sebagai penyidik selain penyidik pejabat pegawai negeri sipil di bidang ketenagalistrikan. Diperkenalkannya lembaga kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana pencurian tenaga listrik, semata – mata disebabkan karena tindak pidana pencurian tenaga listrik menyangkut hajat hidup orang banyak, perlindungan terhadap sumber – sumber alam atau sumber – sumber energi listrik yang ada (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945); dan merugikan

keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Jadi menurut penulis, ketidakpastian tentang lembaga manakah yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana pencurian tenaga listrik disebabkan karena banyaknya aturan hukum atau substansi hukum yang diberlakukan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik sehingga menimbulkan keragu – ragan dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencurian tenaga listrik baik yang dilakukan oleh orang (pribadi) ataupun oleh perusahaan – perusahaan yang besar (korporasi).

e. Kesulitan dalam proses pembuktian

Awalnya yang dapat dijadikan objek pencurian hanyalah terbatas pada benda -- benda berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas sehingga juga terhadap benda -- benda yang tidak berwujud seperti tenaga listrik dan gas dapat dijadikan objek pencurian (Arrest Hoge Raad 21 Mei 1921).

Adapun ciri – ciri benda berwujud dan bergerak adalah berbentuk padat, bisa dipegang, milik orang lain dan dapat berpindah tangan, maka jika terjadi pencurian atas benda berwujud dan bergerak tentunya perbuatan pencurian itu nyata dan dapat diketahui dengan pasti artinya benda yang dicuri atau diambil wujudnya ada dan dapat berpindah tangan. Bagaimana dengan tenaga listrik yang merupakan benda tak terwujud dan tak bergerak ? apakah bendanya ada atau tidak; milik orang lain atau tidak; dapat dipegang atau tidak dan dapat berpindah tangan atau tidak. Dengan adanya ciri – ciri tersebut bila terjadi pencurian tenaga listrik maka perbuatan pencurian tersebut tidak nyata artinya tidak dapat diketahui benda dalam bentuk apa

yang dicuri, kapan dilakukan, bagaimana mengetahui dan mengukur data awal dan akhir tentang arus listrik yang tertera di meteran.

Hal – hal seperti yang disebutkan di atas, menimbulkan masalah atau kesulitan dalam proses pembuktian (karena benda tidak berwujud) atas pencurian tenaga listrik oleh aparat penegak hukum khususnya dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

Setelah mengamati dengan seksama, bagaimana proses penegakan hukum atas pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi, terlihat adanya keterkaitan antara faktor yang satu dengan faktor yang lain, dimana faktor – faktor tersebut dapat juga merupakan kendala – kendala atau penghambat dalam mengaplikasikan UU Ketenagalistrikan. Seperti diketahui bahwa maksud dan tujuan dari hukum pidana pada umumnya berupa “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”, dan merupakan tujuan umum yang sangat luas. Tujuan umum ini merupakan induk dari semua pendapat dan teori mengenai tujuan pidana<sup>21</sup>. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan bentuk – bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai berikut<sup>22</sup> :

- 1). Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan, maka timbullah pendapat bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan;
- 2). Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku), maka muncul pendapat yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki si pelaku;

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 85.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit*.

- 3). Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur dan membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya;
- 4). Dilihat dari sudut perlunya mempertahankan keseimbangan berbagai kepentingan yang terganggu oleh adanya kejahatan, maka tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan UU Ketenagalistrikan dapat difungsionalisasikan secara optimal dan tidak menimbulkan keraguan / kegelisahan serta ketidaktentraman masyarakat. Maka UU Ketenagalistrikan perlu dibenahi pada masa yang akan datang, dengan memperhatikan segala aspek yang ada, agar dapat memberikan perlindungan pada masyarakat dari perbuatan yang merugikan serta memperhatikan perlindungan sumber – sumber alam atau sumber – sumber energi listrik yang ada.

### **C. Prospek Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Ketenagalistrikan.**

Meskipun tidak selalu benar, bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri adanya anggapan bahwa hukum ( undang – undang ) selalu tertinggal satu langkah dari perkembangan masyarakat. Sebagai contoh keberadaan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan oleh pembentuk undang – undang diharapkan undang – undang ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya;

mendorong kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai upaya perlindungan sumber – sumber alam atau sumber energi listrik yang ada (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Namun sangat disayangkan, setelah 17 tahun keberadaannya semakin terasa bahwa undang – undang ini memiliki banyak kelemahan yang justru dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum ketenagalistrikan itu sendiri.

Sebagaimana dikatakan oleh Marc Ancel bahwa kebijakan kriminal adalah upaya rasional masyarakat di dalam melindungi masyarakat dari kejahatan <sup>23</sup>. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana ( berikut sanksi pidananya) yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal juga harus bersifat rasional, demikian juga di dalam aplikasi di masyarakat.

Sehubungan dengan penerapan kebijakan hukum pidana di dalam masyarakat, Sudarto pernah menyebutkan bahwa dalam perwujudan dan bekerjanya hukum pidana di dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga fase <sup>24</sup> :

- a. Fase pengancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh pembentukan undang – undang.
- b. Fase penjatuhan pidana kepada seseorang (korporasi) oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (korporasi).
- c. Fase pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.

Dalam kaitannya dengan pendapat Marc Ancel tentang rasionalitas sebagai bagian dari kebijakan kriminal, di dalam perwujudannya ketiga fase ini dapat dilihat sebagai suatu proses, dalam arti ketiga tahap ini tidak saling

---

<sup>23</sup> Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul Vid, London, 1965, Page 209.

<sup>24</sup> Sudarto, *loc cit.*

lepas, tetapi saling berkaitan secara rasional. Karena fase yang pertama menjadi pedoman bagi kedua fase berikutnya maka fase pertama ini haruslah ditetapkan melalui suatu perencanaan yang matang, didahului oleh penelitian yang benar – benar rasional, serta melibatkan semua ahli pada bidang disiplin ilmunya. Oleh karena itu oleh G. Peter Hoefnagels disebutkan bahwa sanksi pidana merupakan suatu proses yang bersifat sosiologis kriminologis<sup>25</sup>. Oleh Barda Nawawi Arief sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa fase pertama atau tahap legislatif ini merupakan tahap yang paling strategis terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Sebagaimana yang telah dibicarakan atau diuraikan bahwa dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak mengatur atau memuat bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan bila melakukan suatu tindak pidana ketenagalistrikan. Di dalam undang – undang tersebut, hanya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana orang (*persoon*), padahal kejahatan di bidang ketenagalistrikan pada saat ini membawa dampak atau kerugian yang besar baik terhadap negara ataupun terhadap sumber - sumber alam atau sumber – sumber energi listrik yang ada. Dengan tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi (korporasi sebagai subjek tindak pidana) akan mengakibatkan kepincangan dalam proses penegakan hukum pidana. Bagaimanakah sebaiknya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan diatur dalam kebijakan perundang –

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

undangan yang akan datang ?. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan dititikberatkan kepada 4 (empat) permasalahan pokok yakni : 1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana ; 3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan; dan 4. Jenis – jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan pada korporasi.

Adapun ke 4 (empat) pokok permasalahan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan**

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang – undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sebagai contoh pembuat undang – undang menetapkan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, umumnya dirumuskan sebagai berikut <sup>26</sup> : apabila dilakukan oleh atau a / n “badan hukum, perseroan, perserikatan dan yayasan” (Pasal 15 UU Nomor 7 / Drt /

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Badan Kuliah Umum FH UNSWAGATI, Cirebon, 17 Juni 2002, hal. 2 dan 5.

1955). Apabila diperhatikan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 7 / Drt / 1955 mengatur siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan;
- b. yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin;
- c. kedua - duanya

Ada juga yang mengatur siapa yang dipertanggungjawabkan sebagai berikut : dalam hal dilakukan oleh atau a / n korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan atau pengurusnya (Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999).

Dari perumusan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan seperti yang disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum atau korporasi*

Mengenai pertanggungjawaban pidana oleh badan hukum atau korporasi maka yang perlu diperhatikan adalah apakah dalam sistem perumusan undang – undang menyatakan dengan tegas bahwa badan hukum atau korporasi itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagaimana diketahui motivasi perlunya menetapkan badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah didasarkan pada perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi. Hal ini dikarenakan kejahatan di bidang ketenagalistrikan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi yang dapat mengakibatkan kerugian negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional lebih besar bila dibandingkan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus badan hukum atau korporasi itu sendiri.

Menurut Roeslan Saleh, ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi delik – delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karena diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja<sup>27</sup>.

Selanjutnya oleh Peter Gillies mengemukakan<sup>28</sup> bahwa perusahaan / korporasi dapat melakukan banyak delik, misalnya *conspiracy, criminal libel, contempt of court*, penggelapan pajak, pasar gelap, membantu delik yang menimbulkan kematian akibat berkendara yang berbahaya (*dangerous driving*). Selain itu perusahaan / korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hal – hal sebagai berikut :

1. apabila “*a responsible officer*” dari perusahaan tidak dapat dipandang sebagai melakukan delik dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang melakukan perbuatan untuk perusahaan.
2. apabila sifat / hakikat perbuatan tidak dimaksudkan oleh pembuat UU untuk mampu dilakukan oleh perusahaan misalnya : perkosaan (*rape*), penyerangan seksual (*sexual assault*), sumpah palsu (*perjury*) dan bigami karena perusahaan tidak bisa menikah.

Sebagai contoh di Inggris, perusahaan pernah dihukum sebagai pembantu (*accessory*) untuk delik yang menyebabkan kematian karena “*dangerous*

---

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kertas Kerja disampaikan pada Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional, BPHN – Depkeh, Jakarta 13 – 15 Desember 1982, hal. 17.

<sup>28</sup> Peter Gillies, *Direct Corporate Liability : The Identification Doctrine*, Criminal Law, 1990, Terjemahan Barda Nawawi Arief UNDIP Semarang dapat dilihat pula dalam Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 152.

*driving*” (Robert Millar (*contractors*) Ltd, 1970). Dengan melihat faktanya dapat diperdebatkan, bahwa perusahaan dapat dihukum sebagai “*a principal*”. Faktanya ialah perusahaan memiliki lori / truk yang mempekerjakan supir. Lori atau truk itu keluar dari jalan raya, ketika salah satu bannya dalam kondisi tidak sempurna / rusak dan berbahaya. Ban itu kemudian pecah, dan terjadi tabrakan fatal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dasar pertanggungjawaban pidana adalah doktrin *Direct Corporate Liability* atau *The Identification Doctrine*. Menurut doktrin atau teori ini perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri. Oleh karena itu perusahaan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan. Dengan kata lain perbuatan atau delik dan kesalahan atau sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Unsur-unsur delik dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior<sup>29</sup>.

Doktrin pertanggungjawaban langsung (*direct liability doctrine*) juga menunjuk pada “*alter ego/identification doctrine*” atau “*the primary corporate liability doctrine*”. Hal ini dapat dilihat pada tiga putusan Pengadilan Inggris 1944 sebagai berikut<sup>30</sup> :

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 155.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit*.

1. Kasus D.P.P.V Kent and Sussex Contractors Ltd (1944).

Pengadilan mempertanggungjawabkan korporasi atas delik tentang peraturan pendistribusian / pencatuan bensin yang mensyaratkan bukti adanya unsur "sengaja menipu" (*intent to deceive*). Kesengajaan itu ada pada "*transport managers*". Hakim Viscount Caldecote mempertimbangkan bahwa sikap batin jahat dari manajer itu dapat didistribusikan kepada perusahaan dan diperlakukan sebagai sikap batin jahat dari perusahaan dengan menyatakan : "walaupun para direktur dan pimpinan umum perusahaan adalah para agen, mereka lebih dari itu. Suatu perusahaan mampu berbuat, berbicara maupun berpikir seperti yang diperbuat, dibicarakan atau dipikirkan oleh para manajernya".

2. Pengadilan banding dalam kasus I.C.R. Haulage Ltd (1944), memperkuat penghukuman kepada pемbanding / perusahaan, direktur manajer dan orang-orang lain atas perbuatan melakukan "konspirasi untuk penipuan" (*conspiracy to defraud*). Pengadilan mengemukakan bahwa bukti-bukti membenarkan penemuan bahwa "perbuatan-perbuatan dari direktur manajer merupakan perbuatan dari perusahaan, dan penipuan dari orang itu merupakan penipuan dari perusahaan .... dalam hal-hal khusus perbuatan pidana dari agen, termasuk sikap batinnya, kesengajaan, pengetahuan atau keyakinannya merupakan perbuatan dari perusahaan ... harus bergantung (antara lain) pada ... kedudukan dari pejabat atau agen itu.

3. Putusan pengadilan dalam Kasus Moore v. I Bresler Ltd (1944) mengemukakan hal serupa yaitu kasusnya tentang penyembunyian (*submission*) pengembalian pajak perdagangan (*purchase tax*) yang dilakukan dengan “sengaja menipu” (*intent to deceive*). Sekretaris dan manajer penjualan dari perusahaan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dengan kesengajaan yang demikian. Hakim Viscount Caldecote mengemukakan : ”kedua orang itu merupakan pejabat / staf penting dari perusahaan, dan .... oleh karena itu perbuatan mereka adalah perbuatan perusahaan”.

Di samping kasus-kasus di atas, terdapat juga putusan perkara H.L. Bolton (Engineering) Co. Ltd.v. T.J. Graham & Sonc Ltd (1957) dan perkara Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass (1972) menetapkan bahwa pejabat senior dari perusahaan dipandang sebagai perusahaan, dan perbuatannya dipandang sebagai perbuatan perusahaan. Doktrin *direct liability* juga diakui oleh pengadilan-pengadilan Australia antara lain dalam kasus Universal Telecasters (Qld) Ltd.v Gutrie (1977).

Sedangkan Nico Keijzer mengemukakan kondisi-kondisi bagaimana suatu tindak pidana dapat dipandang telah dilakukan oleh korporasi dengan menggunakan contoh sebagai berikut <sup>31</sup> :

---

<sup>31</sup> Nico Keijzer, *Fraud By Corporations*, Terjemahan Barda Nawawi Arief, UNDIP Semarang dapat juga dilihat dalam Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bahan Kuliah Kapita Selektu Hukum Pidana, S2-UNDIP, 2001, hal.1, dapat dilihat pula Barda Nawawi Arief, *Kejahatan Korporasi (dari Aspek Hukum Pidana Material)*, UNDIP Semarang, hal. 12.

1. American Model Penal Code (MPC) – Section 2.07.1 (1) :

- a. *If a legislative purpose to impose liability on corporations plainly appears and the conduct is performed by an agent of the corporation acting in behalf of the corporation within the scope of his officer or employment ; or*

(Apabila maksud pembuat UU untuk mengenakan pertanggungjawaban pada korporasi nampak dengan jelas dan perbuatan itu dilakukan oleh agen korporasi yang melakukan a/n korporasi dalam ruang lingkup jabatan / tugas atau pekerjaannya);  
atau

- b. *If the offence consists of an omission to discharge a specific duty of affirmative performance imposed on corporations by law ; or*

(Apabila tindak pidana itu merupakan suatu pengabaian / pelanggaran kewajiban khusus yang dibebankan kepada korporasi oleh UU) ; atau

- c. *If the commission of the offence was authorized, requested, commanded, performed or reck lessy tolerated by the board of directors or by a high managerial agent acting in behalf of the corporation within the scope of his office or employment.*

(Apabila dilakukannya tindak pidana itu dibenarkan atau disahkan, diminta, diperintahkan, dilaksanakan atau dibiarkan / ditolerir secara sembrono oleh dewan direksi atau oleh agen

pimpinan puncak yang bertindak a/n korporasi dalam batas-batas ruang lingkup tugas / pekerjaannya)

2. Duth Case Law (Yurisprudensi Belanda)

- a. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan UU yang secara khusus ditujukan bagi korporasi, misalnya korporasi tidak memenuhi syarat-syarat dari suatu izin yang telah diberikan kepadanya. Dengan demikian, korporasi tidak dipandang telah melakukan tindak pidana dalam hal ketentuan UU secara khusus ditujukan kepada individu.
- b. Apabila korporasi berkewajiban mencegah terjadinya tindak pidana, tetapi gagal berbuat demikian (misal diskriminasi rasial oleh penjaga pintu bar).
- c. Apabila tindak pidana itu berhubungan dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan. Misal pencemaran yang ditimbulkan dari saluran kotoran (*the sewage drain*) suatu perusahaan / pabrik kimia, tidak disyaratkan bahwa si pembuat material telah diperintah oleh atasannya atau secara eksplisit berwenang melakukan perbuatan itu.

*b. Pertanggungjawaban pidana oleh pengurus badan hukum atau korporasi*

Mengenai pertanggungjawaban pidana oleh pengurus badan hukum atau korporasi, menurut Roeslan Saleh<sup>32</sup> pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, sedang yang dipandang dilakukan korporasi (badan hukum) hanyalah apa yang dilakukan oleh alat

---

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *op cit*, hal. 16

perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan Anggaran Dasarnya.

Mengenai hal ini Roeslan Saleh<sup>33</sup> mengatakan tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari korporasi tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "*onpersonlijk*". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Menurut A.Z Abidin<sup>34</sup> dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tetapi pengurus yang bertanggungjawab adalah berdasarkan kepada anggapan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan manusia secara fisik dalam keadaan nyata dan kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan itu menyangkut kejiwaan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia saja. Dengan demikian tidak konstruksi lain yang dapat digunakan selain daripada ukuran pertanggungjawaban pengurus atau wakil korporasi.

Selain korporasi, juga pengawas / pengurus dapat dipidana, tidak hanya atas nama pribadi melainkan juga dari sudut peranannya di dalam korporasi, demikian menurut Nico Keijzer yang dapat dilihat pada contoh di bawah ini<sup>35</sup> :

1. American Model Penal Code (MPC, Section 2.07(6) (b)) :

*Whenever a duty to act is imposed by law upon a corporation ....., any agent of the corporation ..... having primary responsibility for the*

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *op cit*, hal. 16.

<sup>34</sup> A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal.63. Menurut Schaffmeister, seorang pemimpin yang bertindak sendiri, walaupun mungkin menurut kebiasaan berbicara ditafsirkan sebaliknya, dapat juga dianggap telah memimpin perbuatan yang terlarang yang telah dilakukan oleh korporasi (Schaffmeister, *Hukum Pidana*, hal.287).

<sup>35</sup> Nico Keijzer dalam Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 2.

*discharge of the duty of the duty is legally accountable for a reckless omission to perform the required act to the same extents as if the duty were imposed by law directly upon himself.*

(Dalam hal kewajiban melakukan sesuatu dibebankan oleh UU kepada korporasi ....., setiap agen korporasi yang mempunyai tanggung jawab utama untuk melaksanakan kewajiban itu bertanggung jawab untuk pelanggaran / pengabaian secara sembrono atas kewajiban itu, sama seperti apabila kewajiban itu dibebankan secara langsung kepadanya oleh UU).

Menurut beliau, ketentuan MPC di atas lebih jelas daripada Pasal 51 WvS Belanda yang menyatakan, bahwa pengawas / pengurus tidak dipidana untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (atau korporasi), kalau tidak karena kegagalan / kelalaiannya (asas culpabilitas).

2. Yurisprudensi Belanda menetapkan, pengurus dapat dipidana apabila :
  - a. ia tahu, bahwa pelanggaran itu sedang terjadi dan
  - b. ia dapat dan seharusnya campur tangan, tetapi gagal berbuat demikian.

Selanjutnya mengenai tindakan apa yang seharusnya diambil oleh pengurus Nico Keijzer mengungkapkan bahwa tidak cukup bahwa ia telah memerintahkan perbuatan / delik itu dihentikan, karena ia juga harus mengontrol bahwa perintahnya telah dipatuhi secara tepat (*it does*

*not suffice that he has ordered the criminal conduct to be stopped, for the must also control that his order os properly complied with);* untuk mempertanggungjawabkan pengurus, tidak disyaratkan bahwa korporasi masih tetap ada (*for the criminal liability of the supervisor, it is not a requirement that the corporation still is in existence*); tidak disyaratkan bahwa si pengurus / pengawas itu adalah pegawai dari korporasi itu (*it is not a requirement that the supervising individual is an employe of the corporation*)<sup>36</sup>

Sedangkan Preter Gillies<sup>37</sup> memunculkan suatu teori atau doktrin Vicariois Liability yang menyatakan bahwa pengadilan telah mengembangkan sejumlah prinsip-prinsip mengenai “*employment principle*”. Menurut doktrin ini, majikan (“*employer*”) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh / karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya. Sebagai contoh di Australia tidak ada keraguan, bahwa “*the vicar’s criminal act*” (perbuatan dalam delik vicarious) dan “*the vicar’s guilty mind*” (kesalahan / sikap batin jahat dalam delik vicarious) dapat dihubungkan dengan majikan atau pembuat (*principal*). Sedangkan di Inggris “*a guilty mind*” hanya dapat dihubungkan (dengan majikan) apabila ada delegasi kewenangan dan kewajiban yang relevan (*a relevan “delegation” of powers and duties*) menurut undang-undang.

<sup>36</sup> Nico Kejzer dalam Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 3.

<sup>37</sup> Piter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 157.

Bertolak dari “*employment principle*” dalam hubungannya dengan vicarious liability, dapatlah dibuat suatu proposisi yakni :

- a. Suatu perusahaan dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan / agennya.
- b. Dalam hubungannya dengan “*employment principle*”, delik-delik ini sebagian besar atau seluruhnya merupakan “*summary offences*” yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaannya, tidaklah relevan menurut doktrin ini. Tidaklah penting bahwa majikan baik sebagai korporasi maupun secara alamiah (perorangan), tidak telah mengarahkan atau memberi petunjuk / perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana (bahkan dalam beberapa kasus, vicarious liability dikenakan terhadap majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya). Oleh karena itu, apabila perusahaan terlibat, pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa menunjuk pada orang senior di dalam perusahaan.

Mengenai vicarious liability John C. Coffee Jr. mengkritik ketidakadilan dari vicarious liability dalam mempertanggungjawabkan pidana korporasi yaitu <sup>38</sup> :

1. Vicarious liability hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembedanya terletak pada pembagian kerugian

<sup>38</sup> John C. Coffee, *Corporate Criminal Liability*, Terjemahan Barda Nawawi Arief, UNDIP Semarang dapat dilihat pula Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidak lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).

2. Vicarious liability tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang bersalah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
  3. Vicarious liability menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari pada pegawainya.
  4. Vicarious liability untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk vicarious liability yang diperluas juga bagi individu.
- c. *Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dan pengurusnya (keduanya)*

Menurut Roeslan Saleh<sup>39</sup>, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata

---

<sup>39</sup> Roeslan Saleh, *loc cit.*

untuk beberapa delik-delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana rupanya tidak cukup. Sebagai contoh dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah sangat besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

Ternyata dipidananya pengurus saja cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karena itu diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

Dengan dipidananya pengurus tidak akan memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu korporasi tidak dapat dijatuhi hukuman penjara maka haruslah dicari hukuman-hukuman yang lain sifatnya, dengan maksud agar korporasi dapat dipaksa mentaati aturan-aturan hukum.

Sejalan dengan hal tersebut Loebby Loqman mengemukakan pendapat <sup>40</sup> apabila suatu korporasi melakukan pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya. Kemungkinan pertama

---

<sup>40</sup> Loebby Loqman dalam Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.14.

adalah manusianya, kemungkinan kedua korporasinya dan kemungkinan ketiga kedua-duanya.

Menurut Mardjono Reksodiputro<sup>41</sup> hukuman pidana yang dapat dijatuhkan secara kumulatif, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Pidana berupa denda harus dijatuhkan terhadap perusahaan berupa korporasi (badan hukum), dan pidana penjara bagi pengurus yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran tersebut.

Berkaitan dengan perkembangan teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, maka korporasi dapat dijadikan subjek tindak pidana. Dengan diterimanya atau diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana maka seyogyanya diatur mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan tegas dalam kebijakan legislatif yang akan datang. Menurut penulis, mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana ketenagalistrikan dapat diberlakukan pada pengurus dan atau korporasi. Alasan dapat dipidananya pengurus dan atau korporasi, didasarkan pada perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi dimana aktivitas korporasi sangat berperan besar dalam setiap kehidupan masyarakat; tindak pidana ketenagalistrikan yang dilakukan oleh pengurus dan atau korporasi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan ekonomi yang sangat merugikan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan

---

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief, *loc cit.*

nasional; pengurus berhubungan erat dengan perusahaan oleh karena itu pejabat senior dapat bertindak atas nama pribadi dan perusahaan.

Menurut hemat penulis mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana ketenagalistrikan dapat diberlakukan terhadap pengurus dan atau korporasi (dalam hal ini Pemegang IUK/KUK, BUMN, Swasta dan Koperasi) dapat dituntut dan dijatuhi pidana, yang redaksinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap badan usaha dan atau pengurusnya (Pemegang IUK/KUK, BUMN, Swasta dan Koperasi) yang melakukan tindak pidana ketenagalistrikan”

Rumusan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana ketenagalistrikan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Badan Usaha (Pemegang IUK/KUK, BUMN, Swasta dan Koperasi)
2. Pengurus
3. Kedua-duanya

## 2. Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana

Mengenai kapan badan hukum (korporasi) itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, dapat diambil contoh dari Pasal 15 ayat (2). Tindak Pidana Ekonomi dan Pasal 17 ayat (2) Subversi menyatakan, memang ada perumusan yang “seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana dengan perumusan yang berbunyi sebagai berikut <sup>42</sup> : Suatu tindak pidana ....

<sup>42</sup> BPHN – Depkeh, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Hukum Pidana Tahun 1980 / 1981*, Jakarta, 1985, hal. 34.

dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum .... jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang baik yang tidak berdasar hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam badan hukum, ....

Dengan adanya kata – kata “dilakukan juga“ jelas bahwa perumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi “dianggap” telah dilakukan juga oleh badan hukum. Jadi perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut, maka dapat dikiranya digunakan perumusan sebagai berikut : “suatu tindak pidana .... dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila .... (misalnya : dilakukan oleh pengurus, salah seorang anggota pengurus atau atas nama pengurus / anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan)”.

Selanjutnya bila diperhatikan penjelasan Pasal 15 ayat (2) yang mengatur kapan tindak pidana dilakukan oleh badan hukum dsb, yaitu : “jika dilakukan oleh orang – orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu (tak peduli apakah orang – orang itu masing – masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir – anasir tindak pidana tersebut)<sup>43</sup> .

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arif, *loc cit.*

Menurut Soeprapto, hubungan dengan batasan adanya “hubungan kerja”, beliau menyatakan <sup>44</sup>, ini adalah suatu fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu.

Selanjutnya Soeprapto, mengatakan tentang adanya “hubungan lain”, yaitu “keganjilan lebih menonjol, bilamana dipergunakan dasar “hubungan lain” yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang – barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commissie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Z. Abidin menyatakan, apakah yang dimaksudkan dengan orang bertindak dalam hubungan lain – lain ? Kalau diartikan luas maka orang yang tidak bertindak dalam hubungan kerja atau dengan badan hukum pun dapat menyeret badan hukum dan korporasi masuk jaringan hukum pidana <sup>45</sup>. Jadi orang yang bersangkutan harus bertindak dalam hubungan kerja atau dalam suasana badan hukum itu, sehingga dapat menyeret badan hukum itu dalam jangkauan hukum pidana ekonomi. Pembuat delik yang merupakan korporasi oleh Rolling dimasukkan *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam

---

<sup>44</sup> Soeprapto dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991, h al. 74.

<sup>45</sup> A.Z. Abidin dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *ibid*, hal. 75.

kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain – lain.

Di Australia, Inggris dan Amerika Serikat tidak mengenal hubungan lain – lain, dalam hal ini L.B. Curzon mengemukakan hubungan lain – lain sebagai berikut <sup>46</sup>.

*The general rule today is that a corporation may be responsible for offences committed by its agents or servants in the course of carrying on the affairs of the corporation* (Hubungan lain hanya dibatasi pada agen, wakil, kuasa atau pegawai korporasi yang melakukan kejahatan dalam pelaksanaan urusan korporasi).

A.Z. Abidin <sup>47</sup> memberikan jalan keluar mengenai “orang yang bertindak dalam hubungan lain – lain “yaitu terhadap orang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporations*).

Berkaitan dengan uraian di atas, mengenai kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidananya kiranya pembuat undang-undang dapat merumuskan secara jelas dan tepat dalam kebijakan legislatif yang akan datang. Menurut penulis, mengenai kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana ketenagalistrikan yakni pada saat melakukan pencantolan pada tiang listrik (mustang) atau kabel listrik yang berada di sekitarnya yang mengandung arus listrik, dengan ketentuan arus listrik

---

<sup>46</sup> L.B. Curzon dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *loc cit.*

<sup>47</sup> A. Z. Abidin dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *loc cit.*

yang diambil belum dialirkan namun sudah ada bukti permulaan yang cukup kepada si pelaku dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

Menurut hemat penulis, mengenai kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana ketenagalistrikan, redaksinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

“ Suatu tindak pidana ketenagalistrikan yang dilakukan oleh badan usaha (Pengurus dan atau Pemegang IUK/KUK, BUMN, Swasta dan Koperasi), dengan cara mencantol pada tiang listrik atau kabel listrik yang mengandung arus listrik , dengan ketentuan arus listrik yang diambil belum dialirkan namun sudah ada bukti permulaan yang cukup dapat dituntut dan dijatuhi pidana “.

### 3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah *korporasi* / badan hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana, maka permasalahan selanjutnya bagaimana menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban hukum pidana. Hal ini disebabkan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi / badan hukum harus terlebih dahulu menentukan kesalahan.

Mengenai bagaimana cara menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban badan hukum itu menimbulkan perbedaan pendapat antara Barda Nawawi Arief, Soeprapto dan Roeslan Saleh terhadap suatu tindak pidana ekonomi yang terjadi sebagai berikut <sup>48</sup>.

“ Seorang manajer dari suatu perusahaan menjual suatu jenis barang dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tertinggi yang diperkenankan oleh pemerintah. Menaikkan harga barang itu tidak

---

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 138.

sepengetahuan Direktur PT dan jika ia mengetahui tentang itu akan menggagalkannya”.

Menanggapi kasus tersebut khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum, Soeprpto pada intinya berpendapat bahwa tidaklah mungkin badan hukum dipertanggungjawabkan juga atas perbuatan orang lain (manajer) yang dilakukan dengan sengaja. Hal itu tidak mungkin karena pada badan tadi tidak ada unsur kesengajaan. Jadi menurut beliau walaupun sebenarnya tindak pidana ekonomi itu (yaitu dengan sengaja menaikkan harga terlarang) dilakukan oleh manajer yang ada “hubungan kerja” dengan PT sebagai badan hukum, namun tetap badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila ternyata tidak ada unsur kesengajaan sebagai salah satu unsur kesalahan. Tidak adanya unsur kesengajaan pada PT (badan hukum) dikonstruksikan pada tidak adanya kesengajaan pada Direktur PT.

Kemudian beliau berpendapat dalam hal si pelaku adalah orang yang tidak ada hubungan kerja dengan badan hukum tersebut tetapi berdasarkan “hubungan lain”, misalnya orang yang mewakili PT dalam penjualan barang – barangnya yang hanya mendapat komisi (*commissie agent*). Dalam hal ini Soeprpto berpendapat “jika badan hukum tersebut harus pula bertanggungjawab atas perbuatan seseorang melakukan perwakilan untuknya seperti tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa terlalu jauh diperluasnya pertanggungjawaban”.

Akhirnya kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat tersebut di atas, adalah untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu badan hukum, prinsip atau azas kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.

Sedangkan pendapat Roeslan Saleh<sup>49</sup> mengenai pertanggungjawaban badan hukum, dapat dilihat dari “perbuatan pidana” dan pertanggungjawaban pidana”. Mengenai perbuatannya, bahwa badan hukum (PT) itu telah melakukan tindak pidana ekonomi sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum diperoleh jawaban sebagai berikut “

“Kiranya dapat dipertanggungjawabkan Direktur, dan selanjutnya memidannya telah jelas, yaitu bahwa Direktur itu tidak mungkin dipertanggungjawabkan karena dia tidak melakukan (turut serta melakukan) perbuatan pidana itu dan .... lain halnya dengan badan hukum, seperti telah diterangkan di atas, karena telah ditentukan demikian oleh aturan – aturannya”.

Apabila diperhatikan pendapat Soeprapto dan Roeslan Saleh ternyata ada hal atau pandangan yang baru, dimana menurut Roeslan Saleh bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana badan hukum tidak perlu adanya asas kesalahan.

Ada teori atau doktrin *Direct Corporate Liability* atau *The Identification Doctrine* menyatakan bahwa kesalahan terdapat pada pejabat senior (“*senior offices*”) yaitu orang – orang tertentu yang berhubungan erat dengan korporasi dan dengan pengelolaan urusan korporasi. Dengan kata lain bahwa perbuatan / delik dan kesalahan /

---

<sup>49</sup> Roeslan Saleh dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 139.

sikap batin pejabat senior dipandang sebagai perbuatan dan sikap batin perusahaan. Sedangkan unsur – unsur delik dapat dikumpulkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior.

Menurut Peter Gillies<sup>50</sup> untuk mengidentifikasi apakah pejabat perusahaan mampu mewakili perusahaan dapat diketahui dari hakim Denning L.J dalam perkara H.L Bolton (Engineering) Co. Ltd v. T. J Graham & Sons Ltd (1975) sebagai berikut :

“Suatu perusahaan dalam banyak hal disamakan dengan orang. Ia mempunyai pusat otak dan syaraf yang mengontrol apa yang diperbuat. Ia juga mempunyai tangan – tangan yang memegang alat – alat dan berbuat sesuai dengan petunjuk – petunjuk pusat syaraf itu. Beberapa orang di dalam perusahaan itu ada yang semata – mata pegawai dan agen – agen yang tidak lebih daripada tangan – tangan untuk melakukan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan mewakili sikap batin dan keinginan perusahaan. Yang lain adalah para direktur dan manajer yang mewakili / melambangkan sikap batin dan kehendak perusahaan, dan mengontrol apa yang dilakukan oleh perusahaan. Keadaan jiwa / sikap batin para manajer ini merupakan keadaan jiwa / sikap batin perusahaan dan diperlakukan demikian menurut UU”.

Ada beberapa pendapat untuk mengidentifikasikan “senior officer” yaitu<sup>51</sup> :

- a. Pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama – sama; pada umumnya pengendali perusahaan adalah “para direktur dan manajer”.
- b. Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets Ltd (1972) :

Untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari “dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat – pejabat tinggi lainnya yang

<sup>50</sup> Peter Gillies dalam Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 158.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 13.

melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan”.

Pejabat senior tidak mencakup “semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan”.

c. Lord Morris menunjuk pada orang yang tanggungjawabnya mewakili / melambangkan pelaksana dari “*the directing mind and will of the company*”.

d. Viscount Dilhorne berkomentar sebagai berikut :

*“..... In my view, a person who is in actual control of the operations of a company or of part of them and who is not responsible to another person in the company for the manner in which he discharges his duties in the sense of being under his orders, is to be viewed as being a senior officer”.*

Pejabat senior adalah yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian daripada pengendali), dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu.

e. Lord Diplock berkomentar sebagai berikut :

“orang – orang mana yang secara hukum dipandang sebagai perusahaan, diperoleh dengan mengidentifikasikan mereka – mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan – ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan”.

## f. House of Lord :

Manajer dari salah satu toko / supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior; ia tidak berfungsi sebagai "*the directing mind and will of the company*". Ia merupakan salah seorang yang diarahkan. Ia merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan / delegasi perusahaan yang disertai tanggungjawab.

## g. Hakim Bowen C. J dan Franki J (dalam perkara Universal Telecasters, 1977 di Australia) :

Manajer penjualan ("*the sales manager*") dari perusahaan yang mengoperasikan stasiun televisi, bukanlah "*senior officer*".

## h. Hakim Nimmo J (hakim ke-3 dalam perkara Universal Telecasters) :

Manajer perusahaan dapat diidentifikasi sebagai perusahaan yaitu sebagai "*senior officer*".

Walaupun orang itu (manajer penjualan) tidak memiliki kekuasaan manajemen umum, tetapi ia mempunyai kebijaksanaan manajerial (*manajerial discretion*) yang relevan dengan bidang operasi perusahaan yang menyebabkan timbulnya delik. Dengan kata lain dalam pandangannya, pejabat perusahaan dapat menjadi "*senior officer*" dalam bidang yang relevan, walaupun tidak untuk semua tujuan.

## i. Supreme Court Queensland :

Manajer perusahaan penjual motor (motor dealer) dapat dipandang sebagai "*senior officer*", dapat juga sebagai "*the sales manager*" yang kepadanya manajer mendelegasikan pengendalian bisnis selama manajer absen.

j. Supreme Court di Australia Selatan (merefleksikan pandangan Nimmo di atas) :

Dalam delik lalu lintas, manajer operasi dan juga manajer yang bertanggungjawab pada pengawasan kendaraan dan sopir, dapat dipandang sebagai “senior officer”.

Putusan ini merefleksikan pandangan Nimmo J. di atas, bahwa seorang pejabat dapat menjadi “*senior officer*” untuk tujuan – tujuan yang relevan, walaupun pejabat senior itu tidak mempunyai kekuasaan manajemen yang umum (*a general power of management*).

Selain pertanggungjawaban korporasi atas doktrin “*identification*” dan doktrin “*vicarious liability*”, korporasi dapat juga dipertanggungjawabkan semata – mata berdasarkan UU yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban / kondisi / situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Pelanggaran kewajiban / kondisi / situasi tertentu oleh korporasi dikenal dengan istilah “*Companies offences*”, “*Situational offences*”, atau “*Strict liability offences*”. Misal UU menetapkan sebagai suatu delik bagi :

- a. korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. korporasi pemegang izin yang melanggar syarat – syarat (kondisi / situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum <sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, h al. 15.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengenai dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan kiranya pembuat undang-undang dapat merumuskan secara tegas dan jelas dalam kebijakan legislatif yang akan datang. Dalam Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Kelistrikan ditentukan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum dan keterbatasan modal serta sepanjang tidak merugikan kepentingan negara perusahaan listrik dapat dilakukan oleh Swasta dan Koperasi. Dengan demikian perusahaan listrik dapat dilakukan juga oleh Pemegang IUK/KUK/BUMN, Swasta dan Koperasi sebagai badan usaha yang melayani kepentingan umum dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Mengenai dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana ketenagalistrikan, menurut penulis redaksinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apabila tindak pidana ketenagalistrikan dilakukan oleh orang-orang, baik yang didasarkan pada hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam badan usaha tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan hubungan kerja disini adalah hubungan kerja antara PT. PLN sebagai perusahaan negara yang menjalankan usaha di bidang ketenagalistrikan dengan Pemegang IUK/KUK, BUMN, Swasta dan Koperasi yang melayani kepentingan umum dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Hubungan kerja antar PT. PLN dengan Pemegang IUK/KUK, BUMN, Swasta dan Koperasi didasarkan atas ijin atau persetujuan Menteri dalam lingkup PT. PLN.

#### 4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan untuk korporasi

Penggunaan sanksi pidana seperti yang selama ini ada, pada umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan / kebebasan atau harta benda manusia. Yang menjadi masalah sekarang ialah bagaimana memilih dan menetapkan pidana yang paling tepat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham "*punishment ought not be inflicted if it is groundless, needless, unprofitable or inefficacious*"<sup>53</sup>.

Hanya yang ingin ditegaskan adalah bahwa dalam menghadapi perkembangan delik – delik baru, perlu dipikirkan alternatif pidana lain yang sesuai dengan hakekat permasalahannya. Apabila hakekat permasalahannya lebih bersifat tindakan – tindakan di bidang perekonomian, maka sanksi yang lebih sesuai adalah tindakan tata tertib.

Pengenaan sanksi pidana pada korporasi (badan hukum) harus pula memperhatikan asas – asas dan tujuan pemidanaan yang dianut oleh pelbagai negara (*protection the public, retribution or punishment, rehabilitation and reform and deterrence*), adapun tujuan pemidanaan yang dianut oleh masyarakat hukum Indonesia adalah sebagai berikut<sup>54</sup> :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

---

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, ha l. 131.

<sup>54</sup> Muladi, *op cit*, hal. 197.

- c. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di atas, perlu disediakan pelbagai alternatif yang dapat dipilih oleh hakim dalam menentukan jenis – jenis pidana yang pantas diterapkan kepada si pelaku dengan mempertimbangkan faktor – faktor yang berkaitan dengan perbuatannya, orangnya, kesan masyarakat terhadap kejahatan, berat ringannya korban / kerugian dan proyeksi efektivitas pemidanaan <sup>55</sup>.

Mengenai jenis sanksi yang sebaiknya diterapkan perlu dipertimbangkan dengan seksama. Hal ini disebabkan bila sanksi tindakan yang diberlakukan akan mengakibatkan penghentian kegiatan perusahaan dan yang sejenisnya dapat berakibat pada karyawan perusahaan itu sendiri ketimbang pengusahanya. Apabila sanksi pidana yang akan digunakan, maka pidana denda harus lebih diutamakan <sup>56</sup>.

Untuk menghindari adanya misintrepretasi hukum, “kerugian yang serius ini menurut Harkristuti Harkrisnowo <sup>57</sup> perlu mendapat penjabaran lebih lanjut dalam peraturan nasional. Namun resolusi tersebut, menghimbau agar ketentuan perundangan nasional dengan tegas menetapkan perbedaan antara lain :

---

<sup>55</sup> Muladi, *loc cit.*

<sup>56</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal. 133.

<sup>57</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Peran SPP Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan*, Makalah Seminar Nasional, Medan, 7 Januari 1997, hal.7.

1. Sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggaran standar administratif dan
2. Sanksi pidana yang dijatuhkan untuk mencegah dan memidana perilaku yang telah menyebabkan kerugian serius terhadap lingkungan hidup.

Mengenai peranan korporasi sebagai pemberi kerja, maka penerapan sanksi khususnya penutupan perusahaan terhadap korporasi harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi bahwa dampak pemberian sanksi terhadap korporasi dapat menimpa pada orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, konsumen, pemegang saham dan sebagainya. Sebaliknya apabila tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka diberbagai negara di terapkan pengumuman putusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impact*, tetapi juga *non financial impact*<sup>58</sup>.

Dalam proses modernisasi dan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, fungsi hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimum untuk mendukung norma hukum administratif (*administrative penal law/ verwaltungs strafrecht*) yang termasuk dalam kerangka *public welfare offenses (Ordnungswidrigkeiten)*,

---

<sup>58</sup> Muladi, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan*, Makalah Pada FH. Unud, Denpasar, 1990.

namun penggunaan hukum pidana di bidang ekonomi, sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat kolektif<sup>59</sup>

Menurut Internasional Meeting of Experts on The Use of Criminal In The Protection of Environment, Internationally, Domestically And Regionally, maka kepada korporasi (badan hukum) perlu dikenakan pidana atau sanksi berupa<sup>60</sup>:

1. sanksi bernilai uang ("*monetary sanctions*") :
  - a. mengganti keuntungan ekonomis (*recoups any economic benefit*) yang diperoleh sebagai hasil kejahatan;
  - b. mengganti (*recover*), semua atau sebagian biaya pengusutan/ penyidikan dan melakukan perbaikan (*reparation*) setiap kerugian yang ditimbulkan;
  - c. denda
2. pidana tambahan berupa
  - a. larangan melakukan perbuatan / aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan itu;
  - b. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan ijin kegiatan, pembubaran usaha bisnis;

<sup>59</sup> Soekotjo Hardiwinoto, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP*, Balai Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal. 149.

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, *Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, Hotel Siranda, Semarang, 3-15 Desember 1995 dapat pula dilihat pada Muladi, *op cit*, hal. 198 – 200, dapat dilihat pula Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Bidang Perbankan*, Makalah pada Sosialisasi Hukum Perbankan, Semarang, 18-19 September 2002, hal. 10. dapat dilihat pula Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Bidang Perbankan*, Makalah Pada Colloquim Penyusunan Naskah Akademik Dan RUU Perbankan, FH. Undip, Semarang, 27 Juni 2002, hal.9.

- c. perampasan kekayaan (*property/asset*) dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafid;
- d. mengeluarkan atau mendiskualifikasikan terpidana / korporasi dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;
- e. memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi / membatalkan petugas dari jabatannya.
- f. memerintahkan terpidana/korporasi melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
- g. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat / kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin perbuatan baik terpidana dan untuk mencegah terpidana mengulangi lagi perbuatannya;
- h. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
- i. memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
- j. memerintahkan terpidana (apabila merupakan organisasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya organisasi itu, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer dan karyawannya, mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya;
- k. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan / kerja sosial (*community service*).

Perusahaan dapat melakukan banyak delik misalnya *conspiracy*, *criminal libel*, *contempt of court*, penggelapan pajak, pasar gelap, membantu delik yang menimbulkan kematian akibat berkendara yang berbahaya (*dangerous driving*). Ada batas – batas delik mana yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Salah satu pertimbangan yang relevan adalah masalah pemberian pidana. Secara normal, pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan adalah pidana denda, oleh karena itu apabila suatu delik diancam dengan pidana penjara tidaklah mungkin dikenakan pada perusahaan. Sebagai contoh di Australia, perusahaan tidak mampu melakukan pembunuhan (*murder*) karena delik tersebut diancam dengan pidana penjara, demikian yang diutarakan oleh Peter Gilies <sup>61</sup>.

John C. Coffe. Jr <sup>62</sup> mengungkapkan beberapa kritik pertanggungjawaban korporasi telah meragukan apakah korporasi itu sendiri dapat dicegah (dengan pidana). Namun suatu evaluasi prematur memberikan kesimpulan lain bahwa korporasi cenderung menerima sangat sedikit denda dibandingkan dengan alasan / besarnya korporasi misalnya penghasilan atau keuntungan yang diharapkan diperoleh dari delik yang dilakukan. Oleh karena itu adalah sangat sulit untuk menegaskan, bahwa korporasi tidaklah perlu dipidana dan bahwa mereka tidak perlu dicegah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas terdapat suatu masalah dimana pidana bagi korporasi cenderung digunakan pada orang / pihak yang tidak bersalah, tidak hanya pada pemegang saham tetapi juga pada pegawai, kreditor, masyarakat sekitar dan juga bagi konsumen yang

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, ha I. 150.

<sup>62</sup> John Coffe dalam Barda Nawawi Arief, *loc cit*.

mungkin mengganti kerugian korporasi apabila denda dilihat sebagai biaya bisnis. Masalah ini menyarankan keinginan untuk meminimalkan pidana bagi korporasi. Sejumlah usulan misalnya, penggunaan denda yang wajar (*an equaty fine*) yang dipungut / ditarik dalam saham umum akan mencegah kebangkrutan korporasi dan meniadakan kerugian bagi bukan pemegang saham, sementara juga menekan perubahan pengawasan korporasi agar mengaktifkan manajemen. Hal sama, pidana berupa "pengawasan korporasi" (*corporate probation*) telah direkomendasikan ialah penggunaan publisitas (*a publicity sanction*) dan sanksi berupa "pelayanan masyarakat / kerja sosial" (*community service*). Selanjutnya usul - usul ini menyarankan bahwa masalah pertanggungjawaban korporasi dapat dan seharusnya dipecahkan / dipisahkan dari bentuk pidana korporasi yang optimal, sebaliknya pertanggungjawaban korporasi mempermudah pidana terhadap terdakwa individual<sup>63</sup>.

Berdasarkan pendapat dari para sarjana (doktrin) dan perkembangan dunia Internasional, mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan pada korporasi, kiranya pembuat undang-undang dapat merumuskan secara jelas dan tepat dalam kebijakan legislatif yang akan datang. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana ketenagalistrikan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut penulis, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana ketenagalistrikan (Pemegang

---

<sup>63</sup> John Coffe dalam Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal. 147

IUK/KUK, BUMN, Swasta dan Koperasi) dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, yang redaksinya dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Pidana yang dapat dijatuhkan pada badan usaha hanya pidana denda, yang maksimum ditambah atau diperberat 1/3 (satu per tiga)”.

Dari 2 (dua) jenis pidana pokok yang diancamkan dalam perumusan delik (yaitu penjara dan denda) hanya pidana denda yang cocok pada badan usaha/korporasi. Menurut penulis, apabila pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan pidana pokok untuk orang (dalam hal ini pengurus korporasi), maka pidana pokok untuk korporasi yang identik dengan pidana perampasan kemerdekaan adalah sanksi berupa “perampasan keuntungan” yang diperoleh dari tindak pidananya atau aktivitas korporasi maupun “penutupan perusahaan / korporasi untuk waktu tertentu atau pencabutan hak /ijin usaha”.

Terhadap korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak ; pembayaran uang pengganti ; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu perusahaan ; melakukan pengawasan terhadap korporasi (*corporate probation*) dan pelayanan / kerja sosial (*community service*)”.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan terhadap korporasi, seyogyanya ada ketentuan khusus tentang pelaksanaan apabila korporasi tidak dapat menjalankan kewajiban membayar pidana denda.

#### **D. Tinjauan Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan**

Kebijakan penanggulangan masalah ketenagalistrikan di Indonesia, telah mulai dilakukan sejak berlakunya Ordonansi tanggal 13 September 1890 tentang Ketentuan mengenai Pemasangan dan Penggunaan Saluran untuk Penerangan Listrik dan Pemindahan Tenaga dengan Listrik di Indonesia (Stlb1934 No 63) Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang dinyatakan berlaku sejak 30 Desember 1985. Dalam perkembangan terakhir, UU Nomor 15 Tahun 1985 inipun diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 2002.

Kebijakan kriminalisasi dari UU Nomor 20 Tahun 2002 nampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang ini, terutama tujuan :

- a. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan adil demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- b. Sebagai landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar pengelolaannya dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.
- c. Sanksi terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenagalistrikan diberlakukan mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya.

Ketentuan pidana dalam UU Nomor 20 Tahun 2002, diatur dalam Bab XV Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Suatu kemajuan dari UU Nomor 15 Tahun 1985 dibandingkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 terhadap pencurian tenaga listrik telah mengatur bahwa subjek tindak pidana ketenagalistrikan tidak hanya "orang perseorangan" tetapi juga "badan usaha". Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah setiap badan hukum yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ke-27 UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan).

Dengan dijadikannya badan usaha (setiap badan hukum yang berbentuk BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta), maka sistem pidana dan pemidanaan juga seharusnya berorientasi pada badan usaha (korporasi). Ini berarti harus ada ketentuan mengenai :

- (1). Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (2). Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana ;
- (3). Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan ; dan
- (4). Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan pada korporasi.

Mengenai sub (1), Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002, telah mengaturnya dalam Pasal 65 ayat (1) yaitu ;

“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana dikenakan pada Badan Usaha atau pengurusnya “.

Mengenai sub (2) dan (3), Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002 tidak membuat ketentuan yang rinci.

Mengenai sub (4), Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002, telah mengatur dalam Pasal 65 ayat (2) yaitu :

“dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya”.

Jika diperhatikan kembali mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 65 Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002, ternyata masih ada permasalahan yaitu “ kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan”. Ketidak jelasan rumusan undang-undang tersebut berpengaruh besar terhadap fungsionalisasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana ketenagalistrikan atau perbuatan tercela dari korporasi.

Memperhatikan kembali UU Nomor 20 Tahun 2002, maka jenis pidana pokok yang diancamkan terdiri dari pidana pokok berupa pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa pencabutan ijin usaha dan pembayaran ganti rugi. Menurut penulis, sebaiknya pidana tambahan yang berupa pencabutan ijin usaha dapat dijadikan pidana pokok, selain

pidana pokok lain seperti “perampasan keuntungan” yang diperoleh dari tindak pidananya atau aktivitas usaha korporasi, “penutupan perusahaan” baik untuk sebagian atau seluruhnya maupun pemberian ganti rugi “.

Permasalahan selanjutnya adalah mengenai pidana denda untuk korporasi. Di dalam Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2002 ditentukan, “apabila tindak pidana dalam bab ini dilakukan oleh Badan Usaha, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha berupa pidana denda dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya”. Namun patut disayangkan pembuat undang-undang tidak membuat suatu ketentuan yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan pidana denda ini apabila tidak dibayar oleh korporasi yang bersangkutan, bahkan di dalam penjelasannya dikatakan “cukup jelas”. Apabila pidana ini diaplikasikan dalam kasus-kasus konkrit, sudah barang tentu menimbulkan permasalahan. Menurut hemat penulis, seyogyanya ada ketentuan khusus tentang pelaksanaan apabila korporasi tidak melaksanakan kewajiban membayar denda. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>64</sup>, tidak dapat diberlakukan ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan tidak dapat diterapkan pada korporasi.

Apabila diperhatikan perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002 bersifat kumulatif. Patut dicatat, bahwa sistem

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *op cit*, hal.171.

perumusan kumulatif dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002 mempunyai kelemahan yakni bersifat imperatif dan kaku. Sifat imperatif dan kaku tidak memberikan keleluasaan pada hakim untuk memilih dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku (sebagai korporasi / badan usaha), bukan sebagai “yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin”.

Pasal 66 Undang-Undang Ketenagalistrikan 2002 membedakan antara perbuatan dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 sebagai kejahatan dan perbuatan dalam Pasal 63 dan Pasal 64 sebagai pelanggaran. Penetapan kualifikasi yuridis tindak pidana ketenagalistrikan sebagai kejahatan dan pelanggaran membawa konsekuensi hukum yakni formil dan materil. Mengingat cukup seriusnya tindak pidana ketenagalistrikan maka sepatutnya terhadap pelanggaran tindak pidana ketenagalistrikan baik yang dilakukan oleh orang dan badan usaha sepatutnya dapat dipidana sama dengan kejahatan (karena ketentuan dalam aturan umum KUHP terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana).

Walaupun UU Nomor 20 Tahun 2002 telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan, ternyata undang-undang tersebut masih jauh dari yang diharapkan sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kebijakan legislatif dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, belum mengatur atau memuat / merumuskan secara jelas dan tegas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik.
2. Proses penegakan hukum terhadap pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi :
  - a) Ada 6 (enam) bentuk pencurian tenaga listrik dan kualifikasi tindak pidananya yang terjadi di wilayah DKI, Bekasi dan Tangerang.
  - b) Terhadap kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi / badan hukum dalam praktek dijatuhi putusan sebagai tindak pidana korupsi.
  - c) Yang dipertanggungjawabkan adalah orang / individu bukan korporasi / badan hukum. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain :
    1. Belum adanya kebijakan legislatif yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencurian tenaga listrik.
    2. Kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam menganalisa dan menyelesaikan kasus pencurian tenaga listrik yang dilakukan oleh korporasi.

3. Masyarakat tidak menyadari akan pentingnya pemanfaatan tenaga listrik.
  4. Ketidakpastian dan keraguan tentang lembaga penyidik ketenagalistrikan antara Kejaksaan, POLRI dan penyidik di bidang ketenagalistrikan.
  5. Kesulitan dalam proses pembuktian disebabkan oleh arus listrik merupakan benda tidak berwujud.
3. Dalam kebijakan perundang-undangan yang akan datang sebaiknya diatur bahwa badan hukum / korporasi yang melakukan tindak pidana ketenagalistrikan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang perlu diatur antara lain :
- a. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Kapan adanya pertanggungjawaban pidana;
  - c. Dalam hal apa adanya pertanggungjawaban pidana dan
  - d. Jenis sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana ketenagalistrikan secara jelas dan tegas.
4. UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana ketenagalistrikan namun masih terdapat masalah / kelemahan / kekurangan.

## **B. Saran**

1. Perlu dibuat / dirumuskan aturan pertanggungjawaban korporasi secara umum.
2. UU Nomor 20 Tahun 2002, kiranya dapat dioperasionalisasikan dengan baik dalam menyelesaikan kasus-kasus pencurian tenaga listrik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancel, Marc, 1965, *Social Defence, A Modern Approach To Criminal Problem*, Rout Ledge & Kegan Paul, London.
- Abidin, Zainal, 1981, *Pertanggungjawaban Terhadap Delik – delik Ekonomi*, Puslitbang Kejakugan RI dan FH Unhas, Makassar.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Prandya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdullah Mustafa, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indoonesia, Jakarta.
- Absori, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhamadiyah University Press, Surakarta.
- Algra, N. E. dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Bemmelen, Van, 1997, *Hukum Pidana I*, Binacipta, Bandung.
- Box, Steven, 1995, *Power, Crime and Mystification*, London, Tavistok Publ.
- Black Henry Compbell et al ed, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing.
- BPHN – Dep Keh, 1985, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Hukum Pidana Tahun 1980 / 1981*, Jakarta.
- Buyung Wijaya Kusuma, 5 Desember 2001, *PLN Yang Utang ; Rakyat Yang Dihajar*, Harian Kompas.
- Clinard, Marshall B and Peter C Yeager, 1983, *Corporate Crime*, The Free Press, New York.
- Chidir Ali, 1981, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Kejahatan Bisnis (Orientasi Dan Konsepsi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Friedmann, W, 1973, *Law In a Changing Society*, Columbia University Press, New York.

DIPT-PUSTAK-UNDIP

- Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1995, *Delik – delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafinda Persada, Jakarta.
- Hardiwinoto, Soekotjo, 1995, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip*, Balai Penerbit Undip, Semarang.
- Hartono, Sunarya'i, 1994, *Metode Penelitian Hukum Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- Hakrisnowo, Hakristuti, 1997, *Peran SPP Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan*, Medan.
- Ilwan Herumon, 1993, *Pemakaian Tenaga Listrik Secara Melawan Hukum*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- John C. Coffe, Jr, 1983, *Corporate Criminal Liability*, dalam Sanford H. Kadish Encyclopedia of Crime and Justice, Terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang.
- Keijzer, Nico, 1997, *Frاند By Corporation*, Terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang.
- Lamintang, P. A. F, 1983, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan*, FH Unud, Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1997, HAM, *Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Undip Semarang.

- \_\_\_\_\_, dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori – teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Korporasi Transnasional Dan Pengaruhnya Terhadap Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Martin, Elizabeth dkk, 1988, *The Concise Dictionary of Law*, University Press, Oxford.
- Nawawi, Arief, Barda, 1990, *Aspek Pelengkap Bahan Kuliah Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbit Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Bahan Penataran Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Hotel Siranda, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, S 2, Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Aspek Hukum Pidana Dalam Hukum Ketenagalistrikan*, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kebijakan Sistem Pidana Dalam Bidang Perbankan*, Colloquim Penyusunan Naskah RUU Perbankan, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2002, *Masalah Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bahan Kuliah Umum FH UNSWAGATI, Cirebon.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sistem Pidana Dalam Bidang Perbankan, Sosialisasi Hukum Perbankan*, Semarang.
- \_\_\_\_\_, *Kejahatan Korporasi (Dari Aspek Hukum Pidana Materil)*, Undip, Semarang.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 1*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana 2*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Packer, H. L, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*.
- Prasetyo, Rudi, 1989, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi Dan Penyimpangan-penyimpangannya*, FH. Undip, Semarang.
- Peter, Gillies, 1990, *Criminal Law, Direct Liability; The Identification Doctrine*, Terjemahan Barda Nawawi Arief, Undip, Semarang.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan Karangan Buku Kesatu*, Lembaga Kriminologi, UI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, UI, Jakarta.
- Retnowati, Anny, 2001, *Justitia Et Pax, Volume 21*, FH Unika Atmajaya Jogjakarta.
- Rido, Ali, 2001, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Hukum Pidana Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Indonesia - Belanda*, Liberty, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
- Seno, Adji, Oemar, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.
- Susanto, I.S, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Balai Penerbit Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kriminologi*, FH. Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH. Undip Semarang.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN - Depkeh, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soeridibroto, Soenarto, 2000, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA Dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1984, *Pokok-pokok Hukum Peraturan Umum Dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- \_\_\_\_\_, 1985, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1974, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH. Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH. Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan*, Majalah FH Undip, Semarang.
- Salim, Bachtiar, Agus, 1980, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, Binacipta, Bandung.

- Setiyono, H, 2002, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Malang.
- Shofie, Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia, Jakarta.
- Sianturi, S. R, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sumantri, 1990, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Schaffmeister, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2001, *Penunjuk Peraturan Perundang-undangan RI 1945 - 2000*, Tatanusa, Jakarta.
- Van, Strien, A. L. J, *Kekawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktek*.
- Vollmar, 1992, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang *Ketenagalistrikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang *Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang *Pengusahaan Kelistrikan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang *Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Persero (Persero)*.

Peraturan Mentamben Nomor 01 P/40/M.PE/1990 tentang *Instalasi Ketenagalistrikan.*

\_\_\_\_\_ 02 P/451/M.PE/1991 tentang *Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dan Masyarakat.*

\_\_\_\_\_ 03 P/451/M.PE/1991 tentang *Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik.*

Surat Edaran PLN Nomor 019/PST/75 tentang *Tagihan Susulan Dan Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah.*

\_\_\_\_\_ Nomor 053/PST/82 tentang *Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL).*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

#### **Rancangan Undang-undang dan Risalah**

Departemen Hukum Dan Perundang-undangan, 1999 – 2000, RUU tentang *KUHP.*

RUU tentang *Ketenagalistrikan tahun 2001.*

Penjelasan Pemerintah Atas Pandangan Umum Anggota DPR RI Atas RUU tentang *Ketenagalistrikan*, 12 September 2001.

Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum DPR RI Atas RUU tentang *Ketenagalistrikan*, 12 September 2001.